

MANAJEMEN PAJAK OLEH KOPERASI DALAM RANGKA MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN

Studi Kasus Pada Primkopol Polres Kulon Progo

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

RR. Veronika Nur Endah Wijayanti

NIM : 962114190

NIRM : 96005112303120169

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2001

SKRIPSI

**MANAJEMEN PAJAK OLEH KOPERASI
DALAM RANGKA MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN
Studi Kasus Pada Primkoppol Resort Kulon Progo**

Oleh :

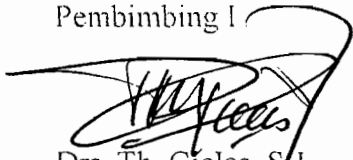
RR. Veronika Nur Endah Wijayanti

NIM : 962114190

NIRM : 96005112303120169

Telah disetujui oleh :

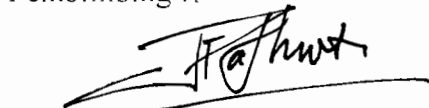
Pembimbing I



Drs. Th. Gieles, S.J.

tanggal. 14 - 12 - 2000

Pembimbing II



Drs. FA. Joko Siswanto, MM., Akt

tanggal. 09 - 01 - 2001

SKRIPSI

MANAJEMEN PAJAK OLEH KOPERASI DALAM RANGKA MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN Studi Kasus Pada Primkoppol Resort Kulon Progo

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

RR. Veronika Nur Endah Wijayanti

N I M : 962114190

N I R M : 96005112303120169

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 26 Januari 2001

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap
Ketua	Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.
Sekretaris	Drs. E. Sumardjono, M.B.A.
Anggota	Drs. Th. Gieles, S.J.
Anggota	Drs. FA. Joko Siswanto, MM., Akt.
Anggota	Drs. H. Herry Maridjo, M.Si.

Tanda tangan



Yogyakarta, 27 Januari 2001

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Drs. H. Suseno TW., M.S.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Keberhasilan dicapai bukan karena
Keajaiban
Tetapi karena usaha dan DOA*

*I am dedicated for my mother and
My father
Grandmother
My love Irke*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya orang bagian orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 5 Januari 2001

Penulis



RR. Veronika Nur Endah Wijayanti

ABSTRAK

MANAJEMEN PAJAK OLEH KOPERASI DALAM RANGKA MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN

**Rr. Veronika Nur Endah Wijayanti
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2000**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Primkoppol Polres Kulon Progo sudah menggunakan *tax planning* yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan untuk mengetahui apakah Primkoppol Polres Kulon Progo telah memanfaatkan celah-celah yang ada dalam Undang-undang Perpajakan (*loopholes*) dalam pembayaran pajak.

Penelitian ini dilakukan pada Primkoppol Polres Kulon Progo, Jl. Bhayangkara No. 5 Wates Kulon Progo Yogyakarta dengan daerah kerja meliputi Daerah Hukum Kepolisian Resort Kulon Progo, di mana kegiatan usaha yang dilakukan terutama adalah menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh anggota kepolisian pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membantu anggota polisi dalam mendapatkan perlengkapan pakaian kemiliteran. Berbagai macam kegiatan usaha yang dilakukan meliputi unit simpan pinjam atau jasa, unit usaha pertokoan, unit photo copy dan unit kantin.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, dokumentasi dan kuisisioner. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu menganalisis data dengan menyajikan data yang diperoleh di lapangan yang diharapkan mampu menggambarkan perusahaan yang sesungguhnya dengan langkah yang pertama adalah menganalisis data tanpa perhitungan angka tetapi berdasar landasan teori yang ada dan langkah yang kedua adalah menganalisa data dengan perhitungan angka yaitu untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, untuk menghitung besarnya penyusutan menurut perpajakan dan akuntansi untuk Tahun 1997, 1998, dan 1999, serta untuk menghitung besarnya angsuran pajak setiap bulannya.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah penghasilan kena pajak Tahun 1997, tahun 1998 dan tahun 1999 dilaporkan terlalu kecil sehingga apabila tidak dikoreksi, Primkoppol Polres Kulon Progo akan terkena denda. Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara unsur-unsur laporan keuangan komersial dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal tidak diperhatikan oleh Primkoppol Polres Kulon Progo. Primkoppol Polres Kulon Progo belum menggunakan *tax planning* yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang Perpajakan (*loopholes*) dalam meminimalisasi pembayaran pajaknya.

ABSTRACT

THE TAX MANAGEMENT BY COOPERATION MINIMIZE THE INCOME TAX

Rr. Veronika Nur Endah Wijayanti
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2001

This research at finding out if the calculation of the income tax that was debted by taxpayers of Kulon Progo Primkoppol Resort Board was appropriate with the tax regulation and, finding out if Kulon Progo Primkoppol Resort had optimalized the loopholes of the tax regulation.

This research was done in Kulon Progo Primkoppol Resort, Wates Kulon Progo Yogyakarta. The area included the Law Area of Kulon Progo Resort Police. The main activities of the cooperation were providing equipments needed by the member in particular and society in general and also helping the member to get the equipment of military uniform. The activities that were done in the cooperation included the save-loan unit or service, the shop matters unit, the photocopy unit and the canteen unit.

The techniques data gathering of this research were interview, documentation and questionnaire. Mean while, the data analysis technique used was descriptive technique by analyzing and by preparing data obtained from the field and expected to be able the describe the firm . The first step of data analysis was analyzing data without numeral calculation but based on the existing theory. The second step was analyzing the data with numeral calculation by calculating the amount of the tax income, the amount of depreciation according to the tax matters and accountancy for the year of 1997, 1998 and 1999 and the amount installment every month.

The result of the research showed that the tax income at 1997, 1998 and 1999, was reported too small so that if it was not corrected, Kulon Progo Primkoppol Resort would be fined The factors concerning the different treatment for income and capacity between the element commercial monetary reports with the fiscal monetary reports were out of the cooperation concern. The Kulon Progo Primkoppol Resort did not use tax planning, that was suitable with tax regulation and did not use the loopholes existing at the regulation in minimizing the tax payment.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasihnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Manajemen Pajak Dalam Rangka Meminimalisasi Pajak Penghasilan”. Penelitian dan penulisan ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Universitas Sanata Dharma.

Dalam mempersiapkan, menyusun dan menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Suseno TW., M.S sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
2. Bapak Drs.YP. Supardiyono, M.Si.,Akt sebagai Ketua Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
3. Rama Gieles sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. FA. Joko Siswanto, MM.,Akt sebagai Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dra. YFG. Agustinawansari, MM., Ak yang telah memberi masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu MT. Trisnawati Rahayu, SE., Akt yang telah memberi masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kapolres Resort Kulon Progo, selaku Pimpinan Primkoppol Kulon Progo yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Kepada para staf Primkoppol Kulon Progo yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Mama tercinta yang selalu kurepotkan.
10. Yang tercinta Mas Irke yang selalu mendorongku agar segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-temanku Akuntansi C Angkatan 96.
12. Teman-teman kost yang dulu maupun sekarang yang selalu memberi dorongan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua teman-temanku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, koreksi dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Yogyakarta

Penulis

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah	2
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Koperasi	6
B. Pengertian Pajak	6 ✓
C. Tax Planning	8

D. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	15
1. Stelsel Pajak.....	15
2. Azas Pemungutan Pajak.....	16
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	17
E. Subjek Pajak	18
F. Objek Pajak.....	21
G. Tarif Pajak	29
1. Tarif sebanding/proporsional	29
2. Tarif tetap.....	30
3. Tarif progresif	30
4. Tarif degresif.....	31
H. Penghasilan Kena Pajak.....	31
I. Koreksi Fiskal	40
J. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Koperasi.....	40
K. Biaya atau Beban	41
L. Keputusan-keputusan, surat edaran yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 25.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
D. Data yang Dicari	45
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	50
A. Sejarah Singkat Berdirinya Primkoppol	50
B. Lokasi Perusahaan	52
C. Struktur Organisasi	52
1. Susunan Organisasi	52
2. Organisasi Primkoppol	53
3. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	54
D. Keuangan dan Akuntansi	71
1. Modal Koperasi	71
2. Sisa Hasil Usaha	71
3. Kebijakan Akuntansi Primkoppol Polres Kulon Progo	72
BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	75
A. Deskripsi Data	75
B. Faktor-faktor Perlakuan Pendapatan dan Beban Antara Unsur-unsur Laporan Keuangan Komersial dengan Unsur-unsur Laporan Keuangan Fiskal	90
C. Koreksi Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Primkoppol	102
D. Cara Meminimalisasi Pajak Yang Tidak Melanggar Peraturan Perpajakan	119
1. Perencanaan Pajak (<i>tax planning</i>)	120
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	121
3. Pengendalian Pajak	121
BAB VI PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125

C. Keterbatasan Penelitian.....	127
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penyusutan, Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud	
Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1994.....	35
Tabel 2.2 Penyusutan, Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud	
Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2000.....	35
Tabel 2.3 Amortisasi, Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Menurut Undang-	
undang No.10 Tahun 1994.....	36
Tabel 2.4 Amortisasi, Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Menurut Undang-	
undang No.17 Tahun 1994.....	37
Tabel 3.1 Koreksi Fiskal Laporan Hasil Usaha Primkoppel	49
Tabel 5.1 Kelompok Harta Untuk Keperluan Penyusutan	
Berdasarkan SE-44/PJ-4/1995	92
Tabel 5.2 Kelompok Harta Primkoppel Harta Primkoppel Polres	
Kulon Progo Berdasarkan SE-44/PJ-4/1995.....	92
Tabel 5.3 Biaya Penyusutan Bangunan.....	93
Tabel 5.4 Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	98
Tabel 5.5 Biaya Minum Staf	99
Tabel 5.6 Biaya Transportasi Syawalan.....	100
Tabel 5.7 Koreksi Fiskal Laporan Hasil Usaha Primkoppel Tahun 1997	105
Tabel 5.8 Koreksi Fiskal Laporan Hasil Usaha Primkoppel Tahun 1998	110
Tabel 5.9 Koreksi Fiskal Laporan Hasil Usaha Primkoppel Tahun 1999	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Strategi-strategi dalam Meminimalkan Jumlah Pajak yang Harus Dibayar.....	11
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Primkoppol.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bukan merupakan rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi atau wajib badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya. Apalagi setelah krisis ekonomi yang diawali dengan kenaikan kurs dollar terhadap rupiah yang terjadi sejak tanggal 14 Juli 1997 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional minus. Kondisi ini tentu saja mempunyai pengaruh negatif terhadap perekonomian. Dampak yang sangat terasa adalah menurunnya daya beli masyarakat, arus barang berkurang, pemutusan hubungan kerja, mahalanya harga bahan baku dan banyak perusahaan yang terpaksa menutup usahanya. Salah satu dari pelaku ekonomi yang masih mempunyai daya tahan relatif tinggi adalah koperasi.

Bagi koperasi dan usaha lemah yang masih tetap *survive* tentunya memerlukan suatu strategi manajemen usaha yang baik dan terobosan-terobosan untuk menekan sekecil mungkin biaya usaha yang tidak perlu. Salah satunya dengan memanfaatkan *tax management* yang optimal, karena selama ini koperasi ini merupakan subjek pajak dan mempunyai kewajiban yang sama dengan Badan Usaha Swasta. Bagi perkoperasian, jelas ini mempunyai tujuan untuk efisiensi dan *going concern*. Sedangkan tujuan *tax management* sendiri dalam jangka panjang adalah untuk kepentingan negara. Koperasi yang tetap *survive* dan menghasilkan

keuntungan maupun SHU akan tetap dapat membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Manajemen pajak sebagaimana halnya manajemen keuangan adalah merupakan strategi di bidang perpajakan yaitu membayar pajak seminimal mungkin atau penghindaran diri dari pengeluaran uang untuk keperluan pembayaran pajak. Bagi koperasi, pajak merupakan biaya yang harus dikeluarkan (Arief Subyantoro: Buletin Ekonomi No:6 Desember 1998). Jika pengelolaan pajak dilakukan dengan baik, manajemen dapat memperkuat struktur keuangannya sehingga bank dan mitra usaha semakin percaya pada koperasi tersebut.

Usaha untuk meminimalkan jumlah yang harus dibayar dapat dilakukan dengan *tax planning* atau perencanaan pajak seperti yang diutarakan oleh James W. Pratt, Jane O. Burns dan William N. Kulsrud (Individual Taxation 1989:1-37) adalah *the obvious goal of most tax planning is the minimization of the amount that person or other entity transfer the government* (tujuan nyata dari perencanaan pajak adalah meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pribadi atau badan kepada pemerintah).

B. Batasan Masalah

1. Wajib Pajak yang akan diteliti oleh penulis adalah sebuah koperasi serba usaha.
2. Dalam skripsi ini, analisis data pembahasan dilakukan berdasarkan Ketentuan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang PPh No.10 Tahun 1994.

3. Cara-cara untuk meminimalkan pajak penghasilan dengan menggunakan *tax planning* yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Primkopol Polres Kulon Progo telah menggunakan *tax planning* yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Bagaimana Primkopol Polres Kulon Progo memanfaatkan celah-celah yang ada dalam UU Perpajakan (*loopholes*) dalam pembayaran pajak.

D. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui strategi koperasi dalam melaksanakan *tax planning* yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Ingin mengetahui bagaimana usaha Primkopol Polres Kulon Progo dalam memanfaatkan celah-celah yang ada dalam UU Perpajakan (*loopholes*) agar dapat menekan pembayaran pajak seminimal mungkin.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang dilakukan oleh koperasi serba usaha.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bahan kepustakaan bagi Universitas Sanata Dharma dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

3. Bagi penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk memperoleh wawasan dan mengembangkan ilmu yang sudah diperoleh di bangku kuliah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang masalah batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi tentang teori-teori dari hasil studi pustaka yang dapat dijadikan untuk mengolah data-data dari laba / penghasilan koperasi agar dalam pembiayaan pajaknya dapat diminimalkan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab IV berisi tentang gambaran umum dari perusahaan secara keseluruhan.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab V berisi tentang data-data yang diperoleh dan hasil analisis dengan menggunakan teknik analisis data.

BAB VI PENUTUP

Bab VI berisi tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.

2. Landasan, Azas dan Tujuan

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atas azas kekeluargaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat, adil dan makmur.

3. Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut pasal 4 undang-undang No.25 Tahun 1992 fungsi dan peran koperasi:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

B. Pengertian Pajak

Menurut Tubagus Chairil Amadi Zandjani

Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.(Tubagus Chairil Amadi Zandjani 1992:1)

Menurut Prof.Dr. Rohmat Sumitro, SH.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan membayar pengeluaran umum). (Mardiasmo 1995:1)

Menurut R. Santosa Brotodiharjo

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan harta kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang dapat ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. (R. Santosa Brotodiharjo 1993:2)

Dari definisi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak tersebut sebagai berikut(Munawir 1980:3):

1. Pajak dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individual).
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran untuk pembayaran pembangunan yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment* sehingga tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*).
4. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

C. Tax Planning

1. Definisi

Tax planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan *tax planning* secara khusus

- a) Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
- b) Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
- c) Menunda pengakuan penghasilan

- d) Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain
- e) Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan berbentuk badan usaha baru
- f) Menghindari pengenaan pajak ganda
- g) Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak

3. Manfaat *tax planning* adalah:

- a) Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- b) Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat..

4. Strategi dalam *tax planning*

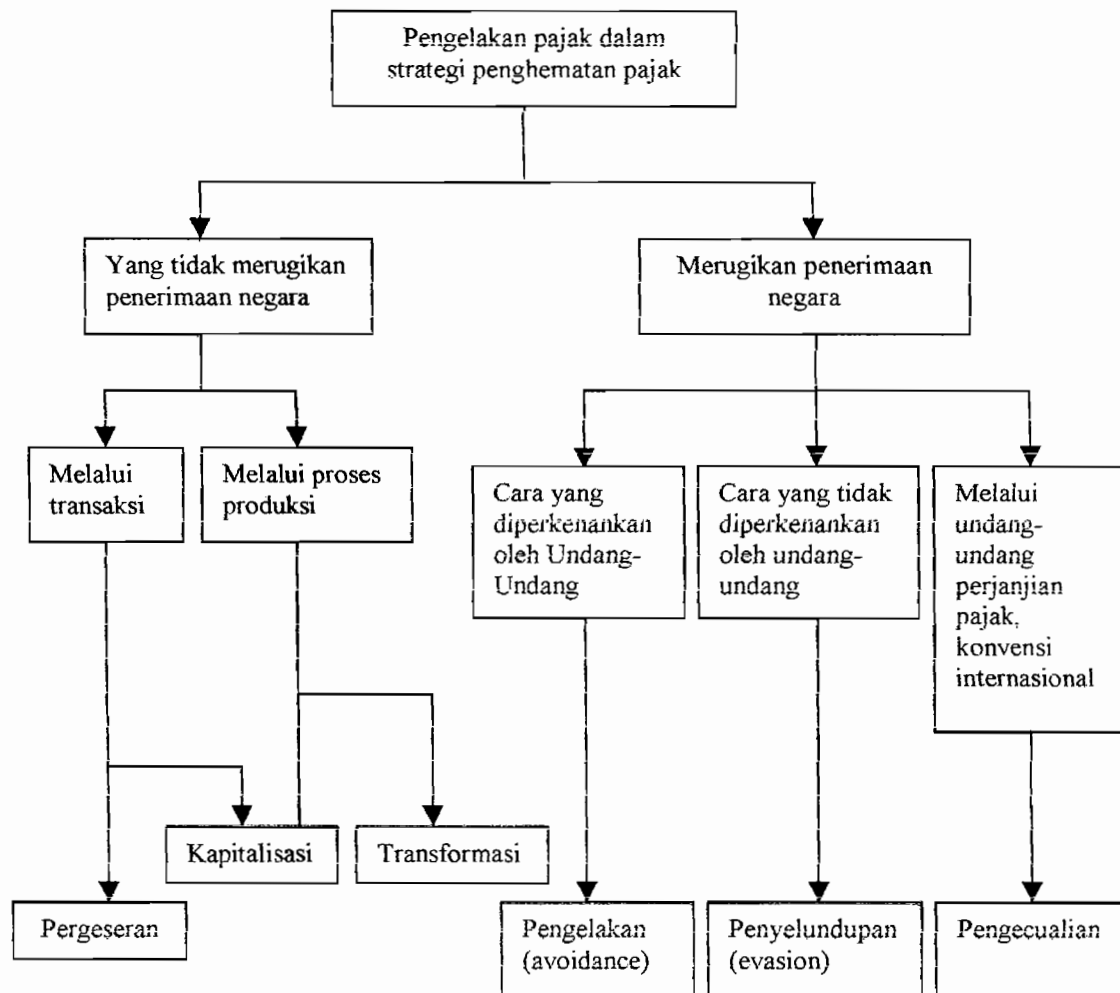
Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Sophar Lumbantoruan dalam bukunya akuntansi pajak (1996:489) yaitu:

- a) Pergeseran pajak (*shifting*), ialah pemindahan atau menstransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- b) Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.

- c) Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d) *Tax Evasion*, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- e) *Tax Avoidance*, ialah penghindaran pajak dengan menurut peraturan yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib pajak terutama badan, dalam usahanya melaksanakan *tax planning* dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak harus yang harus dibayar. Di antara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*).

Strategi-strategi di atas dapat dijelaskan dengan melihat gambar 1 dibawah ini.



Gambar 2.1. Strategi-strategi dalam Meminimalkan Jumlah Pajak yang Harus

Dibayar

Sumber : Sophar B. Lombartoruan, *Akuntansi Pajak*, edisi revisi, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1994

5. Pendekatan lain dalam *tax planning*

Ada dua pendekatan lain yang bisa dilakukan sebagai suatu strategi dalam usaha memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus dibayar yaitu:

- a) Dengan memperkecil pendapatan atau penerimaan.
- b) Dengan memperbesar biaya atau pengeluaran.

Seperti disebutkan di atas, bahwa usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu memperkecil pendapatan dan penerimaan dan memperbesar jumlah beban atau pengeluaran. Alternatif atau cara yang pertama umumnya beresiko cukup besar, karena hal ini biasanya dilakukan dengan pemalsuan dokumen atau membukukan jumlah yang fiktif, di mana pencatatan transaksi dilakukan tidak benar. Pendekatan yang kedua resiko dan cara yang atau jalan yang ditempuh juga sama dengan alternatif pertama, hanya saja peraturan pajak memberikan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. (Undang-Undang Pajak Penghasilan No.10 Tahun 1994, pasal 6)

Sebenarnya pembayaran pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenai pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Hal ini biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau dengan menggunakan surogat (barang yang tidak atau barang yang kurang dikenakan pajak. Misalnya cukai tembakau atas rokok putih (luar negeri) dapat dihindari melalui pemuasan diri dengan rokok klobot.

Perlu diketahui bahwa pembayaran jumlah pajak yang kurang dari seharusnya, bukan hanya dapat dilakukan dengan suatu perencanaan (*tax*

planning), tapi bisa juga karena kelalaian wajib pajak itu sendiri, misalnya dalam hal:

- a) *Ignorance* atau ketidaktahuan adalah wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- b) *Error* atau kesalahan adalah wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah dalam menghitung datanya.
- c) *Misunderstanding* atau kesalahpahaman adalah wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d) *Negliance* atau kealpaan adalah wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti secara lengkap.

Wajib pajak terkadang kurang menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan bila ada sedikit kemungkinan saja, mereka pada umumnya cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Hal ini telah dan bukan hanya terjadi saat sekarang ini saja tetapi sejak lama, dan tidak hanya terjadi di beberapa negara saja melainkan pada setiap orang, baik itu secara pribadi maupun kelompok (badan) di banyak negara memiliki kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pajak.

R. Santosa Brotodiharjo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak(1993:13-14) lebih lanjut membedakan perlawanan terhadap pajak menjadi dua yaitu:

a) Perlawanan pasif

Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

b) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif ini meliputi penghindaran diri dari pajak, pengelakan dan melalaikan pajak.

Jadi bisa disimpulkan bahwa usaha-usaha dengan menggunakan strategi yang bertujuan untuk penghematan pajak atau meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau mengatur jumlah pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, dikategorikan sebagai perlawanan aktif.

6. Formula umum dari *Tax Planning*

Ada formula umum yang dapat digunakan untuk mendesain *tax planning* dengan mendasarkan pada penghitungan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yaitu:

Jumlah seluruh penghasilan		xx
Penghasilan yang dikecualikan		xx
		—
Penghasilan bruto		xx
Biaya fiskal		xx
		—
Penghasilan netto		xx
Kompensasi kerugian		xx
		—
Penghasilan kena pajak		xx
Tarif pajak		xx
		—
		x
Pajak terutang		xx
Kredit pajak		xx
		—
Pajak yang lebih/kurang bayar		xx

D. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel

a) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang

berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assesment System*

Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintahan (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya;

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak

E. Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak. Yang termasuk ke dalam Subjek Pajak adalah:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi.
 - a) Orang pribadi atau perorangan

Orang pribadi yang dilahirkan dan bertempat tinggal di Indonesia atau orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan . Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti.

2. Badan yaitu: PY,CV, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, dan bentuk badan usaha lain.
3. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perpajakan No.10 Tahun 1994 Subjek Pajak dibedakan menjadi 2 golongan yaitu:

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri atas:

a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
- 2) Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia.

b) Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia.

c) Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri atas:

a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia meski bukan dari menjalankan usaha atau pekerjaan.

b) Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha/kegiatan melalui Badan Usaha Tetap dan menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui Badan Usaha Tetap di Indonesia.

Sedangkan yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

1. Badan perwakilan negara asing.

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

F. Objek Pajak

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sumber penghasilan koperasi yang menjadi objek pajak penghasilan antara lain adalah :

1. Penjualan Barang Toserba/Waserda.

Pengakuan penghasilan atas penjualan barang toserba/waserda dicatat senilai harga barang yang dibayar dan atau yang terhutang, tidak termasuk PPN bagi koperasi yang diwajibkan memungut PPN atau sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila harga jual yang terjadi termasuk PPN, maka nilai penjualan dihitung sebesar $(100/110) \times \text{harga jual}$, sisanya merupakan PPN yang terhutang.

2. Penjualan Gula dan Terigu.

Sebagian koperasi ditunjuk oleh BULOG sebagai penyalur gula dan terigu. Koperasi yang membeli gula dan terigu dari penyalur disebut sebagai grosir. Pencatatan penjualan pada dua mata rantai perdagangan ini tidak berbeda yaitu sebesar nilai yang dibayar dan atau yang terhutang. Pengenaan PPH dan PPN pada tata niaga gula dan terigu ini berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara BULOG, GAPPEGTI (Asosiasi) dan DIRJEN PAJAK yang mengatur bahwa setiap penebusan harga gula dan atau terigu, penyalur harus terlebih dahulu menyeter PPH Pasal 22 untuk pajaknya Penyalur sendiri dan pajaknya Grosir. Kemudian DITJEN PAJAK mengeluarkan edaran yang menetapkan bahwa PPH Pasal 22 yang disetor penyalur pada waktu menebus gula dan terigu dinyatakan sebagai setoran FINAL, berlaku sejak tahun fiskal 1995. Untuk menghitung pajak yang terhutang, penghasilan dari penjualan gula dan terigu akan dikoreksi mengurangi penghasilan kena pajak.

3. Penghasilan Bunga Simpanan

Bunga simpanan adalah imbalan atas pinjaman yang diterima koperasi kepada anggotanya. Penghasilan atas bunga simpanan bisa dicatatkan berdasarkan kas atau akrual. Bagi koperasi yang memberikan kredit relatif kecil, belum didukung dengan sistem administrasi yang memadai serta tingkat resiko tidak tertagih cukup tinggi, lebih baik memilih pencatatan penghasilan bunga berdasarkan kas. Pada hakekatnya UU pajak tidak membatasi untuk objek pajak mana yang harus kas dan mana yang boleh akrual. Dengan cara yang manapun, sampai pada waktu tertentu akhirnya jumlah pajak yang dibayar akan sama.

Apabila yang memberi pinjaman adalah koperasi primer, sedangkan peminjamnya adalah koperasi sekunder, maka bunga yang diterima koperasi primer melebihi Rp. 240.000,00 harus sudah dipotong PPH Pasal 23 sebesar 15 % dan bersifat FINAL (SK Menkeu 522/1998). Pencatatan penghasilan atas dasar nilai bersih setelah dipotong pajak. Untuk menghitung pajak yang terhutang, penghasilan ini akan dikoreksi mengurangi penghasilan kena pajak.

4. Penghasilan Bunga Deposito dan Jasa Giro.

Atas penempatan dana di bank dalam bentuk deposito atau giro koperasi akan memperoleh imbalan bunga atas jasa giro. Berdasarkan pasal 23 UU PPH 1994, setiap pembayaran bunga dan atau jasa giro harus dipotong pajak sebesar 15%. Pelaksanaan dari ketentuan ini, diatur di dalam PP

No. 51 tahun 1994, menetapkan bahwa pajak yang dipotong oleh bank dinyatakan sebagai setoran pajak yang sifatnya FINAL.

Pencatatannya berdasarkan nilai bersih setelah dipotong pajak. Untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, penghasilan ini akan dikoreksi mengurangi penghasilan kena pajak.

5. Penghasilan Sewa Harta Tetap.

Penyerahan harta tetap yang digunakan oleh pihak lain akan memperoleh imbalan sewa harus dipotong PPH pasal 23 oleh pihak yang membayar sebesar 6% ($15\% \times 40\%$), sehingga koperasi yang menerima penghasilan sewa hanya sebesar 94%.

Pelaksanaan peraturan ini diatur di dalam PP No. 29 tahun 1966, yang berlaku sejak tanggal 18 April 1966, menetapkan bahwa pajak yang dipotong atas pembayaran sewa tanah dan atau bangunan merupakan pembayaran pajak yang sifatnya FINAL.

Pencatatan penghasilan sewa berdasarkan nilai bersih setelah dipotong pajak. Pemotongan pajak atas pembayaran sewa harta tetap lainnya, merupakan setoran pajak dimuka yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Pencatatan penghasilan sewa berdasarkan nilai kotor sebelum dipotong pajak, sedangkan pajak yang dipotong sebagai pajak Dibayar Dimuka.

6. Keuntungan Karena Pengalihan Harta Tetap.

Keuntungan pengalihan harta tetap dihitung berdasarkan harga jual dikurangi nilai sisa. Nilai sisa adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Pengertian pengalihan di dalam UU PPH mengandung arti yang lebih luas, tidak terbatas karena penjualan, tetapi

mencakup juga seperti dihibahkan, diserahkan sebagai penyertaan modal, pembayaran hutang, pengembalian modal dan lain-lain.

Khusus untuk jenis harta tetap Tanah dan Bangunan diatur tersendiri di dalam PP No.27 tahun 1996, berlaku mulai 26 April 1996, menetapkan :

- a) Transaksi pengalihan Tanah dan Bangunan senilai Rp. 60.000.000,- atau lebih, penjual wajib menyetorkan sendiri pajak penghasilan sebesar 5% daripada harga jual. Apabila harga jual permeter di bawah NJOP, maka yang digunakan sebagai dasar pembayaran pajak adalah NJOP.
- b) Penyetoran pajak ini akan dikontrol oleh pejabat yang akan mengeluarkan surat sehubungan dengan jual beli Tanah dan atau Bangunan.
- c) Penyetoran pajak yang dilakukan koperasi sebagai wajib pajak badan bersifat TIDAK FINAL.

Pencatatan nilai jual berdasarkan harga kotor sebelum disetor pajak, sedangkan pajak yang disetor dicatat sebagai Pajak Dibayar Dimuka.

7. Penjualan Barang Kepada Instansi Pemerintah.

Koperasi yang menjadi pemasok barang kepada instansi pemerintah yang pembayarannya melalui bendaharawan akan dipotong PPH pasal 22 sebesar 1,5% dari harga jual, bersifat TIDAK FINAL.

Pencatatan penjualan berdasarkan harga jual sebelum dipotong pajak.



8. Penjualan Barang Titipan.

Di dalam praktek bisnis sering terjadi penjualan barang titipan yaitu penjualan dari barangnya orang lain, dimana si penjual tidak menanggung resiko rugi jika barang tersebut tidak laku dijual, bahkan tidak menanggung resiko jika barang rusak atau hilang.

Di dalam peraturan pajak tidak mengenal adanya barang titipan. Barang titipan dianggap barang dari pembelian kredit, sisanya yang tidak terjual dianggap sebagai pengembalian penjualan.

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh koperasi tetapi diperlakukan bukan sebagai objek pajak adalah:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

Deviden merupakan laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian deviden adalah:

- a) Pembagian laba baik secara langsung dengan nama dan dalam bentuk ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b) Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi modal yang disetor.
- c) Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap.
- d) Pembagian laba dalam bentuk saham.
- e) Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran.
- f) Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.
- g) Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal(statuter).
- h) Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut.
- i) Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi.
- j) Bagian yang diterima oleh pemegang polis.
- k) Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi

- l) Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran deviden secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyeter penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai deviden tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana.
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a) Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

Yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha atau berfungsi sebagai pasangan usaha yang dilakukan dalam bentuk penyertaan modal untuk jangka waktu tertentu.

6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 522/KMK.04/1998 tentang Batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan, maka batas seluruh bunga simpanan setiap anggota koperasi yang tidak dipotong pajak penghasilan adalah sebesar jumlah yang tidak melebihi Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Perbedaan perlakuan atas penghasilan di atas antara akuntansi keuangan dengan akuntansi perpajakan, mengakibatkan koreksi fiskal yang akan mengurangi penghasilan kena pajak.

G. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak:

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh :

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

3. Tarif progresif

Prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 UU PPh 1994

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 25.000.000,-	10%
Di atas Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-	15%
Di atas Rp. 50.000.000,-	30%

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak menurut pasal 17 Undang-undang N0.17 Tahun 2000

Lapisan kena pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00	30%

Menurut kenaikan prosentase tarifnya, tarif progresif dibagi

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan prosentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan prosentase tetap
- c) Tarif progresif degresif : kenaikan prosentase semakin kecil.

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-undang PPh tersebut di atas termasuk tarif progresif progresif.

4. Tarif degresif

Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

H. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto koperasi adalah:

- a) Biaya Gaji, Upah dan Honorarium

Termasuk dalam gaji meliputi seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan tetap koperasi, meliputi gaji pokok, lembur dan segala macam jenis tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang

Upah meliputi pembayaran atas imbalan yang diberikan kepada buruh harian lepas dalam bentuk uang.

Honorarium meliputi imbalan atas jasa yang diberikan kepada tenaga ahli atau profesi yang memberikan jasa kepada koperasi. Misalnya, Biaya Notaris, Konsultan Perseorangan, Lawyer dan lain-lain Koperasi diwajibkan memotong PPH Pasal 21 atas pembayaran gaji, upah dan atau honorarium, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (KEP DIRJEN PAJAK NO. KEP-02/PJ/1995)

Pajak tersebut pada hakekatnya adalah pajak yang menerima gaji, upah, dan atau honorarium. Apabila tidak dipotong, koperasi statusnya sebagai penanggung.

Di dalam praktek, PPH pasal 21 selalu ditanggung oleh koperasi, ini berarti tunjangan bagi karyawan dan menambah beban biaya bagi koperasi. Agar biaya tersebut bisa diterima oleh pajak, harus dimasukkan sebagai tunjangan yang menambah penghasilan karyawan.

b) Biaya Sewa.

Biaya sewa merupakan pajak PPH pasal 23, apabila tidak dipotong koperasi akan menjadi penanggung. Oleh sebab itu, di dalam perjanjian sewa-menyewa harus ada kesepakatan yang tegas siapa yang akan menjadi penanggung tugas tersebut. Apabila koperasi menyewa tanah atau bangunan kepada wajib pajak badan, maka pajak yang dipotong sebesar 6%, sedangkan kepada perseorangan sebesar 10% (PP No.29 Tahun 1996)

c) Biaya Bunga

Pembebanan biaya bunga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pembebanan biaya bunga atas simpanan anggota yang jumlahnya per anggota setiap bulannya melebihi Rp. 240.000,00 harus dipotong PPh 23 sebesar 15% final dari jumlah bruto.
- 2) Pembayaran bunga atas simpanan bukan anggota, berapapun besarnya harus dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% final dari jumlah bruto.
- 3) Pembayaran bunga atas pinjaman kepada bukan bank harus dipotong PPh pasal 23 sebesar 14%, tidak final
- 4) Pembayaran bunga atas pinjaman kepada bank tidak wajib memotong PPh pasal 23.

d) Biaya Alat Tulis dan Kantor

Pembebanan alat tulis kantor meliputi pembelian kertas, perlengkapan mesin ketik dan komputer, dokumentasi, pengadaan, langganan koran dan majalah, telephone, air, listrik, pengiriman surat dan lain-lain.

e) Biaya Rapat Anggota Tahunan

Biaya ini terdiri beberapa komponen biaya yaitu honor, transportasi, alat tulis, dokumentasi, konsumsi, sewa, pengadaan dan lain-lain. Penyajian biaya Rapat Anggota Tahunan dalam praktek selama ini tidak dipermasalahkan oleh petugas pajak

f) Biaya Pemeliharaan Harta Tetap

Biaya pemeliharaan harta tetap meliputi biaya untuk perawatan, perbaikan, tambahan aksesoris, surat ijin dan lain-lain

g) Biaya Pendidikan.

Sebenarnya pengeluaran untuk keperluan pendidikan di koperasi merupakan penggunaan dana pendidikan yang disisihkan dari pembagian SHU. Tetapi biaya ini boleh dibebankan sebagai biaya maka disarankan agar dimanfaatkan.

h) Biaya Penyusutan dan Amortisasi.

Biaya ini boleh dibebankan dengan syarat perhitungannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Metode penyusutan sudah dikembangkan dalam UU Pajak yang baru yaitu dengan metode garis lurus dan jumlah yang terus menurun. Penggunaan salah satu metode harus dilakukan secara konsisten (taat azas) dari tahun ke tahun.

Untuk menghitung penyusutan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penyusutan, Masa Manfaat dan
Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok harta berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan	
		Ayat (3)	Ayat (2)
1. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	

Sumber pasal 11, ayat 1 Undang-undang NO.10 Tahun 1994

Tabel 2.2
Penyusutan, Masa Manfaat dan
Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok harta berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan	
		Ayat (1)	Ayat (2)
1. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	

Sumber pasal 11, ayat 6 Undang-undang NO.17 Tahun 2000

Berdasarkan Pasal 11, Ayat 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1994 maka:

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Sedangkan berdasarkan Pasal 11, Ayat 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1994, maka: Penyusutan atau pengeluaran harta berwujud sebagaimana pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian yang menurun selama masa manfaat dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat azas. Pasal 11 Ayat 2 Undang-undang NO. 10 Tahun 1994 mengatur tentang amortisaasi, masa manfaat dan tarif amortisasi, yaitu:

Tabel 2.3
Amortisasi, Masa Manfaat
Dan Tarif Amortisasi

Kelompok harta tak berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

Sumber pasal 11, ayat 6 Undang-undang NO.10 Tahun 1994

Tabel 2.3
Amortisasi, Masa Manfaat
Dan Tarif Amortisasi

Kelompok harta tak berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

Sumber pasal 11A, ayat 2 Undang-undang N0.17 Tahun 2000

i) Biaya Pajak.

Biaya pajak yang boleh adalah PBB, Bea Materai, Retribusi Daerah dan PPN (bagi koperasi yang bukan PKP).

j. Biaya Makanan dan Minuman.

Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan pasal 4 ayat 3 (d) UU No.10 Tahun 1994, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan Objek Pajak Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan pengeluaran yang dapat

dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.

Dalam hal pemberian kepada pegawai berupa penyediaan makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, secara bersama-sama, atau yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (Satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, maka pemberian tersebut bukan merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. (Undang-undang Nomor 17 pasal 9 ayat 1 (e) Tahun 2000).

Biaya koperasi yang tidak boleh mengurangi penghasilan adalah:

a) Biaya Sumbangan.

Koperasi sangat sulit menghindari dari sumbangan. Hampir pada banyak peristiwa seremonial setempat, koperasi selalu diminta perannya sebagai donatur. Pengeluaran untuk sumbangan ini biasanya tidak ada kaitannya dengan usaha, sehingga tidak

diperkenankan dibebankan sebagai biaya. Praktek pada perusahaan swasta, sumbangan ini diterminologikan sebagai sponsor, sehingga dikaitkan dengan biaya promosi agar bisa dibebankan sebagai biaya.

b) Biaya Piutang Ragu-Ragu.

Kontradiksi dengan standar akuntansi yang mengharuskan untuk membuat taksiran biaya piutang tak tertagih.

Di dalam peraturan pajak hanya mengenal biaya penghapusan piutang. Inipun setelah prosesnya sampai ke pengadilan atau ke BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara). Membuat cadangan piutang tak tertagih hanya diperkenankan untuk perusahaan perbankan dan leasing dengan hak opsi (hak pilih untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama).

c) Biaya Kelancaran Usaha.

Pengeluaran untuk kelancaran usaha sudah menjadi kebiasaan bisnis yang dapat diterima umum. Sebenarnya biaya ini berkaitan dengan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tetapi sulit diperoleh bukti pendukungnya, sehingga membuka peluang bagi wajib pajak untuk menyembunyikan penghasilan, maka peraturan pajak tidak memperkenankan. Sebelum UU Pajak 1994, pernah ada edaran yang membolehkan pengeluaran untuk kelancaran usaha sebagai biaya, apabila jelas nama, alamat dan NPWP yang

menerima, karena bagi yang menerima pengeluaran tersebut merupakan penghasilan.

I. Koreksi Fiskal

Untuk menghitung berapa besarnya pajak yang terhutang maka beberapa perkiraan penghasilan dan biaya yang disajikan di dalam laporan akuntansi keuangan harus dikoreksi. Koreksi fiskal akan mengakibatkan penambahan SHU atau pengurangan SHU.

Jenis penghasilan yang akan dikoreksi:

Perkiraan	Sebab koreksi
Bunga Deposito	Final
Jasa Giro	Final
Bunga Tabungan pada Koperasi	Final
Dividen	Bukan Objek
Pembagian SHU	Bukan Objek
Keuntungan Gula dan Terigu	Final
Pendapatan sewa Tanah dan Bangunan	Final
<i>Capital Gain</i>	Final
Keuntungan dari SPBU	Final

J. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Koperasi

Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak yang bersifat netral

dan tidak memihak laporan keuangan ini sering dinamakan Laporan Keuangan Komersial. Apabila laporan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dan memperhatikan semua peraturan perpajakan, maka laporan itu dinamakan laporan keuangan fiskal. Laporan Keuangan Komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Perbedaan yang disebut dengan perbedaan permanen dan sementara menyebabkan laporan keuangan komersial dan fiskal tidak sama. Rincian perbedaan tersebut diungkapkan dalam rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal (Sophar Lumbantoruan 1993,hal 56).

1. Beda Waktu

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) dengan ketentuan perpajakan.

Contoh : yang dapat menimbulkan beda waktu adalah perbedaan metode pengakuan terhadap: persediaan, harta berwujud dan tidak berwujud, pencadangan kewajiban bersyarat atau cadangan lain dan lain-lain.

2. Beda Tetap

Beda Tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sifatnya permanen, suatu penghasilan suatu penghasilan tidak diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (taxable income).

Contoh: pemberi kenikmatan atau natura, sumbangan, biaya, jamuan tamu, rugi penarikan harta tetap dari pemakaian, pendapatan bunga, hibah, warisan dan lain-lain.

K. Biaya atau Beban

Biaya adalah nilai kas/ekuivalen yang dibebankan untuk barang dan jasa yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa mendatang bagi koperasi (PSAK “ Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan No.78). Jadi yang dapat dimasukkan sebagai biaya adalah seluruh perubahan sumber daya koperasi yang tidak menguntungkan yang terjadi dalam proses untuk memperoleh pendapatan, atau dapat juga penurunan nilai aktiva yang tidak dikaitkan dengan proses penyediaan barang dan jasa konsumen.

L. Keputusan-keputusan, surat edaran yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 25.

1. Surat Edaran Jenderal Pajak No. SE-53/PJ.41/1999 tanggal 17 November 1999 tentang penyampaian SPT Tahunan PPh.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI No.82/KMK-04/1995 tentang jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok, masa manfaat untuk keperluan penyusutan.
3. SE-44/PJ.4/1995 tanggal 2 Oktober 1995 merupakan penegasan dari Peraturan Perpajakan No.17 pasal 11 Tahun 1994. Ketentuan ini mengatur

tentang penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh yang masih dimiliki dan digunakan pada awal tahun pajak 1995.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus yaitu penelitian terhadap suatu data dengan mengambil beberapa elemen kemudian masing-masing elemen tersebut dianalisis selanjutnya ditarik menjadi kesimpulan. Kesimpulan yang diambil hanya berlaku/terbatas pada koperasi yang diteliti.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan.
2. Penelitian ini dilakukan pada badan usaha yang berbentuk koperasi yaitu pada PRIMKOPPOL RESORT KULON PROGO

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian
 - a. Pimpinan Perusahaan
 - b. Kabag Akuntansi
2. Objek Penelitian
 - a. Laporan keuangan dan laporan pajak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999.

D. Data Yang Dicari

1. Gambaran umum perusahaan
2. Laporan Keuangan PRIMKOPPOL RESORT KULON PROGO selama 3 tahun berturut-turut.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak selama 3 tahun berturut-turut.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada pengurus atau karyawan bagian keuangan yang mengurus masalah perpajakan dan penyusun Laporan Keuangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Primkoppol Resort Kulon Progo dan Laporan Keuangan Primkoppol Resort Kulon Progo.

3. Kuisisioner

Kuisisioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis untuk kemudian dianalisis.

F. Teknik Analisis Data

1. Teknik Deskriptif

Teknik deskriptif yaitu menganalisis data dengan menyajikan data yang diperoleh di lapangan yang diharapkan mampu menggambarkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka tetapi berdasar landasan teori yang ada.
 - 1) Untuk menganalisis permasalahan no.1 digunakan untuk mengetahui faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan atau beban antara unsur-unsur Laporan Keuangan Komersial dengan unsur-unsur Laporan Keuangan Fiskal.
 - 2) Untuk menganalisis permasalahan no.2 digunakan untuk mengetahui apakah Primkoppol Resort Kulon Progo telah memanfaatkan celah-celah yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*) dalam pembayaran pajaknya.
- b. Menganalisis data dengan menggunakan perhitungan angka. Teknik analisis data ini digunakan untuk menganalisis dua permasalahan di atas. Dalam melakukan analisis, peneliti menempuh beberapa langkah untuk menjawab permasalahan yang pertama, yaitu;

Langkah 1

Peneliti akan melakukan koreksi atas Laporan Keuangan Sisa Hasil Usaha agar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dengan melakukan koreksi maka akan didapat laporan keuangan menurut akuntansi dan menurut fiskal. Kemudian hasil koreksi ini dimasukkan dalam sebuah tabel yang disebut tabel koreksi fiskal.

Langkah 2.

Setelah langkah 1 dilakukan, maka diperoleh Sisa Hasil Usaha Koperasi menurut akuntansi dan menurut fiskal. Sisa Hasil Usaha menurut fiskal inilah yang disebut Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994, merupakan pajak yang harus dibayar oleh koperasi. Tarif Pasal 17 Undang-Undang Perpajakan No.10 Tahun 1994 adalah:

Penghasilan sampai Rp. 25.000.000,00 terkena tarif 10%.

Antara Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 terkena tarif 15%.

Di atas Rp. 50.000.000,00 terkena tarif 30%.

Langkah 3.

Langkah yang terakhir adalah memasukkan penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Koperasi, dalam lembar Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Koperasi.

Untuk menganalisis Permasalahan kedua, Penulis menempuh langkah sebagai berikut:

Langkah 1.

Apabila dari permasalahan pertama, koperasi mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar dan dirasa masih terlalu besar jumlah pajak yang harus dibayar maka koperasi dapat menguranginya dengan menambah biaya-biaya yang masih diperkenankan oleh Undang-Undang Perpajakan. Biaya tersebut misalnya biaya pendidikan dan pelatihan, biaya alat tulis dan kantor, biaya perbaikan gedung dan peralatan. Dengan menambah biaya maka penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil yaitu:

Sisa Hasil Usaha	xx
Biaya pendidikan dan pelatihan	xx
Biaya pemasaran	xx
Biaya perbaikan gedung dan peralatan	xx +
	xx
Penghasilan kena pajak	xx

Langkah 2.

Mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Perpajakan No. Tahun 1994, yaitu:

Penghasilan sampai dengan Rp. 25.000.000,00 terkena tarif 10%

Antara Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 terkena tarif 15%.

Di atas Rp. 50.000.000,00 terkena tarif 30%

TABEL 3.1: KOREKSI FISKAL
LAPORAN HASIL USAHA PRIMKOPPPOL

NO	KETERANGAN	MENURUT AKUNTANSI	KOREKSI	MENURUT FISKAL
1	PENDAPATAN USAHA			
	a. Penjualan Barang Dagangan	Rp.....		Rp.....
	Harga Pokok Penjualan	(Rp.....)		(Rp.....)
	Laba Penjualan	Rp.....		Rp.....
	b. Pendapatan Jasa	Rp.....		Rp.....
	Hasil Usaha Kotor	<u>Rp.....</u>		<u>Rp.....</u>
2	BIAYA-BIAYA			
	a. Biaya Administrasi Usaha	(Rp.....)		(Rp.....)
	b. Biaya Administrasi Umum	(Rp.....)		(Rp.....)
	c. Biaya Organisasi	(Rp.....)		(Rp.....)
	Jumlah Biaya	Rp.....		(Rp.....)
	Laba Usaha	<u>Rp.....</u>		<u>Rp.....</u>
3	PENDAPATAN LAIN-LAIN			
	a. Komisi	Rp.....		Rp.....
	b. SHU dari Puskoppolda	Rp.....		Rp.....
	c. Pendapatan Lain-lain	Rp.....		Rp.....
	d. SHU yang belum dibagi	Rp.....		Rp.....
	Jumlah Pendapatan Lain-lain	Rp.....		Rp.....
	BIAYA DI LUAR USAHA			
	a. Biaya Organisasi	(Rp.....)		(Rp.....)
	Jumlah Biaya Non Organisasi	(Rp.....)		(Rp.....)
		Rp.....		Rp.....
	PENGHASILAN KENA PAJAK	<u> </u>		<u> </u>

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



A. Sejarah Singkat Berdirinya Primkoppol

Primkoppol ini berdiri dari suatu gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota polisi, PNS dan keluarga besar Polres Kulon Progo sehingga dibentuklah suatu organisasi yang menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bagi anggota kepolisian. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 27 Februari dengan pembentukan koperasi yang dihadiri oleh 57 orang anggota POLRI/PNS di lingkungan Polres Kulon Progo. Rapat ini diketuai oleh Raden Soetotopranowo yang beranggotakan Raden Sahir (Inspektur Polisi), Parno (Ajun Inspektur Polisi), Sabar (Ajun Inspektur Polisi) dan Y. Soerat (Agen Polisi). Seperti pada umumnya, koperasi ini bertujuan untuk menyejahterakan hidup anggota polisi dan PNS Polres Kulon Progo serta keluarganya, tetapi koperasi ini juga terbuka untuk umum yang bukan anggota kepolisian. Dengan demikian koperasi ini terbuka bagi siapa saja berkeinginan menjadi anggota dan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Koperasi ini didirikan pada tanggal 27 Februari 1960 dengan anggota kurang lebih 130 orang semuanya merupakan anggota kepolisian. Nama koperasi yang didirikan ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Polisi “Tolong Menolong” dengan nama singkat “TM” yang berkedudukan di Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor Badan Hukum: 2313/12.67 pada tanggal 9 Agustus 1960, dengan bidang usaha simpan pinjam dan penyediaan

barang-barang kebutuhan anggota. Pada tanggal 8 Agustus 1968 “ TM” mengalami perubahan nama menjadi Primer Koperasi Angkatan Kepolisian 963 disingkat “PRIMKOPAK 963” berkedudukan di Wates Kulon Progo, Yogyakarta dan daerah kerja meliputi Daerah Hukum Komando Resort Kepolisian 963 dengan Nomor Badan Hukum: 2313/12.67 tanggal 12 Desember 1968. Bidang usaha PRIMKOPAK 963 meliputi simpan pinjam dan penyediaan barang-barang kebutuhan anggota. Dari tahun ke tahun jumlah anggota makin berkembang dan koperasi ini mengalami pertumbuhan yang pesat, tetapi sekitar 1968 koperasi ini mengalami kemerosotan karena sejumlah modalnya diikutsertakan menjadi bunga simpanan yang menyebabkan koperasi ini tidak menentu ibarat peribahasa hidup segan mati tak mau. Pada tanggal 20 Januari 1990 koperasi “PRIMKOPAK 963” kembali mengalami perubahan nama menjadi “PRIMKOPPOL” Resort Kulon Progo singkatan dari Primer Koperasi Kepolisian Resort Kulon Progo dengan jumlah anggota 335 Berbadan Hukum Nomor: 2313a/BH/XI/12.67 tanggal 15 Oktober 1990. Pada tahun ini pula kemerosotan yang dialami PRIMKOPPOL Resort Kulon Progo dapat ditanggulangi dengan bantuan Puskoppol.

PRIMKOPPOL ini mengalami pertumbuhan yang baik karena dukungan dari anggota, pengurus serta adanya bimbingan dari Puskoppol yang menyediakan dana untuk menambah modal koperasi serta memberikan barang maupun saran-saran untuk membantu perkembangan PRIMKOPPOL sampai sekarang.

Hal-hal yang mendorong berdirinya PRIMKOPPOL antara lain:

1. Ingin menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh anggota kepolisian pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Membantu anggota polisi dalam mendapatkan perlengkapan pakaian kemiliteran.

B. Lokasi Perusahaan

Primkoppol Resort Kulon Progo berkedudukan di Jalan Bhayangkara No.5 Wates Kulon Progo dengan daerah kerja meliputi Daerah Hukum Kepolisian Resort Kulon Progo.

C. Struktur Organisasi Primkoppol Polres Kulon Progo

1. Susunan Organisasi

a. Alat Perlengkapan Koperasi

- 1) Rapat Anggota
- 2) Pengurus dan Pelaksana
- 3) Badan Pemeriksa
- 4) Bagi kepentingan koperasi apabila dipandang perlu dapat diadakan Dewan Penasehat.

b. Pengurus dan Pelaksana Primkoppol

1) Pengurus:

- a) Unsur Pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua Primkoppol
- b) Unsur Pembantu Pimpinan dan Staf
 - (i) Sekretariat Primkoppol disingkat Set Primkoppol
 - (ii) Bendahara

2) Pelaksana

a) Unsur Staf dan Pelaksana

- (i) Urusan Pencocokan dan Penelitian Keuangan disingkat Ur Coklit.
- (ii) Urusan Pembukuan Keuangan disingkat Ur Bukku
- (iii) Juru bayar
- (iv) Urusan Tata Usaha disingkat Urtu
- (v) Urusan Administrasi Umum disingkat Urminu
- (vi) Urusan Administrasi Personil dan Logistik disingkat Urminpers log.

b) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana

(i) Unit-unit Usaha

2. Organisasi Primkoppol

a. Eselon Pimpinan

- 1) Rapat Anggota
- 2) Pimpinan Pengurus (Ketua dan Wakil Ketua)
- 3) Badan Pemeriksa
- 4) Dewan Penasehat (apabila dipandang perlu keberadaannya di Primkoppol)

b. Eselon Pembantu Pimpinan dan Staf

- 1) Sekretariat
- 2) Bendahara

c. Eselon Staf dan Pelaksana

- 1) Ur Coklit, Ur Bukku dan Juru Bayar

- 2) Urtu, Urminu dan Urminperslog.
- d. Eselon Pembantu Pimpinan dan Pelaksana
 - 1) Unit-unit Usaha
3. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
 - a. Rapat Anggota
 - 1) Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada Primkoppol yang bertugas membantu kepala/atasan langsung anggota dalam merumuskan kebijaksanaan umum dan pembinaan terhadap Primkoppol Badan/Satuan dalam daerah kerjanya

Dalam rangka pelaksanaan tugas Rapat Anggota:

 - a) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada kepala/atasan langsung anggota mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembinaan kehidupan perkoperasian di Primkoppol yang meliputi bidang-bidang idiiil, organisasi dan usaha termasuk tentang penetapan dan pembinaan personil Polri yang akan duduk/masih menjadi Pengurus, Badan Pemeriksa dan Dewan Penasehat.
 - b) Menetapkan rencana, program kerja dan anggaran pendapatan serta belanja Primkoppol untuk tahun anggaran yang akan/sedang berjalan.
 - c) Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Primkoppol beserta perubahannya

- d) Melaksanakan pemilihan dan penyampaian saran pengangkatan/pemberhentian pengurus, Badan Pemeriksa dan Dewan Penasehat melalui Ketua Primkoppel dan Ka Badan/Ka Satuan kepada Dirpers Polri/Kaditpers Polda guna mendapatkan pengukuhanannya.
 - e) Menilai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kewajiban dari Pengurus dan Badan Pemeriksa serta Dewan Penasehat.
 - f) Menjabarkan dan melaksanakan kebijaksanaan dari Ketua Puskoppel dan Ka Badan/Satuan dalam rangka pembinaan Primkoppel di lingkungan wilayah masing-masing.
- 2) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali atau setiap waktu bila diperlukan, dihadiri oleh Pengurus, Badan Pemeriksa, Dewan Penasehat dan para Ka Unit Usaha Primkoppel di wilayah kerja masing-masing sebagai anggota Primkoppel.
 - 3) Rapat Anggota bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Ka Badan/Ka Satuan Primkoppel dalam daerah kerjanya.
- b. Pengurus dan Pelaksana
- 1) Pengurus dan Pelaksana Primkoppel adalah Pimpinan Staf dan Badan Pelaksana Harian yang bertugas melaksanakan pembinaan Primkoppel dalam daerah kerjanya.

- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Pengurus bertugas kewajiban:
- a) Menjabarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Ketua Umum Inkoppol, Ketua Puskoppol, Demin Kapolri/Kapolda dan Ka Badan/Ka Satuan masing-masing program dan rencana kegiatan, petunjuk-petunjuk pembinaan/pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian badan-badan Primkoppol.
 - b) Menyusun rencana program, program dan anggaran serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
 - c) Melaksanakan usaha dan kegiatan koperasi sesuai rencana kerja yang ditetapkan oleh RAT
 - d) Menyelenggarakan pembinaan usaha, kegiatan dan manajemen serta sistem dan metode perkoperasian di lingkungan Primkoppol dalam daerah kerjanya.
 - e) Menyusun dan mengadakan laporan pelaksanaan tugas, usaha dan kegiatan yang telah dilakukan serta mengusahakan terselenggaranya RAT tepat pada waktunya.
 - f) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan badan/instansi di dalam dan di luar Polri yang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam upaya memajukan perkoperasian di Primkoppol.

- g) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Ka Badan/Satuan, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Primkoppol di lingkungan daerah kerjanya.
- 3) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota melalui RAT, diangkat dan diberhentikan oleh Ka Badan/ Satuan Primkoppol sesuai dengan daerah kerjanya dan dikukuhkan oleh Dirpers Polri/Kaditpers Polda serta bertanggung jawab atas pelaksana tugas serta kewajibannya kepada RAT dan kepada Ka Badan/Satuan Primkoppol masing-masing.

c. Badan Pemeriksa

- 1) Badan Pemeriksa adalah badan yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Primkoppol dalam daerah kerjanya.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Badan Pemeriksa:
 - a) Merumuskan dan menyusun kebijaksanaan, petunjuk, norma dan ketentuan sebagai pedoman penilaian dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan agar hasilnya memenuhi kriteria kebenaran formil dan materiil.
 - b) Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan atas pembinaan organisasi dan manajemen Primkoppol sesuai daerah kerjanya yang meliputi pembinaan personil, materiil, fasilitas, jasa, keuangan, usaha dan produksi serta sistem dan metoda.

- c) Mengadakan penganalisaan dan evaluasi serta penyusunan laporan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan.
 - d) Mengajukan saran tindak pencegahan dan penanggulan mengenai hal-hal yang dinilai kurang dan atau tidak benar serta memberikan petunjuk perbaikannya kepada pengurus Primkoppol sesuai daerah kerjanya.
 - e) Mengadakan pemeriksaan sekurang-kurangnya dua kali setahun atau setiap waktu bila diperlukan.
 - f) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan badan atau instansi di dalam dan di luar Primkoppol/Polri guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pemeriksaan.
- 3) Badan Pemeriksa beranggotakan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang yang ahli dalam bidang tugas yang diperlukan dari dan oleh anggota melalui RAT diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan dari Ka Badan/Satuan fungsional dari Primkoppol sesuai daerah kerjanya dan dikukuhkan oleh Dirpers Polri/Kaditpers Polda, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajiban kepada pengurus Primkoppol dan RAT.

d. Dewan Penasehat

- 1) Dewan Penasehat adalah Dewan yang bertugas membantu Pengurus Primkoppol di daerah kerjanya dalam bentuk pemberian nasehat agar Primkoppol mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar dan mantap.

- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Dewan Penasehat:
 - a) Mengamati keadaan dan perkembangan tata kehidupan perkoperasian di Primkoppol dalam daerah kerjanya.
 - b) Memberi telaahan mengenai hasil pengamatan dan memberi pendapat dan pertimbangan dan saran-saran kepada pengurus Primkoppol dalam daerah kerjanya demi kemajuan perkoperasian Polri pada umumnya.
 - c) Memberi nasehat secara Lisan dan atau tertulis baik diminta atau prakarsa sendiri.
- 3) Dewan Penasehat beranggotakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang ahli dalam bidang tugas yang diperlukan. Keanggotaan Dewan ditentukan oleh Pengurus atas persetujuan RAT, diangkat dan diberhentikan oleh Ka Badan/Satuan Primkoppol sesuai daerah kerjanya dan dikukuhkan oleh Dirpers Polri/Kaditpers Polda serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada pengurus Primkoppol dan RAT.

e. Ketua Primkoppol

- 1) Ketua Primkoppol disamping sebagai Pimpinan Pengurus dan badan-badan staf pelaksana Harian Primkoppol adalah pembantu dan pelaksana utama Pimpinan Badan/Satuan di tingkat Mabes Polri/Polda dalam upayanya memajukan dan mewujudkan kesejahteraan personil Polri beserta keluarganya, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Berindak sebagai Pimpinan Pengurus dalam daerah kerjanya, bertindak untuk dan atas nama Primkoppol serta mewakili di dalam maupun di luar sidang pengadilan.
- b) Menyiapkan kebijaksanaan Ka Badan/Satuan di bidang pembinaan dan pengembangan Primkoppol dalam daerah kerjanya.
- c) Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dan keputusan-keputusan dari Inkoppol/Puskoppol maupun dari Ka Badan/Satuan melalui forum Rapat Pengurus Primkoppol.
- d) Mengarahkan perumusan rencana, program kerja dan anggaran Primkoppol.
- e) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan badan/instansi di dalam dan di luar lingkungan Primkoppol/Polri.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang Perkoperasian yang dibebankan oleh Ka Badan/Satuan Primkoppol.
- g) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha Primkoppol serta memberikan bimbingan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban berikut saran-saran mengenai pelaksanaan tugas dan kewajibannya setiap akhir tahun yang akan diajukan kepada RAT, Ka Badan/Satuan dari Primkoppol masing-masing dan Ketua Puskoppol dalam daerah kerjanya.
- h) Menunjuk Wakil Ketua untuk mewakili apabila Ketua Primkoppol melaksanakan tugas kewajibannya.

- 2) Ketua Primkoppol bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya sehari-hari kepada RAT, Ka Badan/Satuan dari Primkoppol masing-masing dan Ketua Puskoppol pada daerah kerjanya.

f. Wakil Ketua Primkoppol

- 1) Wakil Ketua Primkoppol adalah pembantu dan pimpinan staf/pelaksana Primkoppol dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a) Membantu Ketua Primkoppol dalam melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, manajemen, sistem dan metode, termasuk pembinaan personil Polri yang ditugaskan pada Puskoppol sesuai daerah kerjanya serta dalam pembinaan bidang usaha , materiil, fasilitas, dan jasa perbendaharaan Puskoppol.
 - b) Merumuskan kebijaksanaan Ketua Primkoppol, rencana program dan anggaran, serta kegiatan pelaksanaan pembinaan maupun pengembangan usaha-usaha Primkoppol termasuk penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Primkoppol dalam daerah kerjanya.
 - c) Menyusun laporan pertanggungjawaban berikut saran-saran mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban Primkoppol setiap akhir tahun serta mengusahakan terselenggaranya RAT pada waktunya.

- d) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian segala kegiatan unsur-unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf, termasuk mengenai jalannya bidang usaha/proyek yang dilakukan Primkoppol dalam daerah kerjanya.
 - e) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan perkoperasian/instansi di dalam dan di luar Polri guna kemajuan dan pengembangan usaha Primkoppol dalam daerah kerjanya.
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang perkoperasian yang dibebankan secara khusus oleh Ketua Primkoppol.
 - g) Mewakili Ketua Primkoppol apabila Ketua Primkoppol berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya.
- 3) Wakil Ketua Primkoppol dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada RAT dan Ketua Primkoppol.
- g. Set Puskoppol
- 1) Set Primkoppol adalah Pembantu Pimpinan dan Staf Primkoppol yang bertugas memberikan bantuan serta pelayanan administrasi bagi pimpinan dan badan-badan di bawah pengendalian Ketua Primkoppol.
 - 2) Set Primkoppol dipimpin Sekretaris Primkoppol, disingkat Ses Primkoppol dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada RAT dan Ketua Primkoppol yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada RAT dan Ketua Primkoppol yang dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Primkoppol.

- 3) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Ses Primkoppol bertugas dan berkewajiban:
- a) Melaksnakan semua pekerjaan/kegiatan staf dan administrasi Primkoppol.
 - b) Menyiapkan kebijaksanaan Ketua Primkoppol, penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Primkoppol serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan bagi pembinaan dan pengembangan Primkoppol di lingkungan daerah kerjanya termasuk penyusunan laporan-laporan umum, khusus dan berkala menurut ketentuan/kebijaksanaan Ketua Primkoppol.
 - c) Menyiapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan RAT Primkoppol dalam daerah kerjanya.
 - d) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta yang menyangkut aspek pembinaan dan perkembangan usaha Primkoppol dalam daerah kerjanya untuk kepentingan perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan dan pembuatan laporan.
 - e) Memberikan bantuan/pelayanan kepada Pimpinan Primkoppol dalam pembinaan personil yang ditugaskan pada Primkoppol baik yang menyangkut disiplin, tata tertib, peningkatan profesi, jiwa karsa maupun karier serta tertib administrasinya.
 - f) Menyelenggarakan pembinaan material, peralatan yang terdapat pada Primkoppol.

g) Menyelenggarakan pelayanan yang meliputi urusan ketatausahaan, tatalaksana perkantoran dan administrasi umum serta urusan dalam.

4) Dalam melaksanakan tugasnya Ses Primkoppel dibantu oleh:

- a) Urusan Tata Usaha disingkat Urtu.
- b) Urusan Administrasi Umum disingkat Urminu.
- c) Urusan Administrasi Personil dan Logistik disingkat Urminperslog.

h. Bendahara

- 1) Bendahara Primkoppel adalah Pembantu Pimpinan dan Staf Primkoppel yang bertugas membantu Ketua Primkoppel dalam pembinaan teknis bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan Primkoppel di lingkungan daerah kerjanya.
- 2) Bendahara Primkoppel dipimpin oleh Bendahara yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada RAT dan Ketua Primkoppel.
- 3) Dalam pelaksanaan tersebut, Bendahara Primkoppel bertugas dan berkewajiban:
 - a) Melaksanakan kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk teknis tentang pembinaan dan tertib administrasi keuangan yang ditetapkan oleh Ketua Umum Inkoppel/Ketua Puskoppel di lingkungan daerah kerjanya.

- b) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran Primkoppol dalam anggaran tahun berjalan untuk disahkan dalam RAT.
- c) Menyelenggarakan usaha penyediaan dana, penerimaan dan pembayaran atas semua transaksi/kegiatan yang dilakukan Primkoppol berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- d) Menyimpan dan mengamankan uang, bukti-bukti surat berharga peraturan-peraturan dan dokumen keuangan Primkoppol, serta menyelenggarakan administrasi/pembukuan keuangan Primkoppol sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- e) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data/informasi serta membuat statistik tentang perkembangan keuangan Primkoppol.
- f) Menyusun dan menyiapkan analisa dan evaluasi neraca dan perhitungan rugi laba pada jangka waktu tertentu dalam rangka kemudahan mengetahui posisi, komposisi dan kemampuan serta kekayaan Primkoppol.
- g) Menyusun dan menyiapkan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada anggota Primkoppol.
- h) Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pembiayaan/keuangan Primkoppol untuk keperluan pemeriksaan, masukan untuk penyusunan Laporan Primkoppol dan anggaran Primkoppol, Rapat Tahunan serta

bahan bagi pengambilan keputusan oleh Pimpinan/Pengurus Primkoppol.

- i) Mengadakan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan Bank, Lembaga Keuangan Pemerintah/Swasta serta instansi-instansi di dalam/ di luar Polri dalam rangka pembiayaan bagi kegiatan pelayanan kepada anggota Inkoppol.
 - j) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan yang disalurkan Puskoppol serta memantau penggunaan dan hasil yang dicapai.
- 4) Bendahara Primkoppol dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu:
- a) Urusan Pencocokan dan Penelitian disingkat Ur Coklit.
 - b) Urusan Pembukuan Keuangan disingkat Ur Bukku.
 - c) Juru Bayar.

i. Unit Usaha

- 1) Unit Usaha Primkoppol adalah Pembantu Pimpinan dan pelaksana Primkoppol yang bertugas menyelenggarakan usaha-usaha bagi pemenuhan kebutuhan di bidang materiil, fasilitas dan jasa serta keuangan untuk memajukan kesejahteraan hidup anggota koperasi beserta keluarganya.
- 2) Unit Usaha dipimpin oleh Kepala Unit Usaha disingkat Kanit Usaha yang ditentukan, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus dengan persetujuan RAT. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kanit

Usaha bertanggung jawab kepada Ketua Primkoppol dan RAT yang dalam pelaksanaan sehari-harinya dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Primkoppol.

- 3) Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kanit Usaha sesuai bidang usahanya:
 - a) Menyusun rencana pelaksanaan terhadap program kerja dan anggaran yang menyangkut penyelenggaraan maupun dalam rangka pengembangan usaha/produksi yang dikelola oleh Primkoppol di lingkungan daerah kerjanya.
 - b) Melaksanakan dan mengembangkan usaha/produksi yang mendatangkan keuntungan bagi anggota maupun Primkoppol di lingkungan daerah kerjanya dengan menerapkan cara-cara pemasaran aktif dan bersaing, serta menciptakan kemudahan/keringanan bagi anggota dalam memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang mengakibatkan yang mengakibatkan setelah terpenuhi kebutuhannya.
 - c) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan usaha milik pemerintah ataupun swasta sesuai bidang tugas dan batas-batas kewenangannya, dalam rangka memajukan dan mengembangkan usaha Primkoppol yang terdapat dan atau dilakukan oleh Primkoppol di lingkungan daerah kerjanya.
 - d) Mengawasi, mengendalikan, menganalisa dan mengevaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan serta menyusun statistik

perkembangan hasil usahanya dalam rangka penyusunan rencana bagi tahun berikutnya ataupun bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan Primkoppol.

e) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan beserta pertimbangan dan saran tindakan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan dan memajukan usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan koperasi di lingkungan Polri secara mantap.

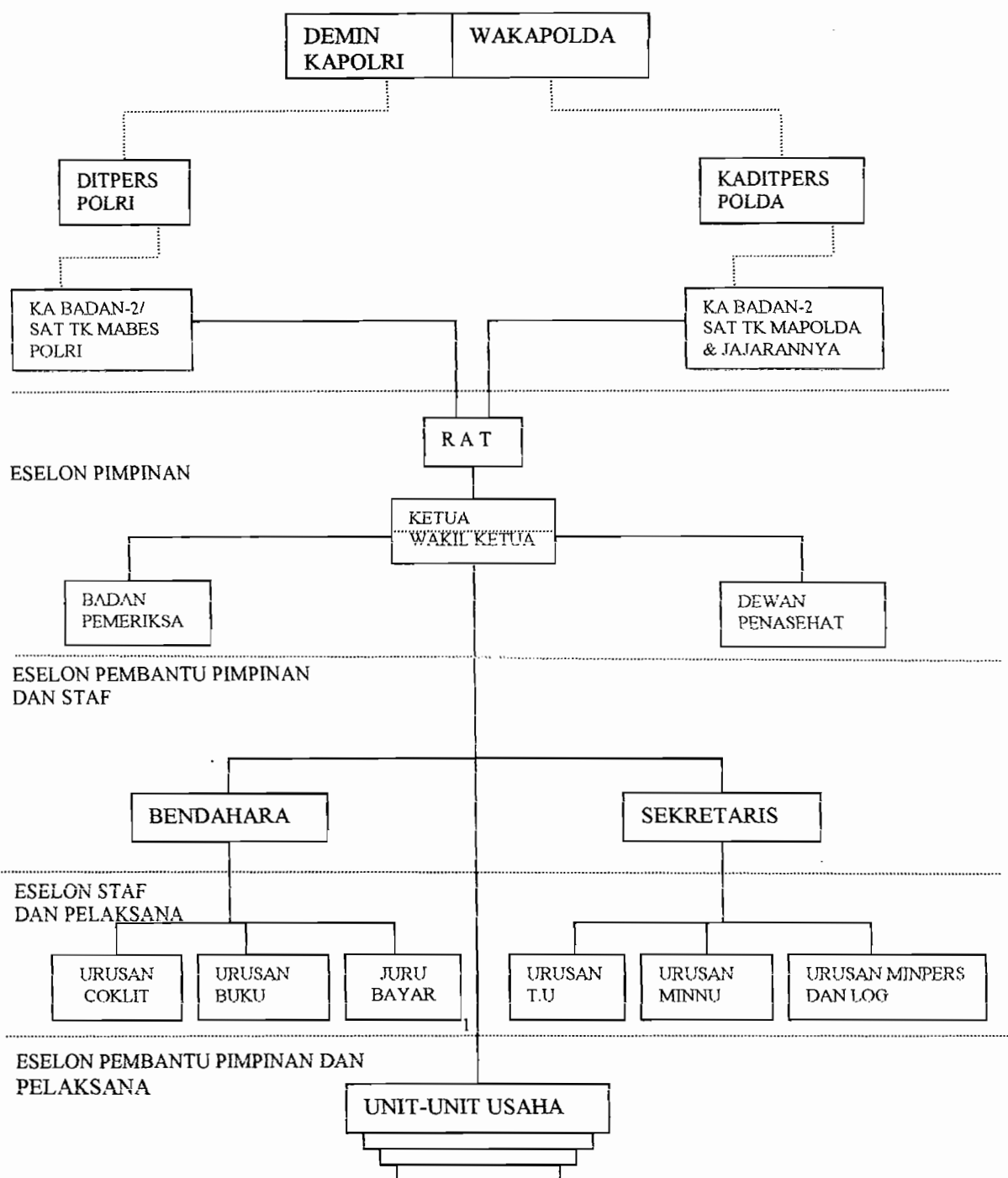
4) Setiap Kanit Usaha dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan persetujuan Primkoppol dapat dibantu dengan beberapa staf sesuai kebutuhannya.

j. Hubungan dan Tata Cara Kerja

1) Dalam melaksanakan tugasnya para pejabat Primkoppol dapat mengadakan hubungan, baik dengan badan-badan/unit-unit organisasi di dalam dan atau di luar Primkoppol maupun instansi lain di dalam atau di luar Polri sesuai batas kewenangan dan tanggung jawabnya, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

2) Setiap pimpinan badan-badan/unit-unit organisasi pada Primkoppol bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan wajib mengikuti/mematuhi petunjuk-petunjuk serta secara berjenjang menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada atasan masing-masing.

- 3) Pengaturan lebih lanjut tentang hubungan dan tata cara kerja serta pembuatan dan pengiriman laporan ditetapkan tersendiri oleh Ketua Primkoppol sesuai kebutuhan masing-masing tingkat organisasi.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Primkoppol

¹ Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kep/05/IV/1991 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur badan-badan perkoperasian di Lingkungan Negara Republik Indonesia.

D. Keuangan dan Akuntansi

1. Modal Koperasi

Dalam menjalankan kegiatan serta mencapai tujuan, modal memegang peranan yang sangat penting. Modal Primkoppol Polres Kulon Progo berasal dari simpanan pokok sebesar Rp. 20.000,00 per anggota, simpanan wajib Rp 15.000,00 perbulan, simpanan lain-lain Rp 2.000,00, cadangan, modal donasi, simpanan gaji, simpanan hari koperasi, simpanan kesehatan Rp 1.000,00 perbulan ,simpanan hari raya Rp 10.000,00 dan simpanan hari tua serta modal dari Inkoppol.

2. Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha yaitu pendapat koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku, dikurangi dengan biaya administrasi usaha, biaya administrasi umum, administrasi organisasi, non organisasi. Sisa hasil usaha Primkoppol Polres Kulon Progo, menurut AD/ART tahun 1997 sampai tahun 1999, dibagi untuk keperluan-keperluan koperasi dengan prosentase pembagiannya adalah:

* Cadangan	20%
* Simpanan Hari Tua	20 %
* Jasa Penyimpan	20 %
* Jasa Peminjam dan Pembeli	20 %
* Dana Pengurus	5 %
* Dana Karyawan	5 %
* Dana Pendidikan	5 %
* Dana Pembayaran Daerah Koperasi	2.5 %

* Dana Sosial 2.5 %

Sisa hasil usaha yang diperoleh Primkoppol pada

Tahun 1997 sebesar Rp 70.618.203,00

Tahun 1998 sebesar Rp 111.961.293,00

Tahun 1999 sebesar Rp 11.714.594,00

3. Kebijakan Akuntansi Primkoppol Polres Kulon Progo

a. Pendapatan dan Beban

- 1) Pendapatan Unit Usaha Primkoppol Polres Kulon Progo berasal dari penjualan barang dagangan, beda persediaan barang dagangan, bunga atas pinjaman yang diberikan (USP), unit pertokoan, unit Photo Copy dan unit kantin.
- 2) Pendapatan Lain-lain berasal dari komisi, lain-lain, SHU Puskoppolda dan SHU yang belum dibagi.
- 3) Pendapatan dan beban dicatat berdasarkan prinsip *cash*.

b. Beban dan Biaya Primkoppol Polres Kulon Progo.

Beban dan biaya Primkoppol Polres Kulon Progo terdiri dari biaya administrasi usaha, biaya administrasi umum, biaya administrasi organisasi dan biaya non organisasi.

c. Aktiva Tetap

Aktiva tetap disusut berdasarkan metode garis lurus dengan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kebijakan Penyusutan Aktiva Tetap
Primkoppol Polres Kulon Progo

Jenis Aktiva	Umur Ekonomis	Tarif
Gedung Serbaguna	20 tahun	50%
Gedung Lama	10 tahun	10%
Kantin	10 tahun	10%
Mesin Photo Copy	3 tahun	30%
Mesin Laminating	5 tahun	20%
Inventaris Kantor	8 tahun	10%

d. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Primkoppol Polres Kulon Progo (SPT Tahunan PPh Badan Koperasi)

SPT Tahunan Badan Primkoppol Polres Kulon Progo tahun 1997 disampaikan pada tanggal 10 Maret 1998, dengan jumlah penghasilan kena pajak tahun 1997 adalah Rp. 7.502. 203,00 sehingga jumlah PPh yang terutang Rp. 750.220,00 (LampiranII). Jumlah angsuran PPh pasal 25 tahun 1998 sebesar:

$$1/12 \times \text{Rp. } 750.220,00 = \text{Rp. } 62.550,00$$

SPT Tahunan PPH Badan Primkoppol Polres Kulon Progo tahun 1998 disampaikan pada tanggal 26 Februari 1999, dengan jumlah penghasilan kena pajak tahun Rp. 8.542.440,00 sehingga jumlah PPh yang terutang Rp.

8.542.440,00 sehingga jumlah PPh yang terutang Rp. 854.200,00 (Lampiran

III). Jumlah angsuran PPh pasal 25 tahun 1999 sebesar:

$$1/12 \times \text{Rp. } 854.200,00 = \text{Rp. } 71.200,00$$

SPT Tahunan PPh Badan Primkoppel Polres Kulon Progo tahun 1999 disampaikan tanggal 28 Februari 2000 dengan jumlah penghasilan kena pajak sebesar Rp. 11.714.594,00, sehingga jumlah angsuran PPh yang terutang sebesar Rp. 1.171.459,4 (Lampiran IV). Jumlah angsuran PPh pasal 25 tahun 2000 menjadi sebesar:

$$1/12 \times \text{Rp. } 1.171.460,00 = \text{Rp. } 97.621,67 = \text{Rp. } 97.600,00$$

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Primkoppel Polres Kulon Progo dilampiri dengan neraca dan laporan hasil usaha tahun pajak bersangkutan, daftar penyusutan/amortisasi. Tempat penyampaian SPT Tahunan PPH Badan Primkoppel Polres Kulon Progo adalah Departemen Keuangan Republik Indonesia, Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA



A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Jalan Bhayangkara No.5 Primkoppol Resort Kulon Progo Yogyakarta adalah untuk mengetahui apakah penghitungan besarnya PPh yang terutang Wajib Pajak Badan Primkoppol Resort Kulon Progo telah menggunakan *tax planning* yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk mengetahui apakah Primkoppol Resort Kulon Progo telah memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*) yang berlaku dalam pembayaran pajaknya. Data utama yang diperlukan adalah Laporan Hasil Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo dari tahun 1997 sampai tahun 1999. Data tersebut dianalisis agar dapat diketahui apa yang menyebabkan penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Primkoppol Resort Kulon Progo telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan bagaimana Primkoppol Resort Kulon Progo memanfaatkan (*loopholes*) untuk meminimalisasi pembayaran pajak penghasilan.

Primkoppol Resort Kulon Progo merupakan organisasi perkoperasian yang terbawah yang terdapat pada Badan-badan dan satuan-satuan di tingkat Mabes Polri dan Markas besar Kepolisian Daerah (Mapolda) beserta jajarannya yang bergerak pada usaha simpan pinjam, pertokoan, unit photo copy dan unit kantin. Berikut ini adalah Laporan Hasil Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo Tahun 1997 sampai 1999:

1. Laporan Hasil Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo 1997.

a. Pendapatan Unit Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo terdiri dari

1) Bunga atas pinjaman yang diberikan (USP)	Rp 91.293.960,00
2) Unit Usaha Pertokoan	Rp 6.801.857,00
3) Unit Photo Copy	Rp 2.774.420,00
4) Unit Kantin	Rp 315.000,00 +
Jumlah Pendapatan Unit Usaha	Rp101.185.237,00

b) Pendapatan Lain-lain

1) Komisi	Rp 364.000,00
2) Lain-Lain	Rp 5.000,00
3) SHU Puskoppolda	Rp -
4) SHU yang belum dibagi	Rp 61.060,00 +
Jumlah Pendapatan di Luar Usaha	Rp 430.060,00

Jadi total pendapatan yang diperoleh Primkoppol selama tahun 1997 adalah

Pendapatan Unit Usaha	Rp101.185.237,00
Pendapatan Lain-Lain	Rp 430.060,00 +
	Rp101.615.297,00

c. Beban dan Biaya Primkoppol Resort Kulon Progo Tahun 1997.

1) Biaya Administrasi Usaha

a) Penyisihan Penghapusan Pinjaman	Rp 2.454.330,00
b) Biaya Harwat* Inventaris Kantor	Rp 34.350,00
c) Biaya Harwat* Gedung	Rp 361.100,00
d) Biaya Listrik	Rp 483.630,00

* Harwat : pemeliharaan dan perawatan

e) Biaya Air	Rp	84.850,00
f) Biaya Telephone	Rp	440.560,00
g) Biaya Langganan KR/Majalah	Rp	209.800,00
h) Iuran Dekopinda	Rp	—
i) Jasa Hutang pada Anggota	Rp	200.000,00
j) Jasa Hutang pada Dekopinda	Rp	420.000,00
k) Biaya Perjalanan Dinas	Rp	623.000,00
l) Penyusutan Gedung II	Rp	1.000.000,00
m) Penyusutan Gedung Lama	Rp	111.372,00
n) Penyusutan Kantin	Rp	250.000,00
o) Penyusutan Mesin Photo Copy	Rp	1.972.500,00
p) Penyusutan Laminating	Rp	88.200,00
q) Biaya Perpanjangan SIUP	Rp	51.000,00
r) Jasa Simpanan Sukarela	Rp	—
s) Beda dan Penyesuaian Simpanan	Rp	446.200,00
t) Atensi Dinas	Rp	300.000,00 +
	Rp	9.530.892,00

II) Biaya Administrasi Umum

a) Biaya Alat Tulis Kantor	Rp.	276.050,00
b) Biaya Cetak dan Photo Copy	Rp.	739.460,00
c) Penyusutan Inventaris Kantor	Rp.	795.588,00
d) Pembuatan Data Dinding	Rp.	33.350,00 +
	Rp.	1.844.448,00

III) Biaya Organisasi

a)	Biaya gaji pengurus	Rp	3.480.000,00	
b)	Biaya gaji pembina	Rp	1.370.000,00	
c)	Biaya gaji pengawas	Rp	1.260.000,00	
d)	Biaya gaji karyawan	Rp	3.900.000,00	
e)	Biaya gaji juru bayar Resort Kulon Progo	Rp	480.000,00	
f)	Biaya Wasrik [#] dan Kunjungan	Rp	785.000,00	
g)	Biaya penilaian koperasi/Jasa Audit	Rp	1.379.500,00	
h)	Uang saku anggota keluar/pensiun	Rp	1.073.529,00	
i)	Rapat rutin dan minum staf	Rp	738.725,00	
j)	Biaya lembur	Rp	240.000,00	
k)	Penyisihan Biaya RAT Tahun 1997	Rp	2.500.000,00	+
	Jumlah Biaya Organisasi	Rp	17.206.754,00	

4) Biaya Non Organisasi

a)	Biaya transportasi HUT Bhayangkara	Rp	1.000.000,00	
b)	Biaya transportasi HKGB	Rp	300.000,00	
c)	Biaya Hari Raya Korban & Natal	Rp	365.000,00	
d)	Biaya Pajak Penghasilan	Rp	750.000,00	+
	Jumlah Biaya Non Organisasi	Rp	2.415.000,00	

Jadi total beban & biaya Primkoppol Resort Kulon Progo selama Tahun 1997, yaitu:

[#] Wasrik : pengawasan dan pemeriksaan

Biaya Administrasi Usaha	Rp 9.530.892,00
Biaya Administrasi Umum	Rp 1.844.448,00
Biaya Administrasi Organisasi	Rp 17.206.754,00
Biaya Non Organisasi	<u>Rp 2.715.000,00</u> +
	Rp 30.997.094,00

Sehingga jumlah SHU Primkoppol selama tahun 1997 adalah sebagai berikut:

Total Pendapatan	Rp101.615.297,00
Total beban & biaya	<u>Rp 30.997.094,00</u> -
Sisa Hasil Usaha	Rp 70.618.203,00

Pada Tahun 1997 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp 70.618.203,00 dipergunakan untuk:

SHU Tahun 1997	Rp 70.618.203,00
- Paket Lebaran Tahun 1997	Rp 10.500.000,00
- Paket Tahun Baru Tahun 1998	Rp 6.150.000,00
- Simpanan Hari Koperasi	Rp 796.000,00
- Atensi Pembangunan Masjid	
Polres	<u>Rp 1.450.000,00</u> +
	<u>Rp18.896.000,00</u> -
Sisa Hasil Usaha yang dibagi	Rp51.722.203,00

Menurut AD/ART Primkoppol Tahun 1997 Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagi sebesar Rp 51.722.203,00 dipergunakan sebagai berikut:

a) Cadangan	$20\% \times \text{Rp } 51.722.203,00 = \text{Rp } 10.344.440,00$
b) Simpanan Hari Tua	$20\% \times \text{Rp } 51.722.203,00 = \text{Rp } 10.344.400,00$
c) Jasa Penyimpan	$20\% \times \text{Rp } 51.722.203,00 = \text{Rp } 10.344.400,00$
d) Jasa Peminjam & Pembeli	$20\% \times \text{Rp } 51.722.203,00 = \text{Rp } 10.344.400,00$
e) Dana Pengurus	$5\% \times \text{Rp } 51.722.203,00 = \text{Rp } 2.586.100,00$
f) Dana karyawan	$5\% \times \text{Rp } 51.722.203,00 = \text{Rp } 2.586.100,00$
g) Dana Pendidikan	$5\% \times \text{Rp } 51.722.203,00 = \text{Rp } 2.586.100,00$
h) Dana Pembangunan Daerah Koperasi	$2.5\% \times \text{Rp } 51.722.203,00 = \text{Rp } 1.293.000,00$
i) Dana Sosial	$2.5\% \times \text{Rp } 51.722.203,00 = \text{Rp } 1.293.000,00$
SHU dibagi 100 %	Rp 51.721.900,00
SHU yang belum dibagi	Rp 303,00

- j) Menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Laporan Hasil Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo yang dipergunakan untuk membayar pajak (lampiran 2), besarnya PPh yang terutang adalah:

$$\text{Rp } 7.502.000,00 \times 10\% = \text{Rp } 750.200,00$$

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 1997 per bulan sebesar

$$1/12 \times \text{Rp } 7.502.000,00 = \text{Rp } 62.516,67$$

2. Laporan Hasil Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo Tahun 1998

a. Pendapatan Unit Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo terdiri dari

1) Unit Simpan Pinjam	Rp 123.957.005,00
2) Unit Photo Copy	Rp 4.938.200,00
3) Unit Kantin	Rp 275.000,00
4) Unit Pertokoan	Rp 12.355.019,00 +
Jumlah Pendapatan Unit Usaha	Rp 141.525.224,00

b. Pendapatan di Luar Usaha

1) Komisi	Rp 376.000,00
2) SHU dari Puskoppolda	Rp 750.000,00
3) Pendapatan Lain-lain	Rp 1.575.000,00
4) SHU yang belum dibagi	Rp 123.703,00 +
Jumlah Pendapatan di Luar Usaha	Rp 2.824.703,00

Total pendapatan yang diperoleh Primkoppol Resort Kulon Progo selama Tahun 1998 adalah:

Pendapatan Unit Usaha	Rp 141.525.224,00
Pendapatan di Luar Usaha	Rp 2.824.703,00 +
	Rp 144.349.927,00

c. Beban dan Biaya Primkoppol Resort Kulon Progo selama Tahun 1998.

1) Biaya Administrasi Usaha

a) Penyisihan Penghapusan Pinjaman	Rp 545.700,00
b) Biaya Harwat Inventaris Kantor	Rp 38.300,00
c) Biaya Harwat Gedung	Rp 281.500,00

d) Biaya Listrik	Rp	610.306,00
e) Biaya Air	Rp	83.400,00
f) Biaya Telephone	Rp	541.210,00
g) Biaya Langganan KR/Majalah	Rp	257.200,00
h) Iuran Dekopinda Kabupaten Kulon Progo	Rp	24.000,00
i) Jasa Hutang pada Anggota	Rp	—
j) Jasa Hutang pada Dekopinda	Rp	360.000,00
k) Penyisihan Jasa Simpanan Anggota/Peminjam	Rp	—
l) Biaya Perjalanan Dinas Rutin	Rp	869.000,00
m) Penyusutan Gedung Serba Guna (Gedung II)	Rp	1.000.000,00
n) Penyusutan Gedung Lama	Rp	111.372,00
o) Penyusutan Kantin	Rp	250.000,00
p) Penyusutan Mesin Photo Copy	Rp	3.312.500,00
q) Penyusutan Mesin Laminating	Rp	88.200,00
r) Biaya Perpanjangan SIUP	Rp	-
s) Atensi Dinas	Rp	-
t) Biaya Perpanjangan TDP	Rp	10.000,00 +
Jumlah Biaya Administrasi Usaha	Rp	9.863.688,00
2) Biaya Administrasi Umum		
a) Biaya Alat Tulis Kantor	Rp	557.450,00
b) Biaya Cetak dan Photo Copy	Rp	740.665,00
c) Penyusutan Inventaris Kantor	Rp	843.708,00
d) Biaya Pembuatan Data Dinding	Rp	— +

Jumlah Biaya Administrasi Umum	Rp 2.141.823,00
3) Biaya Organisasi	
a) Biaya Gaji Karyawan	Rp 4.130.000,00
b) Biaya Gaji Pembina	Rp 1.560.000,00
c) Biaya Gaji Pengurus	Rp 1.440.000,00
d) Biaya Gaji Pengelola	Rp 3.900.000,00
e) Biaya Gaji Juru Bayar Resort Kulon Progo	Rp 480.000,00
f) Biaya Wasrik dan Kunjungan	Rp 434.000,00
g) Biaya Penilaian Koperasi	Rp 1.023.000,00
h) Biaya Transportasi Anggota Keluar/Pensiun	Rp 1.300.000,00
i) Biaya Rapat Rutin dan Minum Staf	Rp 702.550,00
j) Biaya Lembur	Rp 225.000,00
k) Penyisihan Biaya RAT Tahun 1998	Rp 270.000,00 +
Jumlah Biaya Organisasi	Rp 17.895.073,00
4) Biaya Non Organisasi	
a) Biaya Transportasi HUT Bhayangkara	Rp 1.000.000,00
b) Biaya Transportasi HKGB	Rp 300.000,00
c) Biaya Pengadaan Hewan Korban/Natalan	Rp 375.000,00
d) Denda Pajak Tahun 1998	Rp 25.000,00
e) Biaya Lain-lain	Rp - +
Jumlah Biaya Non Organisasi	Rp 1.700.000,00

Jadi total beban dan biaya Primkoppol Resort Kulon Progo selama Tahun 1998, yaitu:

Biaya Administrasi Usaha	Rp 9.863.688,00
Biaya Administrasi Umum	Rp 2.141.823,00
Biaya Organisasi	Rp 17.895.073,00
Biaya Non Organisasi	Rp 1.700.000,00 ÷
	<u>Rp 31.600.584,00</u>

Sehingga jumlah Sisa Hasil Usaha Primkoppol Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

Total Pendapatan	Rp 144.349.927,00
Total Beban dan Biaya	(Rp 31.600.584,00)
Pajak	(Rp 788.050,00)+
	<u>Rp 111.961.293,00</u>

Pada tahun 1998 Sisa Hasil Usaha sebesar Rp 111.961.293,00 dipergunakan untuk :

SHU bersih tahun 1998 sebesar	Rp111.961.293,00
Dikurangi	
- Biaya dibayar di muka (paket Lebaran Tahun 1998)	Rp 12.433.000,00
-Transportasi RAT tahun 1998	Rp 6.720.000,00
-Simpanan Harkop Rp. 2000,00/setiap anggota	Rp 896.000,00
-Atensi Dinas	Rp 885.000,00 +
	<u>Rp 91.027.293,00</u>

Menurut Anggaran Dasar Primkoppol Resort Kulon Progo dan Anggaran Rumah Tangga BAB XIII pasal 21 angka 2 Sisa Hasil Usaha dibagi sebagai berikut:

a) Cadangan	20% X Rp. 91.027.293,00 = Rp 18 205.400,00
b) Simpanan Hari Tua	20% X Rp. 91.027.293,00 = Rp 18 205.400,00
c) Jasa Penyimpan	20% X Rp. 91.027.293,00 = Rp 18 205.400,00
d) Jasa Peminjam/Pembeli	20% X Rp. 91.027.293,00 = Rp 18 205.400,00
e) Dana Pengurus	5% X Rp. 91.027.293,00 = Rp 4. 551.300,00
f) Dana Karyawan	5% X Rp. 91.027.293,00 = Rp 4.551.300,00
g) Dana Pendidikan	5% X Rp. 91.027.293,00 = Rp 4.551.300,00
h) Dana Pemb Perkoperasian	2,5%XRp. 91.027.293,00 = Rp 2.275.600,00
i) Dana Sosial	2,5%XRp. 91.027.293,00 = <u>Rp 2.275.600,00</u>
	Rp 91.027.700,00
SHU yang belum dibagi	Rp 593,00

j) Menurut SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Laporan Hasil Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo yang dipergunakan untuk membayar pajak (lampiran 3), besarnya PPh terutang adalah :

$$\text{Rp } 8.542.440,00 \times 10 \% = \text{Rp } 854.200,00$$

Angsuran PPh pasal 25 Tahun 1998 perbulan sebesar

$$1/12 \times \text{Rp } 854.200,00 = \text{Rp } 66.150,00$$

3. Laporan Hasil Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo Tahun 1999

a. Pendapatan Unit Usaha

1) Unit Simpan Pinjam	Rp 155.689.675,00
2) Unit Photo Copy	Rp 5.352.055,00
3) Unit Kantin	Rp 530.000,00
4) Unit Pertokoan	<u>Rp 11.544.660,00</u> +
Jumlah Pendapatan Unit Usaha	Rp 172.516.390,00

b) Pendapatan Diluar Usaha

1) Komisi	Rp	455.000,00	
2) SHU dari Puskoppolda DIY	Rp	—	
3) Pendapatan Lain-lain	Rp	—	+
	Rp	455.000,00	

Total pendapatan yang diperoleh Primkoppol selama Tahun 1999 adalah

Pendapatan Unit Usaha	Rp	172.516.390,00	
Pendapatan Diluar Usaha	Rp	455.000,00	+
	Rp	172.971.390,00	

c. Beban dan Biaya Primokoppol Resort Kulon Progo selama Tahun 1999 adalah

1) Biaya Administrasi Usaha

a) Biaya Harwat Inventaris kantor	Rp	194.250,00
b) Biaya Harwat Gedung	Rp	—
c) Biaya Listrik	Rp	720.150,00
d) Biaya Air/PAM	Rp	75.250,00
e) Biaya Telephone	Rp	728.450,00
f) Biaya Langganan KR/Majalah	Rp	232.000,00
g) Iuran Dekopinda	Rp	24.000,00
h) Jasa Pinjaman Dekopinda	Rp	360.000,00
i) Biaya Perjalanan Dinas	Rp	620.000,00
j) Bunga Pinjaman Puskoppolda DIY	Rp	2.000.000,00
k) Jasa Simpanan / Pinjaman Anggota	Rp	55.124.400,00

l) Atensi Dinas	Rp 1.487.500,00
m) Penyusutan Gedung II	Rp 1.000.000,00
n) Penyusutan Gedung Lama	Rp 111.372,00
o) Penyusutan Kantin	Rp 250.000,00
p) Penyusutan Mesin Photo Copy	Rp 2.250.000,00
q) Penyusutan Mesin Laminating	RP 7.750,00
r) Biaya Pengadaan Dana	Rp 75.000,00
s) Penyisihan Penghapusan	Rp 209.870,00 +
Jumlah Biaya Administrasi Usaha	Rp 68.161.592,00
2) Biaya Administrasi Umum	
a) Biaya ATK	Rp 568.200,00
b) Biaya Cetak / Photo Copy	Rp 1.159.610,00
c) Penyusutan Inventaris Kantor	Rp 818.144,00
d) Biaya Pembuatan Data Dinding	Rp 125.000,00 +
Jumlah Biaya Administrasi Usaha	Rp 2.670.954,00
3) Biaya Organisasi	
a) Penyisihan Biaya RAT Tahun 1999	Rp 3.000.000,00
b) Gaji Karyawan	Rp 6.395.000,00
c) Gaji Pembina	Rp 1.735.000,00
d) Gaji Pengawas	Rp 1.800.000,00
e) Biaya Penataran	Rp —
f) Biaya Rapat Rutin dan Minum Staf	Rp 896.050,00
g) Gaji Pengelola USP	Rp 3.540.000,00

h) Gaji Juru Bayar Resort Kulon Progo	Rp 600.000,00
i) Biaya Wasrik / Kunjungan	Rp 285.000,00
j) Biaya Penilaian Koperasi	Rp 615.000,00
k) Biaya Transportasi Anggota Pensiun / Keluar	Rp 1.450.950,00
l) Biaya Lembur	<u>Rp 250.000,00 +</u>
Jumlah Biaya Organisasi	Rp 20.567.000,00

4) Biaya Non Organisasi

a) Biaya Transportasi HUT Bhayangkara	Rp 1.000.000,00
b) Biaya Transportasi HKGB	Rp 300.000,00
c) Biaya Pengadaan Hewan Korban / Natalan	Rp 450.000,00
d) Biaya Transportasi Sawalan Tahun 1999	Rp 15.170.000,00
e) Biaya Sosial / Kematian	Rp --
f) Penyisihan Transportasi RAT Tahun 1999	Rp 10.540.000,00
g) Biaya Dana Karyawan	Rp 6.890.500,00
h) Biaya Dana Pengurus	Rp 6.890.500,00
i) Tunjangan Hari Tua	Rp 27.562.250,00
j) Simpanan Hari Koperasi	<u>Rp 1.054.000,00 +</u>
Jumlah Biaya Non Organisasi	Rp 69.857.250,00

Jadi total beban dan biaya Primkoppol Resort Kulon Progo selama Tahun 1999, yaitu

Biaya Administrasi Usaha	Rp 68.161.592,00
Biaya Administrasi Umum	Rp 2.670.954,00
Biaya Organisasi	Rp 20.567.000,00

Biaya Non Organisasi

Rp 69.857.250,00 +

Rp161.256.796,00

Pada Tahun 1999 Sisa Hasil Usaha Primkoppol Resort sebesar Rp.11.714.594,00 dipergunakan untuk:

- a) Cadangan $20\% \times \text{Rp } 11.714.594,00 = \text{Rp } 2.342.950,00$
- b) Jasa Penyimpan $20\% \times \text{Rp } 11.714.594,00 = \text{Rp } 2.342.950,00$
- c) Jasa Peminjam/Pembeli $20\% \times \text{Rp } 11.714.594,00 = \text{Rp } 2.342.950,00$
- d) Simpanan Hari Tua $20\% \times \text{Rp } 11.714.594,00 = \text{Rp } 2.342.950,00$
- e) Dana Pengurus $5\% \times \text{Rp } 11.714.594,00 = \text{Rp } 585.750,00$
- f) Dana Karyawan $5\% \times \text{Rp } 11.714.594,00 = \text{Rp } 585.750,00$
- g) Dana Pendidikan $5\% \times \text{Rp } 11.714.594,00 = \text{Rp } 585.750,00$
- h) Dana Pemb.Daerah Kerja $2,5\% \times \text{Rp } 11.714.594,00 = \text{Rp } 292.772,00$
- i) Dana Sosial $2,5\% \times \text{Rp } 11.714.594,00 = \text{Rp } 292.772,00 +$

Jumlah SHU yang dibagi

Rp11.714.950,00

- j) Menurut SPT Pajak Penghasilan Badan dan Laporan Hasil Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo (lampiran 4), besarnya PPh terutang adalah:

$$\text{Rp. } 11.714.594 \times 10\% = \text{Rp } 1.171.450,00$$

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 1994 perbulan sebesar

$$1/12 \times \text{Rp } 1.171.450 = \text{Rp } 97.600,00$$

B. Faktor-faktor Perbedaan Perlakuan Pendapatan dan Beban Antara Unsur-Unsur Laporan Keuangan Komersial dengan Unsur-unsur Laporan Keuangan Fiskal.

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan disebut laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku ini dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak yang membutuhkan. Apabila laporan keuangan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan yang memperhatikan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku maka laporan ini disebut dengan laporan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara unsur-unsur laporan keuangan komersial dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal. Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal Primkoppol Resort Kulon Progo Tahun 1997, Tahun 1998 dan Tahun 1999 antara lain:

1. Beda Persediaan Barang Dagangan

Berdasarkan PSAK No.14 tentang persediaan dan akuntansi koperasi No.27 pencatatan beda persediaan barang dagangan adalah di neraca tentang penyesuaian dan menurut Undang-undang perpajakan beda persediaan barang dagangan bukan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan. Memperhatikan hal tersebut beda persediaan barang dagangan untuk Tahun 1997, Tahun 1998 dan Tahun 1999 harus dikoreksi. Koreksi atas

beda persediaan barang dagangan menyebabkan pendapatan berkurang dan penghasilan kena pajak juga berkurang sebesar Rp 1.433.123,00 untuk tahun 1997, Rp 3.193.727,00 Tahun 1998 dan Rp 3.381.250,00 pada Tahun 1999.

2. Penyisihan Penghapusan Pinjaman

Penyisihan penghapusan pinjaman dalam standar akuntansi dapat disebut dengan taksiran biaya piutang tak tertagih. Hal ini merupakan kontradiksi antara standar akuntansi dan peraturan pajak yang hanya mengenal biaya penghapusan piutang. Inipun setelah prosesnya sampai ke pengadilan atau ke BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara). Membuat cadangan piutang tak tertagih hanya diperkenankan untuk perusahaan perbankan dan leasing dengan hak opsi (hak untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama).

3. Penyusutan Aktiva Tetap

Berdasarkan SE-44/PJ.4/1995, maka wajib pajak dapat memilih metode penyusutan atau amortisasi atas aktiva tetap. Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh laba harta yang dimiliki sebelum awal tahun pajak 1997 dan masih digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang secara fiskal masih mempunyai sisa manfaat, dilakukan berdasarkan nilai sisa buku harta yang bersangkutan pada awal tahun pajak 1997. Atas harta yang tidak lagi digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau atas harta yang telah habis masa manfaatnya secara fiskal tidak dapat disusutkan sejak tahun 1997, maka nilai sisa buku yang masih ada atas harta yang dibebankan seluruhnya sebagai biaya dalam tahun 1997. Oleh karena itu, harta yang masih mempunyai nilai sisa ataupun

nilai sisa bukunya Rp. 0,00 atau Rp. 1,00 yang diperoleh sebelumnya tahun pajak 1997 wajib dibuat daftar awal tahun pajak 1997.

Tabel 5.1
Kelompok harta untuk keperluan penyusutan
Berdasarkan SE-44/PJ-4/1995

	Kelompok	Penyusutan mulai 1997	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
2 s/d 5 tahun	1	25 %	50 %
1 s/d 11 tahun	2	12,5 %	25 %
> 13 tahun	3	6,25 %	

Biaya penyusutan aktiva atau harta Primkoppol yang harus dikoreksi yaitu biaya penyusutan bangunan dan peralatan kantor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1994 pasal 11 dan sesuai dengan SE. Dirjen Pajak No. SE-44/PJ.4/1995 tanggal 2 Oktober 1995 mengenai penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang masih dimiliki pada awal tahun tahun pajak 1997 dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang secara fiskal masih mempunyai sisa manfaat maka dilakukan berdasarkan nilai sisa buku harta pada tahun pajak 1997 sehingga dibuat daftar sebagai berikut:

Tabel 5.2
Kelompok harta Primkoppol Polres Kulon Progo
Berdasarkan SE-44/44/PJ-4/1995

No.	Jenis Harta	Harga	Penyusutan mulai tahun 1997
			Garis Lurus
1	Mesin Photo Copy	Rp 7.500.000,00	25 %
2	Mesin Laminating	Rp 450.000,00	25%
3	Gedung Serbaguna	Rp 34.071.700,00	5 %
4	Gedung Lama	Rp 1.113.833,00	5 %
5	Kantin	Rp 2.500.000,00	10 %
6	Inventaris Kantor	Rp 7.876.742,00	25%

Untuk memperoleh jumlah penyusutan yang sesuai dengan SE. No.44/Pj.44/1995 maka harus dilakukan rekonsiliasi. Biaya penyusutan aktiva Primkoppel yang harus dikoreksi, yaitu:

a. Biaya Penyusutan Bangunan

Kebijakan akuntansi Primkoppel Resort Kulon Progo terhadap penyusutan bangunan yang berupa gedung serbaguna mempunyai umur ekonomis 20 tahun disusut dengan tarif 5 %, gedung lama mempunyai umur ekonomis 10 tahun disusut dengan tarif 10 % dan kantin mempunyai umur ekonomis 10 tahun disusut dengan tarif 10%. Bangunan Primkoppel yang berupa gedung serbaguna siap digunakan pada tahun 1990 dengan harga perolehan sebesar Rp. 34.071.700,00, gedung lama digunakan pada tahun 1983 dengan harga perolehan sebesar Rp. 1.113.833.00 dan kantin digunakan pada tahun 1994 dengan harga perolehan Rp.2.500.000,00. Biaya penyusutan untuk masing-masing gedung:

TABEL 5.3 : BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN

KETERANGAN	TAHUN 1997	TAHUN 1998	TAHUN 1999
GEDUNG SERBA GUNA	Rp.1.000.000,00	Rp.1.000.000,00	Rp.1.000.000,00
GEDUNG LAMA	Rp. 111.372,00	Rp. 111.372,00	Rp. 111.372,00
KANTIN	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1994 pasal 11 ayat 6 dan Undang-undang No.10 pasal 13 ayat 2 maka bangunan yang mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan 20 tahun dikelompokkan sebagai harta berwujud kelompok permanen yang disusut dengan tarif 10% dan 5% sebagai biaya penyusutan setiap tahunnya dihitung dengan rumus:

HARGA PEROLEHAN X 5%

Biaya penyusutan bangunan dapat dihitung sebagai berikut:

* Gedung serbaguna : $5\% \times \text{Rp } 34.071.700,00 = \text{Rp. } 1.703.585,00$

* Gedung Lama : $10\% \times \text{Rp } 1.113.833,00 = \text{Rp } 111.383,00$

* Kantin : $10\% \times \text{Rp } 2.500.000,00 = \text{Rp } 250.000,00$

Biaya penyusutan yang dikeluarkan oleh Primkoppel tahun 1997 untuk gedung serbaguna sebesar Rp 1.000.000,00, gedung lama sebesar Rp 111.372,00 dan kantin Rp 250.000,00 sedangkan menurut ketentuan biaya penyusutan untuk gedung serbaguna yang diperkenankan sebesar Rp 1.103.585,00, untuk gedung lama yang diperkenankan sebesar Rp 111.383,00 sehingga untuk gedung serbaguna dan gedung lama perlu dikoreksi sedangkan untuk kantin tidak perlu dikoreksi karena sudah sesuai ketentuan perpajakan.

4. Biaya Penyusutan Mesin Photo Copy

Metode penyusutan photo copy yang digunakan oleh Primkoppel adalah garis lurus. Mesin photo copy Xerox diperoleh pada tahun 1990 dengan harga perolehan Rp 10.700.000,00 dan diperkirakan mempunyai umur ekonomis 3 tahun, mesin photo copy Ricoh diperoleh pada Tahun 1996 dengan harga perolehan Rp 4.250.000,00 dan diperkirakan mempunyai umur ekonomis 3 tahun, mesin photo copy Canon diperoleh Tahun 1998 dengan harga perolehan Rp 7.500.000,00 dan diperkirakan mempunyai umur ekonomis 3 tahun. Biaya penyusutan mesin photo copy Xerox pada Tahun 1997 sebesar Rp 622.500,00 dan mesin photo copy Ricoh Rp 1.350.000,00, Tahun 1998 penyusutan mesin photo copy sebesar Rp 3.312.500,00 dan tahun 1999 sebesar Rp 2.250.000,00.

Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1994 bahwa penyusutan atas pengeluaran pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan 1 (satu) dilakukan dalam bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut sehingga biaya penyusutan setiap tahunnya dihitung dengan rumus:

$$\text{HARGA PEROLEHAN} \times 25 \%$$

Biaya penyusutan peralatan toko dapat dihitung sebagai berikut:

Untuk Tahun 1997

$$* \text{Mesin Photo Copy Xerox} = 25 \% \times \text{Rp } 10.700.000,00 = \text{Rp } 2.675.000,00$$

Koreksi atas penyusutan mesin Photo Copy Xerox dilakukan karena telah habis masa manfaatnya sehingga biaya berkurang sebesar Rp 622.500,00 dan pendapatan bertambah sebesar Rp 622.500,00. Jika mesin Photo Copy Xerox tersebut masih layak pakai, seharusnya pihak koperasi melakukan penilaian kembali terhadap aktiva tersebut

$$* \text{Mesin Photo Copy Canon} = 25 \% \times \text{Rp } 4.250.000,00 = \text{Rp } 1.062.500,00$$

Koreksi atas mesin Photo Copy Canon dilakukan karena biaya yang disusutkan lebih kecil dari yang seharusnya sehingga biaya menjadi bertambah pendapatan berkurang sebesar Rp 287.500,00.

Tahun 1998

$$* \text{Mesin Photo Copy} = 25 \% \times \text{Rp } 7.500.000,00 = \text{Rp } 1.875.000,00$$

Koreksi atas mesin photo copy menyebabkan biaya berkurang sebesar Rp 1.437.500,00 dan pendapatan bertambah sebesar Rp 1.437.500,00.

Tahun 1999

$$* \text{Mesin Photo Copy} = 25 \% \times \text{Rp } 7.500.000,00 = \text{Rp } 1.875.000,00$$

Koreksi atas mesin photo copy menyebabkan biaya berkurang sebesar Rp 375.000,00 dan penghasilan kena pajak bertambah sebesar Rp 375.000,00.

5. Biaya Penyusutan Laminating

Metode penyusutan yang digunakan oleh Primkopol adalah garis lurus. Mesin laminating diperoleh pada tahun 1992 dan diperkirakan mempunyai umur ekonomis selama 5 tahun dengan harga perolehan Rp 450.000,00. Biaya penyusutan mesin laminating pada Tahun 1997 sebesar Rp 88.200,00, Tahun 1998 sebesar Rp 88.200 dan pada Tahun 1999 sebesar Rp 7.500,00.

Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 1994 bahwa penyusutan atas pengeluaran pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan 1 (satu) dilakukan dalam bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut sehingga biaya penyusutan setiap tahunnya dihitung dengan rumus:

HARGA PEROLEHAN X 25 %

Biaya penyusutan mesin laminating dapat dihitung sebagai berikut:

- $\text{Mesin Laminating} = 25 \% \times \text{Rp } 450.000,00$
 $= \text{Rp } 112.500,00$

Atas koreksi tersebut maka biaya penyusutan laminating untuk tahun 1997, Tahun 1998 dan Tahun 1999 harus dikurangi menjadi Rp 0,00 karena masa

manfaat dari biaya laminating telah habis. Hal ini menyebabkan biaya berkurang dan pendapatan bertambah sebesar Rp 88.200,00 untuk Tahun 1997 dan 1998 dan Rp 7.350,00 untuk Tahun 1999.

6. Beda Penyesuaian Simpanan

Beda penyesuaian simpanan merupakan biaya karena kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Primkoppol. Berdasarkan pencatatan akuntansi, beda penyesuaian simpanan seharusnya masuk ke rekonsiliasi seperti yang lazim dilakukan oleh lembaga perbankan. Berdasarkan ketentuan perpajakan Undang-undang No.10 Tahun 1994 beda penyesuaian simpanan tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Koreksi atas beda penyesuaian simpanan menyebabkan biaya berkurang dan penghasilan bertambah sebesar Rp 446.200,00 pada Tahun 1997.

7. Penyusutan Inventaris Kantor

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor. 82/KMK.04/1995 tanggal 7 Februari 1995 bahwa inventaris kantor yang dimiliki oleh Primkoppol termasuk jenis-jenis harta yang masuk kelompok 1 yang harus disusut dengan tarif 25% dengan umur ekonomis 4 tahun.

Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1994 bahwa penyusutan atas pengeluaran pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan 1 (satu) dalam bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Koreksi atas inventaris kantor menyebabkan biaya berkurang dan pendapatan bertambah.

TABEL 5.4
Penyusutan Inventaris Kantor

Tahun	Keterangan	Menurut Akuntansi (Rp)	Koreksi (Rp)	Menurut Fiskal (Rp)
1997	Penyusutan Inventaris Kantor	795.588,00	112.485,50	683.102,50
1998	Penyusutan Inventaris Kantor	843.708,00	452.395,50	391.312,50
1999	Penyusutan Inventaris Kantor	818.144,00	386.581,50	431.562,50

8. Biaya Rapat Rutin dan Minum Staf

Menurut Undang-undang No.10 pasal 9 ayat 1 (e) Tahun 1994 disebut bahwa penyediaan makanan dan minuman serta penginapan hanya untuk awak dan sejenisnya, pemberian tersebut bukan merupakan imbalan tetapi boleh dikurangkan sebagai biaya pemberi kerja, sedangkan dalam penjelasan pasal 9 ayat 1 (e) tidak disebutkan tentang penyediaan makanan dan minuman untuk badan atau koperasi yang dapat mengurangi pajak tetapi untuk Undang-undang No.17 pasal 9 ayat 1 (e) Tahun 2000 biaya makanan dan minuman untuk badan boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Koreksi atas biaya minum staf menyebabkan biaya berkurang dan penghasilan kena pajak bertambah.

TABEL 5.5**Biaya Minum Staf**

Tahun	Keterangan	Menurut Akuntansi (Rp)	Koreksi (Rp)	Menurut Fiskal (Rp)
1997	Biaya Minum Staf	738.725,00	369.360,00	369.365,00
1998	Biaya Minum Staf	843.708,00	351.2755,00	351.275,00
1999	Biaya Minum Staf	869.050,00	448.025,00	448.025,00

8. Biaya Pengadaan Hewan Korban dan Natalan

Berdasarkan Undang-undang No.10 pasal 9 ayat 1 (g) pengadaan hewan kurban atau Natalan tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan kena pajak karena dapat dikategorikan sebagai bantuan atau sumbangan yang tidak boleh mengurangi pajak. Koreksi atas biaya pengadaan hewan kurban atau Natalan menyebabkan biaya berkurang dan penghasilan kena pajak bertambah

TABEL 5.6**Biaya Pengadaan Hewan Kurban Natalan**

Tahun	Keterangan	Menurut Akuntansi (Rp)	Koreksi (Rp)	Menurut Fiskal (Rp)
1997	Biaya pengadaan hewan Korban/Natalan	365.000,00	365.000,00	0,00
1998	Biaya Pengadaan Hewan Kurban/Natalan	(375.000,00)	375.000,00	0.00
1999	Biaya Pengadaan Hewan Kurban/Natalan	(450.000,00)	450.000,00	0,00



10. Biaya Transportasi Syawalan

Biaya transportasi syawalan merupakan biaya yang dikeluarkan Primkoppol untuk anggota. Biaya transportasi syawalan pada Tahun 1997 sebesar Rp10.500.000,00, Tahun 1998 sebesar Rp12.433.000,00 dan Tahun 1999 sebesar Rp15.170.000,00 .

Menurut ketentuan perpajakan biaya ini tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan kena pajak karena biaya ini dipergunakan untuk keperluan anggota dan dapat dikategorikan sebagai biaya sumbangan. Koreksi atas biaya transportasi syawalan ini menyebabkan biaya bekurang dan penghasilan kena pajak meningkat.

TABEL 5.7
Biaya Transportasi Syawalan

Tahun	Keterangan	Menurut Akuntansi (Rp)	Koreksi (Rp)	Menurut Fiskal (Rp)
1997	Biaya Transportasi Sawalan	(10.500.000,00)	10.500.000,00	0,00
1998	Biaya Transportasi Sawalan	(12.433.000,00)	12.433.000,00	0,00
1999	Biaya Transportasi Syawalan	(15.170.000,00)	15.170.000,00	0,00

11. Biaya/Beban Pajak

Berdasarkan ketentuan perpajakan biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan kena pajak adalah PBB, Bea Materai, Retribusi Daerah dan PPN (bagi koperasi yang bukan PKP). Koreksi yang dilakukan akan mengurangi biaya dan menambah penghasilan kena pajak sebesar Rp 750.000,00 untuk Tahun 1997.

12. Penyisihan Pemupukan Modal (Cadangan)

Menurut Undang-undang Nomor.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pemupukan modal (cadangan) dipergunakan bagi pembelanjaan perluasan kapasitas perusahaan yang telah dibagi dari prosentase sisa hasil usaha sehingga penyisihan pemupukan modal tidak dapat dikategorikan sebagai biaya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No.10 pasal 9 ayat 1 (c) Tahun 1994 bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Koreksi atas penyisihan pemupukan modal akan mengurangi biaya dan menambah penghasilan kena pajak sebesar Rp 18.205.400,00 pada Tahun 1998.

13. Penyisihan Dana Karyawan

Menurut Undang-undang Perkoperasian No.25 pasal 52 Tahun 1992 dana karyawan merupakan cadangan tujuan yang disisihkan dari laba bersih yang dipergunakan untuk pemupukan dan bagi pembelanjaan perluasan kapasitas perusahaan sehingga dana karyawan dalam Undang-undang Perkoperasian tidak dibebankan sebagai biaya dan ditegaskan dalam Undang-undang pajak No.10 pasal 9 ayat 1 (c) Tahun 1994 bahwa pembentukan atau pemupukan cadangan pada prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Koreksi atas dana karyawan akan mengurangi biaya dan menambah penghasilan kena pajak sebesar Rp 6.890.000,00.

14. Penyisihan dana Pengurus

Menurut Undang-undang Perkoperasian No.25 pasal 52 Tahun 1992 dana pengurus merupakan cadangan tujuan yang disisihkan dari laba bersih yang dipergunakan untuk pemupukan dan bagi pembelanjaan perluasan kapasitas perusahaan sehingga dana pengurus dalam Undang-undang Perkoperasian tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan ditegaskan dalam Undang-undang Pajak No.10 pasal 9 ayat 1 (c) Tahun 1994 bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Koreksi atas dana pengurus menyebabkan biaya berkurang dan penghasilan kena pajak meningkat.

C. Koreksi Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Primkoppol

Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban, antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal sudah diketahui. Agar diperoleh laporan keuangan menurut fiskal maka ditempuh cara sesuai langkah-langkah pada bab III metodologi penelitian.

1. Koreksi Fiskal Atas Laporan hasil Usaha Primkoppol tahun 1997

Langkah 1

Setelah diketahui faktor-faktor yang menyebabkan hasil usaha Primkoppol Tahun 1997, maka langkah yang ditempuh peneliti adalah memasukkan hasil koreksi pada tabel 5.8 koreksi fiskal laporan hasil usaha Primkoppol, halaman 105-107

Langkah 2

Penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan komersial Tahun 1997 sebesar Rp.8.935.326,00 sedangkan menurut laporan keuangan fiskal sebesar Rp. 22.794.182,00. Menurut ketentuan pasal 17 ayat 4 Undang-undang No.10 Tahun 1994 maka penghasilan kena pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh. Penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan fiskal Tahun 1997 sebesar Rp. 22.794.000,00 selanjutnya dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-undang No.10 Tahun 1994 maka pajak yang harus dibayar oleh Primkoppol sebesar:

$$10\% \times \text{Rp. 22.794.000,00} = \text{Rp. 2.279.400,00}$$

Pajak terutang	Rp. 2.279.400,00
----------------	------------------

Kredit Pajak	<u>Nihil</u>
--------------	--------------

Pajak yang harus disetor	Rp. 2.279.400,00
--------------------------	------------------

Penhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Primkoppol Tahun 1997 belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan yang terutang Primkoppol Tahun 1997 sebesar Rp.750.220,00 sedangkan menurut laporan keuangan fiskal Primkoppol sebesar Rp.2.279.400,00 jadi ada selisih Rp. 1.529.180,00. Pajak penghasilan yang terutang Primkoppol Tahun 1997 sebesar 2.279.400,00, sehingga angsuran pajak penghasilan pasal 25 Tahun 1998 sebesar :

$$1/12 \times \text{Rp.2.279.400,00} = \text{Rp. 189.950,00}$$

Sedangkan menurut Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 besarnya pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri adalah sebagai berikut:

$$10\% \times \text{Rp. } 22.794.000,00 = \text{Rp } 2.279.400,00$$

PPH terutang	<u>Rp.2.279.400,00</u>
--------------	------------------------

Kredit Pajak	<u>Nihil</u>
--------------	--------------

Pajak yang disetor	Rp 2.279.400,00
--------------------	-----------------

Langkah 3

Langkah terakhir dari analisis atas laporan hasil usaha Primkoppol Tahun 1997 adalah memasukkan hasil usaha koreksi atas laporan hasil usaha Primkoppol dalam lembar Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan Primkoppol Tahun 1997.(Lampiran 5)

TABEL 5.8 KOREKSI FISKAL
LAPORAN HASIL USAHA
TAHUN 1997

No. Perk.	Keterangan	Menurut Akuntansi (Rp.)	Koreksi (Rp.)	Menurut Fiskal (Rp.)
1	Pendapatan Usaha			
820	Penjualan Barang Dagangan	107.231.991		107.231.991
	Harga Pokok Penjualan	-		-
	Persediaan Barang Dagangan (awal)	8.235.650		8.235.650
32	Pembelian Barang Dagangan	101.863.257		101.863.257
	Barang siap Dijual	110.098.907		110.098.907
	Persediaan Barang Dagangan (akhir)	(9.668.773)		(9.668.773)
	Harga Pokok penjualan	<u>100.430.134</u>		<u>100.430.134</u>
	Laba Kotor	6.801.857		6.801.857
891	Pendapatan Photo Copy	2.774.420		2.774.420
892	Pendapatan Laminating	-		-
895	Pendapatan Kantin	315.000		315.000
897	Bunga Atas Pinjaman yang diberikan	88.293.960		88.293.960
899	Beda Persediaan Barang Dagangan	1.433.123	1) 1.433.123	0
	Hasil Usaha Kotor	99.618.360	1.433.123	98.185.237
2	Beban Operasi			
A	Biaya Administrasi Usaha			
4906	Penyisihan Penghapusan Pinjaman	(2.454.330)	2) 2.454.330	0
4610	Biaya Harwat Inventaris Kantor	(34.350)		(34.350)
4611	Biaya Pemeliharaan Gedung	(361.100)		(361.100)
4612	Biaya Listrik	(483.630)		(483.630)
4613	Biaya BPAM (Air)	(84.850)		(84.850)
4614	Biaya Telephone	(440.560)		(440.560)
4615	Biaya Langganan KR/Majalah	(209.800)		(209.800)
4616	Iuran Dekopinda Kab.KulonProgo	(-)		(-)

TABEL 5.8 KOREKSI FISKAL LANJUTAN

No. Perk.	Keterangan	Menurut Akuntansi (Rp.)	Koreksi (Rp.)	Menurut Fiskal (Rp.)
4617	Jasa Hutang Pada Anggota	(200.000)		(200.000)
4618	Jasa Hutang Dekopinda Kab. Kulon Progo	(420.000)		(420.000)
4619	Jasa Simpanan Anggota	(30.921.000)		(30.921.000)
4620	Biaya Perjalanan Dinas Rutin	(623.000)		(623.000)
450	Biaya Transportasi Anggota	12.695.000		12.695.000
4901A	Penyusutan Gedung II	(1.000.000)	3) (703.585)	(1.703.585)
4901B	Penyusutan Gedung Lama	(111.372)	3) (11)	(111.383)
4901C	Penyusutan Kantin	(250.000)		(250.000)
4902	Penyusutan Photo Copy Xerox	(622.500)	4) 622.500	0
4902A	Penyusutan Photo Copy Ricoh	(1.350.000)	4) 287.500	(1.062.500)
4904	Biaya Perpanjangan SIUP	(51.000)		(51.000)
4905	Penyusutan Laminating	(88.200)	5) 88.200	0
191	Beda Penyesuaian Simpanan	(446.200)	6) (446.200)	0
4905	Atensi Dinas	(300.000)		(300.000)
	Jumlah Biaya Administrasi Usaha	(53.146.892)	3.195.134	(49.951.758)
B	Biaya Administrasi Umum			
4631	Biaya ATK	(276.050)		(276.050)
4632	Biaya Cetak dan Photo Copy	(739.460)		(739.460)
4633	Penyusutan Inventaris Kantor	(795.588)	7) 112.485	(683.103)
4808	Pembuatan Data Dinding	(33.350)		(33.350)
	Jumlah Biaya Administrasi Umum	(1.844.448)	112.485	(1.731.963)
C	Biaya Organisasi			
4641A	Biaya Gaji Pengurus	(3.900.000)		(3.480.000)
4641B	Biaya Gaji Pembina	(1.370.000)		(1.370.000)
4641C	Biaya Gaji Pengawas	(1.260.000)		(1.260.000)
4806	Biaya Gaji Pengelola USP	(3.480.000)		(3.480.000)
4807	Biaya Gaji Juru Bayar Polres Kulon Progo	(480.000)		(480.000)
4645	Biaya Wasrik/Kunjungan	(785.000)		(785.000)

TABEL 5.8 KOREKSI FISKAL LANJUTAN

No. Perk.	Keterangan	Menurut Akuntansi (Rp.)	Koreksi (Rp.)	Menurut Fiskal (Rp.)
4646	Biaya Penilaian Koperasi	(1.379.500)		(1.379.500)
4647	Biaya Transp. Anggota Keluar	(1.073.529)		(1.073.529)
4643	Rapat Rutin dan Minum Staf	(738.725)	8) 369.360	(369.365)
190	Biaya Lembur	(240.000)		(240.000)
4640	Penyisihan Biaya RAT Tahun 1997	(10.050.000)		(10.050.000)
	Jumlah Biaya Organisasi	(24.756.754)	369.360	(24.387.394)
	Jumlah Biaya	(79.748.094)		(76.071.115)
	Laba Usaha	25.423.428		22.114.122
3	Pendapatan Diluar Usaha			
192	Bunga Yang Masih Harus Diterima	3.000.000		3.000.000
204	SHU yang belum dibagi	61.060		61.060
893	SHU Puskoppolda	-		-
894	Lain-lain	5.000		5.000
896	Komisi	<u>364.000</u>		<u>364.000</u>
	Jumlah Pendapatan Lain-lain	3.430.060		3.430.060
4	Biaya Diluar Usaha			
	Biaya Non Organisasi			
4648	Biaya Transportasi HUT Bhayangkara	(1.000.000)		(1.000.000)
4649	Biaya Transportasi HKGB	(300.000)		(300.000)
4650	Biaya Hari Raya Korban & Natalan	(365.000)	9) 365.000	0
4651	Biaya Transportasi Syawalan	(10.500.000)	10) (10.500.000)	0
4652	Biaya Pembangunan Mesjid	(1.450.000)		(1.450.000)
4666	Biaya/Beban Pajak	(750.000)	11) 750.000	0
	Jumlah Biaya Di Luar Usaha	(14.365.000)	11.615.000	(2.750.000)
	PENGHASILAN KENA PAJAK	8.935.326		22.794.182

2. Koreksi Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Primkoppol Tahun 1998

Langkah 1

Setelah diketahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perlakuan pendapatan dan beban Primkoppol atas laporan hasil usaha Primkoppol Tahun 1998, maka langkah yang ditempuh peneliti adalah memasukkan hasil koreksi pada tabel koreksi pada fiskal pada tabel 5.9. Tabel Koreksi Fiskal Laporan Hasil Usaha Primkoppol, halaman 110-112

Langkah 2

Penghasilan kena pajak laporan keuangan komersial Tahun 1998 sebesar Rp.8.542.440,00 sedangkan menurut laporan keuangan fiskal sebesar Rp.40.664.814,00. Menurut ketentuan pasal 17 ayat Undang-undang No.10 Tahun 1994 maka PKP dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh menjadi Rp.40.664.000,00. Penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan fiskal Tahun 1998 sebesar Rp.40.664.000,00, selanjutnya dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-undang No. 10 Tahun 1994 merupakan pajak yang harus dibayar oleh Primkoppol Tahun 1998, yaitu sebesar:

10% X Rp. 25.000.000,00 =	Rp. 2.500.000,00
15% X Rp. 15.664.000,00 =	<u>Rp. 2.349.600,00 +</u>
PPH terutang	Rp. 4.849.600,00
Kredit Pajak	<u>Nihil</u>
Pajak yang harus disetor	Rp. 4.849.600,00

Penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Primkoppol Tahun 1998 belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan yang

terutang Primkoppel Tahun 1998 sebesar Rp 854.200,00, sedang menurut laporan keuangan fiskal Primkoppel sebesar Rp 4.849.600,00 jadi ada selisih Rp 3.994.400,00. Pajak penghasilan yang terutang Primkoppel Tahun 1998 sebesar Rp 4849.600,00 sehingga angsuran PPh pasal 25 untuk Tahun 1999 perbulan sebesar:

$$1/12 \times \text{Rp } 4.849.600,00 = \text{Rp } 404.133,33$$

Sedangkan menurut Undang-undang perpajakan No.17 Tahun 2000 tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri adalah sebagai berikut:

$$10\% \times \text{Rp } 40.664.000,00 = \text{Rp } 4.066.400,00$$

PPh terutang	Rp 4.066.400,00
--------------	-----------------

Kredit pajak	Nihil
	Rp 4.066.400,00

Langkah 3

Langkah terakhir dari analisis atas laporan hasil usaha Primkoppel Tahun 1998 adalah memasukkan hasil koreksi fiskal atas laporan hasil usaha Primkoppel Tahun 1998 dalam Surat Pemberitahuan PPh Wajib Badan Primkoppel Tahun 1999 .(Lampiran 6)

TABEL 5.9 KOREKSI FISKAL
LAPORAN HASIL USAHA
TAHUN 1998

No. Perk.	Keterangan	Menurut Akuntansi (Rp.)	Koreksi (Rp.)	Menurut Fiskal (Rp.)
1	Pendapatan Usaha			
820	Penjualan Barang Dagang HPP	174.132.692		174.132.692
	Persediaan Barang Dagang (awal)	9.668.773		9.668.773
320	Pembelian Barang Dagang	164.971.400		164.971.400
	Barang Siap Dijual	174.640.173		174.640.173
	Persediaan Barang Dagang (akhir) HPP	12.862.500		12.862.500
		161.773.673		161.773.673
	Laba Kotor	12.355.019		12.355.019
871	Bunga Atas Pinjaman yang diberikan	123.957.005		123.957.005
891	Pendapatan Photo Copy	4.938.200		4.938.200
892	Pendapatan Laminating	-		-
895	Pendapatan Kantin	275.000		275.000
899	Beda Persediaan Barang. Dagangan	3.193.727	1) (3.193.727)	0,00
	Hasil Usaha Kotor	144.718.951	3.193.727	141.525.224
2	Beban Operasi			
A	Biaya Administrasi Usaha			
4908	Penyisihan Penghapusan Pinjaman	(545.700)	2) 545.700	0,00
4610	Biaya Harwat Inventaris Kantor	(38.300)		(38.300)
4611	Biaya Pemeliharaan Gedung	(281.500)		(281.500)
4612	Biaya Listrik	(610.306)		(610.306)
4613	Biaya PAM (Air)	(83.400)		(83.400)
4614	Biaya Telephone	(542.210)		(542.210)
4615	Biaya Langganan KR/Majalah	(257.200)		(257.200)
4616	Iuran Dekopinda Kab.KulonProgo	(24.000)		(24.000)
4618	Jasa Hutang Pada Anggota	(360.000)		(360.000)
4619	Penyisihan Jasa Simpanan Anggota	(36.410.800)		(36.410.800)
4620	Biaya Perjalanan Dinas Rutin	(869.000)		(869.000)
4901A	Penyusutan Gedung Serba Guna (Gedung II)	(1.000.000)	3) (703.585)	(1.703.585)

TABEL 5.9 KOREKSI FISKAL LANJUTAN

No. Perk.	Keterangan	Menurut Akuntansi (Rp.)	Koreksi (Rp.)	Menurut Fiskal (Rp.)
4901B	Penyusutan Gedung Lama	(111.372)	3) (11)	(111.383)
4901C	Penyusutan Kantin	(250.000)		(250.000)
4902	Penyusutan Mesin Photo Copy	(3.312.500)	4) (375.000)	(2.937.500)
4903	Penyusutan Mesin Laminating	(88.200)	5) (63.900)	(24.300)
4903	Biaya Perpanjangan SIUP	-		-
4905	Atensi Kepada Dinas	(885.000)		(885.000)
4621	Bunga Pinjaman Pada Puskoppolda DIY	(1.480.000)		(1.480.000)
4622	Biaya Perpanjangan TDP	(35.000)		(35.000)
	Jumlah Biaya Administrasi Usaha	(47.184.488)	305.304	(46.879.184)
B	Biaya Administrasi Umum			
4631	Biaya Alat Tulis Kantor	(1.157.450)		(1.157.450)
4632	Biaya Cetak/Photo Copy	(740.665)		(740.665)
4633	Penyusutan Inventaris Kantor	(843.708)	7) 452.395	(391.313)
4634	Pembuatan Data Dinding	-		-
	Jumlah Biaya Administrasi Umum	(2.741.823)	452.395	(2.289.428)
C	Biaya Organisasi			
4641A	Biaya Gaji Karyawan	(4.130.000)		(4.130.000)
4641B	Biaya Gaji Pembina	(1.560.000)		(1.560.000)
4641C	Biaya Gaji Pengurus	(1.440.000)		(1.440.000)
4806	Biaya Gaji Pengelola USP	(3.900.000)		(3.900.000)
4807	Biaya Gaji Juru Bayar Polres Kulon Progo	(480.000)		(480.000)
4645	Biaya Wasrik/Kunjungan	(434.500)		(434.500)
4646	Biaya Penilaian Koperasi	(1.023.000)		(1.023.000)
4647	Biaya Transprotasi. Anggota Keluar/Pensiun	(1.300.023)		(1.300.023)
4643	Biaya Rapat Rutin/Minum Staff	(702.550)	8) 351.275	(351.275)
4906	Biaya Lembur	(225.000)		(225.000)
4640	Penyisihan Biaya RAT Tahun 1998	(2.700.000)		(2.700.000)

TABEL 5.9 KOREKSI FISKAL LANJUTAN

No. Perk.	Keterangan	Menurut Akuntansi (Rp.)	Koreksi (Rp.)	Menurut Fiskal (Rp.)
4665	Biaya Trans. Anggota/Karyawan/Pengurus	(9.102.600)		(9.102.600)
4667	Penyisihan Simpanan Hari Tua/Harkop	(19.101.400)		(19.101.400)
4668	Penyisihan Pemupukan Modal (cadangan)	(18.205.400)	12)18.205.400	0
4669	Penyisihan Transportasi RAT	(6.720.000)		(6.720.000)
	Jumlah Biaya Organisasi	(71.024.473)	18.556.675	(52.467.798)
	Jumlah Biaya	(120.950.784)		(101.636.410)
	Laba Usaha	23.768.168		39.888.814
3	Pendapatan Di Luar Usaha			
893	SHU Puskoppolda	750.000		750.000
894	Pendapatan Lain-lain	950.000		950.000
896	Komisi	376.000		376.000
	Jumlah Pendapatan Di Luar Usaha	2.076.000		2.076.000
4.	Biaya Di Luar Usaha			
A	Biaya Non Organisasi			
4661	Biaya Transportasi HUT Bhayangkara	(1.000.000)		(1.000.000)
4662	Biaya Transportasi HKGB	(300.000)		(300.000)
4663	Biaya Pengadaan Hewan Kurban/Natalan	(375.000)	9) 375.000	0
4664	Biaya Transportasi Syawalan	(12.433.000)	10)12.433.000	0
	Jumlah Biaya Non Organisasi	(14.108.000)	12.808.000	(1.300.000)
	Penghasilan Kena Pajak	11.736.167		40.664.814

3. Koreksi Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Primkoppol Tahun 1999

Langkah 1

Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara unsur-unsur laporan keuangan komersial Primkoppol Tahun 1999, dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal telah diketahui. Langkah selanjutnya adalah memasukkan hasil koreksi atas perbedaan tersebut pada tabel koreksi fiskal Tabel 5.10. Tabel Koreksi Fiskal Laporan Hasil Usaha Primkoppol Tahun 1999, halaman 115-117

Langkah 2

Penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan fiskal Tahun 1999 sebesar Rp 44.531.224,00. Menurut ketentuan pasal 17 ayat 4 Undang-undang No.10 tahun 1994, maka penghasilan kena pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh menjadi Rp 44.531.000,00. Penghasilan kena pajak selanjutnya dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-undang No.10 Tahun 1994 sebesar :

$$10\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp } 19.531.000,00 = \underline{\text{Rp } 2.929.650,00} +$$

PPh terutang	Rp 5.429.650,00
--------------	-----------------

Kredit Pajak	<u>Nihil</u>
--------------	--------------

Pajak yang harus disetor	Rp 5.429.650,00
--------------------------	-----------------

Angsuran pajak perbulan Tahun 2000 sebesar:

$$1/12 \times \text{Rp } 5.429.650,00 = \text{Rp } 452.470,83$$

Sedangkan menurut Undang-undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan adalah sebagai berikut:

$$10\% \times \text{Rp } 44.531.000,00 = \text{Rp } 4.453.100,00$$

Langkah 3

Langkah terakhir dari analisis atas laporan hasil usaha Primkoppol Tahun 1999 adalah memasukkan hasil koreksi fiskal hasil usaha Primkoppol 1999 menurut laporan keuangan fiskal dalam lembar Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan Primkoppol Tahun 1999 (Lampiran 7).

TABEL 5.10 KOREKSI FISKAL
LAPORAN HASIL USAHA
TAHUN 1999

No. Perk.	Keterangan	Menurut Akuntansi (Rp.)	Koreksi (Rp.)	Menurut Fiskal (Rp.)
820	Penjualan Barang Dagangan	185.606.825		185.606.825
	Harga Pokok Penjualan			
	Persediaan Barang Dagang (awal)	12.862.500		12.862.500
320	Pembelian Barang Dagangan	177.443.415		177.443.415
	Barang Siap Dijual	190.305.915		190.305.915
	Persediaan Barang Dagang (akhir)	16.243.750		16.243.750
	HPP	174.062.165		174.062.165
	Laba Kotor	11.544.660		11.544.660
891	Pendapatan Photo Copy	5.325.055		5.352.055
895	Pendapatan Kantin	530.000		530.000
897	Bunga Atas Pinjaman yang diberikan	155.089.675		155.089.675
899	Beda Persediaan Barang	3.381.250	1) 3.381.250	0
	Hasil Usaha Kotor	175.870.640	3.381.250	172.516.390
2	Beban Operasi			
A	Biaya Administrasi Usaha			
4908	Penyisihan Penghapusan Pinjaman	(2.901.870)	2) 2.901.870	0
4610	Biaya Harwat Inventaris Kantor	(194.250)		(194.250)
4611	Biaya Harwat Gedung	-		-
4612	Biaya Listrik	(720.150)		(720.150)
4613	Biaya Air	(75.250)		(75.250)
4614	Biaya Telephone	(728.450)		(728.450)
4615	Biaya Langganan KR/Majalah	(232.000)		(232.000)
4616	Iuran Dekopinda	(24.000)		(24.000)
4618	Jasa Pinjaman Dekopinda	(360.000)		(360.000)
4620	Biaya Perjalanan Dinas	(620.000)		(620.000)
4621	Biaya Pinjaman Puskoppolda DIY	(2.000.000)		(2.000.000)
4622	Jasa Simpanan/Pinjaman Anggota	(55.124.400)		(55.124.400)
4652	Atensi Dinas	(1.487.500)		(1.487.500)
4901A	Penyusutan Gedung II	(1.000.000)	3) (703.585)	(1.703.585)

TABEL 5.10 KOREKSI FISKAL LANJUTAN

No. Perk.	Keterangan	Menurut Akuntansi (Rp.)	Koreksi (Rp.)	Menurut Fiskal (Rp.)
4901B	Penyusutan Gedung Lama	(111.372)	3) (11)	(111.383)
4901C	Penyusutan Kantin	(250.000)		(250.000)
4902	Penyusutan Mesin Photo Copy	(2.250.000)	4) 375.000	(1.875.000)
4903	Penyusutan Laminating	(7.350)	5) 7.350	(0)
4907	Biaya Pengadaan Dana	(75.000)		(75.000)
	Jumlah Biaya Administrasi Usaha	(68.161.192)	2.580.624	(65.580.568)
B	Biaya Administrasi Umum			
4631	Biaya ATK	(568.200)		(568.200)
4632	Biaya Cetak/Photo Copy	(1.159.610)		(1.159.610)
4633	Penyusutan Inventaris Kantor	(818.144)	7) 386.581	(431.563)
4634	Biaya Pembuatan Data Dinding	(125.000)		(125.000)
	Jumlah Biaya Administrasi Umum	(2.670.954)		(2.977.517)
C	Biaya Organisasi			
4640	Biaya RAT Tahun 1999	(3.000.000)		(3.000.000)
4641A	Gaji Karyawan	(6.395.000)		(6.395.000)
4641B	Gaji Pembina	(1.735.000)		(1.735.000)
4641C	Gaji Pengawas	(1.800.000)		(1.800.000)
4642	Biaya Penataran	-		-
4643	Biaya Rapat Rutin/Minum Staf	(896.050)	8) 448.025	(448.025)
4806	Gaji Pengelola USP	(3.540.000)		(3.540.000)
4807	Gaji Juru Bayar Polres Kulon Progo	(600.000)		(600.000)
4645	Biaya Wasrik/Kunjungan	(285.000)		(285.000)
4646	Biaya Penilaian Koperasi	(615.000)		(615.000)
4647	Biaya Transportasi Anggota Keluar/Pensiun	(1.450.950)		(1.450.950)
4906	Biaya Lembur	(250.000)		250.000
	Jumlah Biaya Organisasi	(20.567.000)	448.025	(20.118.975)
	Jumlah Biaya	(91.399.146)		(87.983.916)
	Laba Usaha	84.471.494		84.532.474

TABEL 5.10 KOREKSI FISKAL LANJUTAN

No. Perk.	Keterangan	Menurut Akuntansi (Rp.)	Koreksi (Rp.)	Menurut Fiskal (Rp.)
3	Pendapatan Di Luar Usaha			
894	Pendapatan Lain-lain	-		-
896	Pendapatan Komisi	455.000		455.000
	Jumlah Pendapatan Di luar Usaha	455.000		455.000
4	Biaya Di Luar Usaha			
A	Biaya Non Organisasi			
4648	Biaya Transportasi HUT Bhayangkara	(1.000.000)		(1.000.000)
4649	Biaya Transportasi HKGB	(300.000)		(300.000)
4650	Pengadaan Hewan Korban/Natalan	(450.000)	9) 450.000	0
4651	Biaya Transportasi Syawalan	(15.170.000)	10) 15.170.000	0
4665	Penyisihan Transportasi RAT 1999	(10.540.000)		(10.540.000)
4666	Penyisihan Dana Karyawan	(6.890.500)	13) 6.890.500	0
4667	Penyisihan Dana Pengurus	(6.890.500)	14) 6.890.500	0
4669	Penyisihan Tunjangan Hari Tua	(27.562.250)		27.562.250
4970	Penyisihan Simpanan Hari Koperasi	(1.054.000)		1.054.000
	Jumlah Biaya Non Organisasi	(69.857.250)	29.400.000	(40.456.250)
	Penghasilan Kena Pajak	15.095.844		44.531.224

Berdasarkan hasil koreksi fiskal atas laporan hasil usaha Primkoppol Tahun 1997, Tahun 1998 dan Tahun 1999 maka diketahui bahwa penghitungan besarnya pajak penghasilan terutang wajib pajak badan Primkoppol belum menggunakan *tax planning* yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Primkoppol tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dan undang-undang pajak yang berlaku seperti SE No.07/PJ.4/1996, SE-44/PJ/1995, KMK No.80/KMK 04/1995 dan khususnya Undang-undang No.10 Tahun 1994. Faktor perbedaan waktu dan tetap yang menyebabkan laporan keuangan komersial dan fiskal pada Primkoppol juga tidak diperhatikan. Perbedaan waktu dan tetap yang terjadi pada Primkoppol antara lain:

a. Beda Waktu

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara kebijakan akuntansi koperasi dan ketentuan pajak yaitu:

- 1) Perbedaan tarif penyusutan harta berwujud seperti penyusutan inventaris kantor dan bangunan.

b. Beda Tetap

Beda tetap yaitu perbedaan yang sifatnya permanen antara kebijakan akuntansi koperasi dan ketentuan pajak antara lain:

- 1) Biaya yang dikeluarkan untuk tujuan sosial (sumbangan)

Berdasarkan hasil analisis data maka diketahui bahwa terdapat selisih antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Surat Pemberitahuan Tahunan Primkoppol Polres Kulon Progo Tahun 1997, Tahun 1998 dan Tahun 1999 diisi tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang

berlaku. Koperasi dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunannya sendiri sebelum Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan pemeriksaan meskipun koperasi akan dikenakan denda administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar.(pasal 8 Undang-undang No.9 Tahun 1994)

Menurut pasal 13 Undang-undang No.9 Tahun 1994, maka dalam jangka waktu 10 tahun sesudah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan maksimal selama-lamanya 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar akan terkena denda sejumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB.

D. Cara Meminimalisasi Pajak Yang tidak Melanggar Peraturan Perpajakan

Cara meminimalisasi pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan adalah menggunakan fungsi manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu bertujuan untuk memperoleh likuiditas atau tingkat laba yang cukup. Manajemen pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba atau likuiditas yang diharapkan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang

mengakibatkan denda pajak. Fungsi manajemen pajak adalah perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak (Sopnar Lumbantoruan, ed. revisi, 1996).

Fungsi manajemen pajak yang diharapkan dapat diterapkan pada Primkoppel antara lain:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Strategi meminimalisasi pajak disusun pada saat perencanaan, sehingga penelitian dan pengumpulan ketentuan perpajakan dilakukan pada tahap ini. Primkoppel Resort Kulon Progo menurut hasil penelitian tidak melaksanakan tahap perencanaan pajak. Hal tersebut tampak bahwa bahwa Primkoppel tidak memperhatikan peraturan perpajakan, keputusan menteri keuangan, surat edaran yang berlaku. Sebenarnya pada Tahun 1997, Tahun 1998 dan Tahun 1999 dapat meminimalisasi pajak dengan cara memasukkan dana pendidikan dalam biaya administrasi usaha.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan

Primkoppel Resort Kulon Progo dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih mengalami kesulitan antara lain:

- a. Memasukkan dana pendidikan ke dalam biaya administrasi usaha, sehingga biaya bertambah dan penghasilan berkurang.
- b. Memasukkan dana perbaikan gedung dan dana pemasaran ke dalam biaya administrasi usaha, sehingga biaya bertambah dan penghasilan berkurang.

3. Pengendalian Pajak

3. Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak adalah tahap pekerjaan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Pengecekan pembayaran pajak merupakan hal penting dalam pengendalian pajak, sehingga pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi meminimalisasi pajak, misalnya tentu lebih menguntungkan jika koperasi membayar pajak (the least at the latest rule) daripada penyetoran dilakukan jauh sebelumnya.

Penyelesaian permasalahan kedua, langkah yang ditempuh oleh peneliti sebagai berikut:

Laporan Hasil Usaha Tahun 1997

Langkah 1

SHU Tahun 1997 (menurut fiskal)	Rp 22.794.182,00
Biaya-biaya yang masih dapat dikurangkan	
a. Biaya perbaikan gedung	(Rp 2.586.000,00)
b. Biaya pendidikan	(Rp 2.586.000,00)
c. Biaya pemasaran	(Rp 2.586.000,00) +
Penghasilan kena pajak bila memanfaatkan <i>loopholes</i>	Rp 15.036.182,00

Langkah 2

Penghasilan kena pajak tahun 1997 jika memanfaatkan celah-celah yang ada undang-undang perpajakan(*loopholes*) dan dibulatkan ke dalam ribuan, dikalikan pasal 17 Undang-undang No.10 Tahun 1994.

$$10\% \times \text{Rp } 15.036.000,00 = \text{Rp } 1.503.600,00$$

Pajak terutang	Rp 1.503.600,00
----------------	-----------------

Kredit Pajak	<u>Nihil</u>
--------------	--------------

Pajak yang harus disetor Rp 1.503.600,00

Sedangkan jika dikalikan PPh pasal 17 UU No.10 Tahun 2000

$$10\% \times \text{Rp } 15.036.000,00 = \text{Rp } 1.503.600,00$$

Laporan Hasil Usaha Tahun 1998

Langkah 1

SHU Tahun 1998	Rp 40.664.814,00
a. Biaya perbaikan gedung	(Rp 4.551.200,00)
b. Biaya Pendidikan	(Rp 4.551.300,00)
c. Biaya pemasaran	<u>(Rp 4.551.300,00) +</u>
PKP bila memanfaatkan <i>loopholes</i>	Rp 27.011.014,00

Langkah 2

Penghasilan kena pajak jika memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*) dan dibulatkan ke dalam ribuan, dikalikan dengan pasal 17 UU No.10 Tahun 1994.

$$10\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp } 2.011.000,00 = \underline{\text{Rp } 301.650,00} +$$

Pajak terutang Rp 2.801.650,00

Kredit Pajak Nihil

Pajak yang harus disetor Rp 2.801.650,00

Jika dikalikan dengan PPh Undang-undang No.17 Tahun 2000

$$10\% \times \text{Rp } 27.011.000,00 = \text{Rp } 2.704.100,00$$

Laporan Hasil Usaha Tahun 1999

Langkah 1

SHU Tahun 1999 (menurut fiskal)	Rp 44.531.224,00
a. Biaya perbaikan gedung	(Rp 585.644,00)
b. Biaya Pendidikan	(Rp 585.750,00)
c. Biaya pemasaran	<u>(Rp 585.750,00) +</u>
PKP bila memanfaatkan <i>loopholes</i>	Rp 42.774.080,00

Langkah 2

Penghasilan kena pajak Tahun 1999 jika memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*) dan dibulatkan dalam ribuan, dikalikan dengan pasal 17 UU No.10 Tahun 1994

$$10\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp } 17.774.000,00 = \underline{\text{Rp } 2.666.100,00} +$$

PPH terutang	Rp 5.166.100,00
--------------	-----------------

Kredit Pajak	<u>Nihil</u>
--------------	--------------

Pajak yang harus disetor	Rp 5.166.100,00
--------------------------	-----------------

Jika dikalikan dengan PPh No.17 Tahun 2000

$$10\% \times \text{Rp } 42.774.000,00 = \text{Rp } 4.277.400,00$$

BAB VI

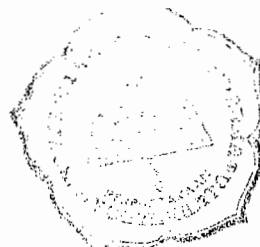
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data mengenai penghitungan pajak penghasilan yang terutang badan dalam rangka meminimalisasi pajak pada Primkoppol Polres Kulon Progo dapat disimpulkan:

1. Penghitungan pajak penghasilan terutang Primkoppol Polres Kulon Progo belum menggunakan *tax planning* yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hal tersebut karena:
 - a. Primkoppol Polres Kulon Progo dalam melaporkan hasil usahanya ke Direktorat Jenderal Pajak untuk Tahun 1997, Tahun 1998 dan Tahun 1999 hanya berdasarkan AD/ART koperasi tanpa melakukan koreksi fiskal. Hasil usaha dihitung dengan cara mengurangi biaya-biaya yang terjadi pada penghasilan dan disebut sisa hasil usaha (SHU). Pada biaya-biaya yang terjadi ada beberapa biaya yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan.
 - b. Primkoppol Polres Kulon Progo tidak memperhatikan faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara unsur-unsur laporan keuangan fiskal dengan unsur-unsur laporan keuangan komersial. Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara unsur-unsur laporan keuangan fiskal dan unsur-unsur laporan keuangan komersial tersebut antara lain:

- 1) Tarif penyusutan aktiva dan harta koperasi
 - 2) Beda Persediaan Barang Dagangan
 - 3) Penyisihan Penghapusan Pinjaman
 - 4) Beda Penyesuaian Simpanan
 - 5) Biaya Minum Staf
 - 6) Biaya Transportasi Syawalan
 - 7) Biaya/Beban Pajak
 - 8) Penyisihan Pemupukan Modal (Cadangan)
 - 9) Penyisihan Dana Karyawan
 - 10) Penyisihan Dana Pengurus
2. Primkoppol Polres Kulon Progo tidak memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*) dalam pembayaran pajaknya.



B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi Primkoppol dari hasil penelitian yang dapat dilakukan oleh Primkoppol antara lain:

1. Penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan koperasi ke Direktorat Jenderal Pajak tidak boleh melewati batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 31 Maret.
2. Primkoppol Polres Kulon Progo sebaiknya melakukan koreksi SPT Tahunannya, sebelum Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

3. Primkoppol dapat meminimalisasi pajaknya dengan manajemen pajak yang dapat diterapkan oleh Primkoppol Polres Kulon Progo yaitu:
 - a. *Tax planning* (perencanaan pajak) koperasi harus selalu memperhatikan peraturan perpajakan, keputusan menteri keuangan, surat edaran dan peraturan pemerintah.
 - b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan harus dipastikan telah memenuhi peraturan yang berlaku.
 - c. Pengendalian pajak, yaitu dengan membayar pajak pada saat terakhir dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (*the least and the latest rule*), sehingga pengendalian dan pengaturan arus kas dapat dilakukan.
4. Primkoppol dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*) antara lain: (Sophar Lumbantoruan 1996, hal. 485)
 - a. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan. Dalam peraturan undang-undang perpajakan banyak terdapat pengecualian dan pengurangan yang diperkenankan. Contoh pengurangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak dapat dilakukan sebagai berikut. Misalnya, menjelang akhir tahun diketahui bahwa jumlah pajak yang akan terutang cukup besar. Untuk mengurangi jumlah itu, perusahaan dapat menguranginya dengan menambah biaya misalnya biaya pendidikan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, dan biaya lain-lain. Maksud pengeluaran tersebut adalah daripada menggunakan uang untuk membayar

pajak lebih besar, lebih baik uang tadi digunakan untuk kepentingan perusahaan

- b. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa Wajib Pajak.
- 5. Primkoppel Resort Kulon Progo sebaiknya mempelajari tentang pembuatan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- 6. Surat Edaran, Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan perpajakan harus selalu diperhatikan oleh Primkoppel karena hampir setiap minggu terbit.
- 7. Primkoppel Resort Kulon Progo sebaiknya melakukan revaluasi (penilaian kembali) terhadap barang-barang inventaris kantor yang telah habis masa manfaatnya jika masih melakukan penyusutan terhadap barang-barang tersebut.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan peneliti dalam melakukan pembahasan dan menganalisis antara lain:

- 1. Informasi yang diberikan pihak Primkoppel kadang tidak jelas dan membingungkan sehingga peneliti harus mengapresiasikannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo R. Santosa (1993), *Pengantar Ilmu Hukum* (ed.3) .Bandung: PT Eresco
- James W. Pratt, Jane O.Burns, William N. Kulsrud (1989), *Individual Taxation 1989 Edition* (ed.5). Homewood, Illinois: Richard D. Irwin
- Lumbantoruan, Sophar (1996). *Akuntansi Pajak* (edisi revisi), Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Undang-Undang Perpajakan No.10 Tahun 1994, 1997*, Bandung: Citra Umbara
- Mardiasmo (1997). *Perpajakan* (ed.5). Yogyakarta: Andi Offset
- Reksohadiprodjo, Sukanto. *Management Koperasi* (ed.revisi). Yogyakarta: BPFE
- Siwijatmo, Djarot JB (1982). *Koperasi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Fakutas Ekonomi Universitas Indonesia
- Subyantoro, Arief (1998).*Buletin Ekonomi* (No.6 Tahun Kedua Desember 1998). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UPN"Veteran
- Munawir, S,Akt (1997). *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty
- Thahjono. Achmad, Husain. Muhammad F (1997). *Perpajakan* (edisi pertama). Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Judisseno. Rimsky K (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama
- Kartasapoetra. G, Kartasapoetra.R.G, Kartasapoetra.A.G (1989). *Praktek Pengelolaan Koperasi*
- Maryono.M, Bsc, *Penyajian Laporan Keuangan Keuangan Fiskal Koperasi*. Balai Latihan Koperasi dan PK Daerah Istimewa Yogyakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia (1994). *Standar Akuntansi Keuangan* (buku I dan buku II). Jakarta: Salemba Empat
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 522/KMK.04/1998 Tentang Batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan.*

Gunadi, Dr. M. Sc. Akuntansi (1997). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Yenni Mangoting (1999). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Kristen Petra Surabaya*. Mei 1999 vol. I, No. 1

Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia: Kep/05/IV/1991 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur badan-badan perkoperasian di Lingkungan Negara Republik Indonesia

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Kuisisioner

A. Sejarah Singkat Perusahaan

1. Kapan Primkopol Polres Kulon Progo didirikan?
2. Siapa yang mendirikan?
3. Kapan perusahaan memperoleh status badan usaha?
4. Mendapat akte notaris nomer berapa?
5. Kapan koperasi ini mulai beroperasi?
6. Apa tujuan, visi dan misi koperasi?
7. Bagaimana perkembangan koperasi sampai saat ini?

B. Lokasi Perusahaan

1. Di mana letak Primkopol Polres Kulon Progo?
2. Apa pertimbangan pemilihan letak Primkopol Polres Kulon Progo?

C. Struktur Organisasi

1. Sistem organisasi apakah yang dipilih Primkopol Polres Kulon Progo?
2. Bagaimana bentuk struktur organisasi Primkopol Polres Kulon Progo?
3. Siapakah yang memegang pimpinan umum?
4. Dalam menjalankan tugas sehari-hari pimpinan umum dibantu oleh siapa?
5. Apa sajakah tugas serta kewajiban dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut?

Lampiran 1

D. Permodalan

1. Bagaimana perusahaan memperoleh modal?
2. Apa saja sumber modal perusahaan?

E. Personalia

1. Berapa jumlah karyawan pria dan wanita yang bekerja di sini?
2. Berapa jumlah karyawan tetap dan tidak tetap ?
3. Bagaimana cara memperoleh karyawan?
4. Bagaimana sistem penggajian dan pengupahan yang dipakai?
5. Apakah dengan jumlah karyawan yang tersedia di sini sudah cukup efektif dalam menjalankan tugas pengelolaan koperasi?

F. Pemasaran

1. Siapa saja yang dilayani?
2. Kesulitan-kesulitan apa sajakah yang dihadapi koperasi dalam memasarkan suatu produk?

G. Akuntansi

1. Bagaimana daftar aktiva tetap berwujud berupa peralatan, bangunan dan kendaraan?
2. Mulai kapan aktiva tetap berwujud tersebut diperoleh dan digunakan?
3. Berapa umur ekonomis masing-masing aktiva tetap berwujud tersebut?
4. Dalam melakukan penyusutan, metode apa yang digunakan?

Lampiran 1

5. Apakah ada atau pernah terjadi penarikan harta aktiva tetap berwujud dari pemakaian? (misal dijual, terbakar, terkena bencana)
6. Bagaimana perlakuan penarikan aktiva tetap berwujud dalam pencatatan akuntansinya?
7. Apakah dalam melakukan penyusutan aktiva tetap berwujud, bagian akuntansi juga memperhatikan peraturan-peraturan perpajakan dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku?
8. Bagaimana laporan keuangan dari Primkopol Polres Kulon Progo untuk tahun 1995 sampai dengan tahun 1999?
9. Apakah bagian akuntansi juga memperhatikan atau memperhitungkan laporan rugi laba menurut perpajakan?
10. Jika ya, apabila terjadi perbedaan jumlah laba menurut akuntansi dan perpajakan, bagaimana perlakuan perbedaan terhadap jumlah beban pajak untuk tahun yang mendatang? (apakah ada alokasi pajak untuk antar periode)



SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771

PERHATIAN :

- BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

TAHUN PAJAK

1 9 9 7

- BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN: ☒ TAHUN TAKWIM ☐ TAHUN BUKU S.D.

DIISI OLEH DINAS

1. TGL SPT DISAMPAIKAN.....

A. NPWP	:	1	7	5	7	3	0	9	8	5	4	1
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	KOP PRINIKOPPOL RESORT KULON PROGO										
C. ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN	:	JLN. BHAYANGKARA NO. 05										
D. KELURAHAN/KECAMATAN	:	WATES / WATES										
E. KOTA/KODE POS	:	551651										
F. JENIS USAHA	:											
KODE KLU	:											
G. NAMA PIMPINAN	:	LENTU SUGIYOTO										
ALAMAT RUMAH	:	JETIS, SARDONO HARJO NGATLIK SLEMAN YKA										
NOMOR TELEPON	:	RUMAH..... KANTOR..... 0274 773679										
H. KLASIFIKASI BADAN	:	☐ PT ☐ YAYASAN ☒ KOPERASI ☐ DANA PENSIIUN ☐ MODAL VENTURA ☐ BANK ☐ REKSADANA ☐ LAINNYA										
I. PEMBUKUAN	:	☒ KAS ☒ MANUAL ☐ RATA-RATA ☐ AKRUAL ☐ KOMPUTER ☐ FIFO ☒ BAHASA INDONESIA ☒ RUPIAH ☐ GARIS LURUS ☐ BAHASA INGGRIS ☐ DOLLAR AS ☐ SALDO MENURUN										
J. PENGHASILAN NETO	1.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-I BAGIAN D NOMOR 5)									DALAM RUPIAH	
	2.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-III KOLOM (5))										
	3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2)									7.502.203	
K. PENGHASILAN KENA PAJAK	4.	KOMPENSASI KERUGIAN									-	
	5.	PENGHASILAN KENA PAJAK (3 + 4)									7.502.203	
L. PPh TERUTANG	6.	PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGKA 5)									750.220	
	7.	PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN									-	
	8.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7)									750.220	
M. KREDIT PAJAK	9.	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN (DIISI DARI 1771-II DAN 1771-III)									-	
	10.	☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (8 + 9) ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT									750.250	
	11.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 ☐ 550.000 b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) ☐ - c. FISKAL LUAR NEGERI ☐ - d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ☐ - JUMLAH (a + b + c + d)									550.000	
N. PPh KURANG LEBIH BAYAR	12.	☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (10 - 11) ☐ PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 28A)									200.250	

• JUMLAH PADA ANGKA 12a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL

13 MARET 1998 No. 38

O. PERMOHONAN	13.	JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b MOHON : ☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	13	
P. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	14.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☐ 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 10a - 7 b. ☐ PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI CATATAN : TIDAK DIISI OLEH WP BANK , SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA	Rp	62.550
Q. LAMPIRAN	15.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, DAN 1771-V BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. ☒ NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN b. ☐ PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA c. ☒ SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN 1997 d. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e. ☐ DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI f. ☒ LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS TUTUP BUKU TH 1997		
R. PERNYATAAN	16.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS. WATES TGL. 10 MARET 19 98 KEP. PRIMKOPPOL RESORT KULON PROGO ☒ PENGURUS ☐ KUASA  TANDA TANGAN : SUGIYOTO NAMA TERANG BERTU NRP 56030509		

● PEMBETULAN IDENTITAS

A. NPWP	:	
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT	:	
D. KELURAHAN/KECAMATAN	:	
E. KOTA/KODE POS	:	
D. TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA :		



LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-I

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA
● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 7

NAMA WAJIB PAJAK : **PRIMKOPOL RESORT KLP**

NPWP : 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG	108.665.114	101.863.257	6.801.857
2.	INDUSTRI			
3.	JASA			91.355.020
4.	LAIN-LAIN	6.273.300	3.184.080	3.089.420
JUMLAH				101.246.297

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	DIVIDEN	
3.	ROYALTI	
4.	SEWA	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	LAIN-LAIN	369.000
JUMLAH		369.000

BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	30.040.000
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	4.217.660
3.	CADANGAN	
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH	
5.	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA	30.614.529
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
7.	NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL	
8.	LAIN-LAIN	29.240.905
JUMLAH		94.113.094

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5))	101.246.297
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	369.000
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 + 2)	101.615.297
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	94.113.094
5.	PENGHASILAN NETO (3 - 4)	7.502.203

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

FORMULIR
1771-II

TAHUN PAJAK

1 9 9 7

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMKOPTOL RESOET KULON PROGO			NPWP :		1	7	5	7	3	0	8	8	5	4	1
NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		PPh PASAL 22 (Rp)	PPh PASAL 23 (Rp)	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (Rp)										
	NAMA	NPWP													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)										
	— N I H I L —														
JUMLAH :					— N I H I L —										

CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-III
KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9
(2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.



DEPARTEMEN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-IV

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI
● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 7

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMKOPOL RESORT KULON PROGO

NPWP : 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	DIVIDEN (Rp) *)		BONUS **) (Rp)	TANTIEM **) (Rp)	GRATIFIKASI **) (Rp)
			PERSAHAM	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	— N I H I L —						

*) BAGI PERUSAHAAN MASUK BURSA, HANYA DIISI DENGAN PENERIMA DIVIDEN YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

**) YANG DIBAYARKAN KEPADA KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEGAWAI STAF SATU TINGKAT DI BAWAH DIREKSI

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-V

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA
KOPERASI

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/
BADAN ANGGOTA KOPERASI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 7

NAMA WAJIB PAJAK : PRINKOPOL RESORT KULON PROGO WP 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SOERADAL Kapten Pol Btl		Ketua Prinkoppol Resort Klp
2.	SUPANGAT Serma Klp		Bendahara I
3.	Ngatidjo Serka Klp		Sekretaris
4.	Nurtanto Serka Prj		Kanit Toko
5.	Tukiman Sertu Klp		Bendahara II
6.	Mukhidin Sertu Klp		Kasir
7.	Drs. Bambang W Letkol Pol Klp		Pembina I
8.	Yakhoeb T Mayor Pol Klp		Pembina II
9.	Ry. Harwoyo Kapten Pol Klp		Ketua Pengawas
10.	Sugiyoto Lettu Pol Hk		Anggota Pengawas
11.	Sumari Serda Klp		Sekretaris Pengawas.

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH SAHAM DISETOR		
			LEMBAR	RIBUAN RUPIAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N i h i l				

CATATAN :

UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHITUNG SEJAK TANGGAL	NPWP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	N i h i l			

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

b. PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA PRERIKOTOL
JULAN : DESEMBER 1997

NO. PERK. : 950
HALAMAN : 12

NO. PERK. :	U K A I A N	PERHUKUAN	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
891	Pembelian Foto Copy			2.774.420,-
892	Pembelian Laminating			-
893	SBU Funkoppolda			-
894	Pembelian lain-lain			5.000,-
895	Pembelian Kantin			315.000,-
896	K o m i t e			364.000,-
897	Punya alan pinjaman yang diberikan			88.293.960,-
898	Pengeluaran Barang Dagangan			107.231.991,-
899	Pada persediaan Barang Dagangan			1.433.123,-
320	Pembelian Barang Dagangan		101.863.257,-	
4510	Biaya Barwat Inventaris Kantor		34.350,-	
4511	Biaya Pemeliharaan Gedung		361.100,-	
4512	Biaya Listrik		483.630,-	
4513	Biaya ITAN (Air)		84.850,-	
4514	Biaya Telephone		440.560,-	
4515	Biaya langganan KR / Majalah		209.800,-	
4516	Iuran Dekopinda Kab. Kulon Progo		-	
4517	Jasa Hutang pada Anggota		200.000,-	
4518	Jasa Hutang Dekopinda Kab. KP		420.000,-	
4519	Jasa Simpanan Anggota		30.921.000,-	
4520	Biaya Transportasi Anggota		3.195.000,-	
4531	Biaya Aik		276.050,-	
4532	Biaya Cetak/Foto Copy		719.460,-	
4533	Pengusutan Inventaris Kantor		795.240,-	
4540	Pengusutan Biaya RAK		10.000.000,-	
4541 A	Gaji Karyawan		1.260.000,-	
4541 B	Gaji Perintis		1.370.000,-	
4541 C	Gaji Pengawasan		1.260.000,-	
4565	Biaya transportasi Anggota		2.400.000,-	
4543	Biaya Rapat Rutin/ Kimus ntat		70.000,-	
4545	Biaya Karik / Kunjungan		75.000,-	
4546	Biaya Pengeluaran Karyawan		1.370.000,-	
4547	Biaya transportasi Anggota keluar		1.370.000,-	
4548	Biaya transportasi RAK Bhayangkara		1.370.000,-	
4549	Biaya transportasi RAK		1.370.000,-	
4550	Pembelian Kawan Kawan / Natal		30.000,-	
4551	Biaya transportasi Syawalan		1.400.000,-	
4552	Biaya Pembelian Masjid		1.400.000,-	
4556	Biaya/tahan pajak		70.000,-	
4901 A	Pengusutan Gedung II		1.370.000,-	
4901 B	Pengusutan Gedung Lama		111.372,-	
4901 C	Pengusutan Kantin		270.000,-	
4902	Pengusutan Foto Copy K. BK		672.500,-	
4902 A	Pengusutan Foto C y RICOH		1.370.000,-	
4903	Pengusutan Mesin Laminating		88.200,-	
4906	Pengusutan perhapusan Pinjaman		2.454.330,-	
4806	Gaji Pengelola ISP		3.450.000,-	
4807	Gaji Juru Bayar Polres Kulon Progo		480.000,-	
4808	Biaya pembuatan data dinding		33.350,-	
4904	Biaya perpanjang SMT		51.000,-	
204	SEK yang belum diluati			61.060,-
4905	Atonel Dinas Polres Kp.		300.000,-	
191	Pada/pengusutan Simpanan		450.000,-	
190	L e n t u r		240.000,-	
192	Punya yang masih harus diterima			3.000.000,-
450	Biaya perjalanan dinas			
J u m l a h			203.478.554,-	
Sisa Hasil Usaha (SHU)			7.774.420,-	
JUMLAH KONTROL			203.478.554,-	203.478.554,-

Maten, 31 Desember 1997

PENGUMUM PRERIKOTOL RESORT KULON PROGO

PRERIKOTOL

PRERIKOTOL

PRERIKOTOL

/ o. Penjelasan



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN :

- BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
- DIISI DENGAN LENGKAP, BENAR, DAN JELAS

TAHUN PAJAK

1 9 9 8

- BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

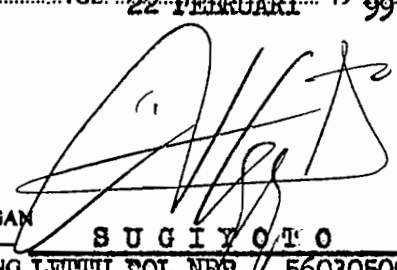
TAHUN : ☒ TAHUN TAKWIM ☐ TAHUN BUKU S.D.

DIISI OLEH DINAS

1. TGL SPT DISAMPAIKAN **26 FEB 1999**

A.	NPWP	:	1	7	5	7	3	0	9	8	5	4	1
B.	NAMA WAJIB PAJAK	:	PRIMKOPPOL RESORT KULON PROGO										
C.	ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN	:	JLN. BHAYANGKARA NO. 5 WATES										
D.	KELURAHAN/KECAMATAN	:	WATES										
E.	KOTA/KODE POS	:	WATES 55611										
F.	JENIS USAHA	:	USP/PERTOKOAN										
G.	NAMA PIMPINAN	:	SUGIYOTO/ Lettu Pol										
	ALAMAT RUMAH	:	Asrama Polres Kulon Progo										
	NOMOR TELEPON	:	RUMAH - KANTOR (0274) 773679										
H.	KLASIFIKASI BADAN	:	☐ PT ☐ MODAL VENTURA ☐ YAYASAN ☐ BANK ☒ KOPERASI ☐ REKSADANA ☐ DANA PENSUN ☐ LAINNYA										
I.	PEMBUKUAN	:	☐ KAS ☒ MANUAL ☐ AKRUAL ☒ KOMPUTER ☐ BAHASA INDONESIA ☒ RUPIAH ☐ BAHASA INGGRIS ☐ DOLLAR AS CARA PENILAIAN PERSEDIAAN: ☒ RATA-RATA ☐ FIFO METODE PENYUSUTAN: ☒ GARIS LURUS ☐ SALDO MENURUN AMORTISASI: ☐ GARIS LURUS ☐ SALDO MENURUN										
J.	PENGHASILAN NETO	1.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-I BAGIAN D NOMOR 5)										DALAM RUPIAH
		2.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-III KOLOM (5))										
		3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2)										8.542.440,-
K.	PENGHASILAN KENA PAJAK	4.	KOMPENSASI KERUGIAN										-
		5.	PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4)										8.542.440,-
L.	PPh TERUTANG	6.	PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGKA 5)										854.200,-
		7.	PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN										-
		8.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7)										854.200,-
M.	KREDIT PAJAK	9.	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (DIISI DARI 1771-II DAN 1771-III)										-
		10.	a. ☒ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (8 - 9) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT										854.200,-
		11.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) c. FISKAL LUAR NEGERI d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN. JUMLAH (a + b + c + d)										788.050,-
N.	PPh KURANG/LEBIH BAYAR	12.	a. ☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (10 - 11) b. ☐ PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 28A)										66.150,-

• JUMLAH PADA ANGKA 12a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL **26 Februari 1999.**

O. PERMOHONAN	13.	JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b MOHON : ☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	13	-
P. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	14.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR Rp 71.200,- JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☒ 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 10a - 7 b. ☐ PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI CATATAN : TIDAK DIISI OLEH WP BANK , SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA		
Q. LAMPIRAN	15.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771 V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. ☒ NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN b. ☐ PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA c. ☐ SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN d. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e. ☒ DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI f. PERUBAHAN POSISI KEUANGAN DAN PERUBAHAN POSISI MODAL KERJA.		
R. PERNYATAAN	16.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHIKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR. LENGKAP DAN JELAS. WATES TGL. 22 FEBRUARI 19 99  SUGIYOTO TANDA TANGAN NAMA TERANG LETTU POL NRP. 56030509 ☐ PENGURUS ☐ KUASA		

● PEMBETULAN IDENTITAS

A. NPWP :

B. NAMA WAJIB PAJAK :

C. A L A M A T :

D. KELURAHAN/KECAMATAN :

E. KOTA/KODE POS :

● TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

FORMULIR

1771-I

TAHUN PAJAK

1998

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMKOPOL RESORT KULON PROGO PWP : 17573098541

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG	174.132.692,-	161.777.673,-	12.355.019,-
2.	INDUSTRI			-
3.	JASA			123.957.005,-
4.	LAIN-LAIN			7.289.200,-
	JUMLAH			143.601.224,-

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	-
2.	DIVIDEN	-
3.	ROYALTI	-
4.	SEWA	-
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
6.	LAIN-LAIN	-
	JUMLAH	

BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB X	39.714.000,-
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI -	5.605.780,-
3.	CADANGAN	18.205.400,-
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH	-
5.	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA f	38.250.800,-
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
7.	NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL	-
8.	LAIN-LAIN	33.282.804,-
	JUMLAH	135.058.784,-

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5))	143.601.224,-
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	-
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 + 2)	143.601.224,-
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	135.058.784,-
5.	PENGHASILAN NETO (3 - 4)	8.542.440,-

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

FORMULIR

1771-II

TAHUN PAJAK

1 9 9 8

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMKOTPOL RESORT KULON PROGO			NPWP :		1	7	5	7	3	0	9	8	5	4	1
NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		PPh PASAL 22	PPh PASAL 23	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH										
	NAMA	NPWP	(Rp)	(Rp)	(Rp)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)										
	-	-	-	-	-										
JUMLAH :					-										

CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-III KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9

(2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-III

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 8

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMEKOPOL RESORT KULON PROGO

NPWP : 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

NO.	NEGARA SUMBER PENGHASILAN	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp)	PPh PASAL 24 *) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH :						-

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

- CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2
(2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) FORMULIR 1771-II KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9
(3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-IV

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI
● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1	9	9	8
---	---	---	---

NAMA WAJIB PAJAK : <u>PRIMKOPOL RESORT KULON PROGO</u>			NPWP : <table border="1"><tr><td>1</td><td>7</td><td>5</td><td>7</td><td>3</td><td>0</td><td>9</td><td>8</td><td>5</td><td>4</td><td>1</td></tr></table>					1	7	5	7	3	0	9	8	5	4	1
1	7	5	7	3	0	9	8	5	4	1								
NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	DIVIDEN (Rp)		BONUS (Rp)	TANTIEM (Rp)	GRATIFIKASI (Rp)											
			PERSAHAM	JUMLAH														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)											
-	-	-	-	-	-	-	-											

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP. PPh 2.2.4 - 98





DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

1771-V

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA
KOPERASI

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/
BADAN ANGGOTA KOPERASI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 8

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMKOPOL RESORT KULON PROGO WP 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUGIYOTO, Lettu Pol/ Asrama Wates	-	KETUA PRIMKOPOL RES KLP
2.	SUPANGAT, Serma/ Asrama Wates	-	BENDAHARA
3.	SUYATMI, Serka/ Kasihan Bantul	-	SEKRETARIS
4.	TRIWARNO ATMOJO, Kapten Pol	-	KETUA PENGAWAS
5.	SUDARLAN, Lettu Pol/Asrama	-	ANGGOTA PENGAWAS
6.	SUMARI, Serda/ Asrama Wates	-	SEKRETARIS PENGAWAS
7.	ANWARUDDIN, Letkol Pol/Asrama	-	PEMBINA I
8.	YAKHOEB. T, Mayor Pol/Asrama	-	PEMBINA II

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH SAHAM DISETOR		
			LEMBAR	RIBUAN RUPIAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	— N i h i l —				

CATATAN :

UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHITUNG SEJAK TANGGAL	NPWP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	— N i h i l —			

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771 - VI

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL
DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

1 9 9 8

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : **PRIMKOTPOL RESORT KULON PROGO** 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO / NILAI TRANSAKSI (Rp)	TARIF (%)	PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG MELALUI (Rp)		
				PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN (3 x 4)	PEMBAYARAN SENDIRI (3 x 4)	JUMLAH (5 + 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	a. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	766.666,-	15	115.000	-	115.000
	b. HADIAH UNDIAN	-		-	-	-
	c. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI	-		-	-	-
	d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK	-		-	-	-
	e. PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	-		-	-	-
	a. SAHAM PENDIRI	-		-	-	-
	b. BUKAN SAHAM PENDIRI	-		-	-	-
3.	PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	-		-	-	-
4.	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX	-		-	-	-
	b. PENYALUR / GROSIR TEPUNG TERIGU DAN GULA PASIR (BULOG)	-		-	-	-
	c. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK	-		-	-	-
5.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-		-	-	-
6.	PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-		-	-	-
7.	USAHA JASA KONSTRUKSI	-		-	-	-
	a. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN KONSTRUKSI	-		-	-	-
	b. PENGAWASAN KONSTRUKSI	-		-	-	-
8.	USAHA JASA KONSULTAN, KECUALI KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN PAJAK	-		-	-	-
9.	LAIN - LAIN	-		-	-	-
0.	JUMLAH			115.000	-	115.000

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(DALAM RIBUAN)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	-
2.	HIBAH	-
3.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	-
4.	DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT.	-
5.	BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA	-
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA	-
7.	LAIN - LAIN	-
	JUMLAH	-

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KETOLISIAN DAERAH ELIDKEMA YOGYAKARTA
RESORT KULON PROGO
PRIMKOTOL

PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA PRIMKOTOL
TAHUN : 1998

NO. PERK.	U R A I A N	DEBIT	KREDIT
891	Pendapatan Foto copy		4.938.200,-
892	Pendapatan Unit Laminating		-
893	SHU dari Puskoppolda DIY		750.000,-
894	Pendapatan Lain lain		950.000,-
895	Pendapatan Kantin		275.000,-
896	K e m i e i		376.000,-
871	Bunga pinjaman yang diberikan		123.957.005,-
820	Penjualan barang dagangan		174.132.692,-
899	Sisa persediaan barang		3.193.727,-
320	Pembelian barang dagangan	164.971.400,-	
4610	Biaya barwat inventaris Kantor	38.300,-	
4611	Biaya Barwat Gedung	281.500,-	
4612	Biaya Listrik	610.306,-	
4613	Biaya Air	83.400,-	
4614	Biaya telephone	542.210,-	
4615	Biaya langganan KR/Majalah	257.200,-	
4616	Iuran Dekopinda Kab. Kulon Progo	24.000,-	
4618	Jasa Hutang pada Dekopinda Kab. KP	360.000,-	
4619	Jasa Simpanan/pinjaman pada Anggota	36.410.800,-	
4620	Biaya perjalanan dinas rutin	869.000,-	
4901 A	Penyusutan Gedung Serba guna (Gedung II)	1.000.000,-	
4901 B	Penyusutan Gedung Lam	111.372,-	
4901 C	Penyusutan Kantin	250.000,-	
4902	Penyusutan mesin Foto copy	3.312.500,-	
4903	Penyusutan mesin Laminating	88.200,-	
4905	Atensi kepada Dinas	885.000,-	
4621	Bunga pinjaman pada Puskoppolda DIY	1.400.000,-	
4622	Biaya purpanjaan TIF	35.000,-	
4631	Biaya Alat Tulis Kantor	1.157.450,-	
4632	Biaya cetak/Foto copy	740.665,-	
4633	Penyusutan inventaris Kantor	843.708,-	
4641 A	Biaya gaji Karyawan	4.130.000,-	
4641 B	Biaya gaji - Pembina	1.560.000,-	
4641 C	Biaya gaji Pengawas	1.440.000,-	
4806	Biaya gaji Pengelola USP	3.900.000,-	
4807	Biaya gaji Juyar Polres KP	480.000,-	
4645	Biaya Masrik/ Kuxjungun	434.500,-	
4646	Biaya Pemeliharaan Koperasi	1.023.000,-	
4647	Biaya transportasi anggota Keluar/Pensiun	1.300.023,-	
4648	Biaya minum staf dan rapat rutin	702.550,-	
4649	Biaya lembur	225.000,-	
4640	Penyisihan biaya RAT	2.700.000,-	
4661	Biaya transportasi HUT Bhayangkara	1.000.000,-	
4662	Biaya transportasi Hari Gerak Bhayangkari	300.000,-	
4663	Biaya pengadaan hewan Kurban/ Natalan	375.000,-	
4664	Biaya transportasi syawalun Tl. 1998	12.433.000,-	
4906	Penyisihan penghapusan pinjaman	545.700,-	
4665	Biaya transportasi Anggota/Kary/Tengurus	9.102.600,-	
4667	Penyisihan Simpanan Hari Tua/Harkep	19.101.400,-	
4668	Penyisihan Pampukan Medai (Cadangan)	18.205.400,-	
4669	Penyisihan Transportasi RAT	6.720.000,-	
	J U M L A H	308.838.184,-	308.572.624,-
	SHU KERSIH TAHUN 1998	8.542.448,-	
	JUMLAH KONTROL	308.572.624,-	308.572.624,-

Wates, 31 Desember 1998

PENGURUS PRIMKOTOL RESORT KULON PROGO

SEKRETARIS:

K E T U A
S U Y A T N I
BERKA MRP. 5805059

BENDAHARA
S U P A N D A T
BERKA MRP. 5805054

S U Y A T N I
BERKA MRP. 68040143

1 TAHUNAN PPh WP BADAN

1985-1986

1771

PERILATION:

- BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK DIKETIK
- DIISI DENGAN LENGKAP, BENAR, DAN JELAS

• BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN: ☒ TAHUN TAKWIM ☐ TAHUN BUKU S.D

TAMUN PALAK

1	9	9	9
---	---	---	---

DIISI OLEH DINAS

1. TGL SPT DISAMPAIKAN.....

28 FEB 2000

A.	NPWP	:	[1]	[7]	[5]	[7]	[3]	[0]	[9]	[8]	[5]	[4]	[1]			
B.	NAMA WAJIB PAJAK	:	PRIMEOPPOL RESORT KULON PROGO													
C.	ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN	:	JL. BHAYANGKARA No. 5													
D.	KELURAHAN/KECAMATAN	:	WATES													
E.	KOTA/KODE POS	:	WATES									[5]	[5]	[6]	[5]	[1]
F.	JENIS USAHA	:	USP DAN UNIT TOKO													
G.	NAMA PIMPINAN	:	LEWITU POL SUGIYOTO NRP. 56030509													
	ALAMAT RUMAH	:	Asrama Polres Kulon Progo.													
	NOMOR TELEPON	:	RUMAH KANTOR (0274) 773679													

2. STATUS SPT	✓		
---------------	---	--	--

3. KLASIFIKASI BADAN

4. ALAT PEMB

5. N/K/L (M.10)

6. N/K/L (N.12)

7. PERMOHONAN ATAS LB |

8. LAMPIRAN |

9. Kode KLU					
-------------	--	--	--	--	--

H. KLASIFIKASI BADAN : ☐ PT ☐ YAYASAN ☒ KOPERASI ☐ DANA PENSIUN
☐ MODAL VENTURA ☐ BANK ☐ REKSADANA ☐ LAINNYA

I. PEMBUKUAN :	☒ KAS ☐ AKRUAL	☒ MANUAL ☐ KOMPUTER	CARA PENILAIAN PERSEDIAAN :	☒ RATA-RATA ☐ FIFO
:	☒ BAHASA INDONESIA ☐ BAHASA INGGRIS	☒ RUPIAH ☐ DOLLAR AS	METODE PENYUSUTAN :	☒ GARIS LURUS ☐ SALDO MENURUN
			AMORTISASI :	☒ GARIS LURUS ☐ SALDO MENURUN

J. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-I BAGIAN D NOMOR 5)	11.714.594,-
	2. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-III KOLOM (5))	-
	3. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2)	11.714.594,-

K	PENGHASILAN KENA PAJAK	4.	KOMPENSASI KERUGIAN		-
		5.	PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4)		11.714.594,-

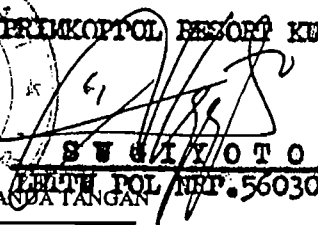
L.	PPh TERUTANG	6.	PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGKA 5)		1.171.400,-
		7.	PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN		-
		8.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7).		1.171.400,-

M. KREDIT PAJAK	9.	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (DIISI DARI 1771-II DAN 1771-III)		-
	10.	a. ☒ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (8 - 9)		1.171.400,-

11.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	a	854.400,-		
	a. PPh PASAL 25	b	-		
	b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	c	-		
	c. FISKAL LUAR NEGERI	d	-		
	d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	e	-		
JUMLAH (a + b + c + d)		>			854.400,-

N.	PPh KURANG/ LEBIH BAYAR	12.	a.	☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)			317.000,-
			b.	☐ PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 28A)	(10 - 11)	>	-

● JUMLAH PADA ANGKA 12a TELAH DIUNASI PADA TANGGAL 1 Pebruari 2000

K. AN	13. JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b MOHON : ☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	13
P. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	14. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☒ 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 10a - 7 b. ☐ PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI CATATAN : TIDAK DIISI OLEH WP BANK , SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA	Rp 97.600,-
Q. LAMPIRAN	15. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771 V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. ☒ NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN b. ☐ PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA c. ☒ SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN 1999 d. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e. ☒ DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI f. <u>Perubahan Posisi Keuangan dan Perubahan Posisi Modal Kerja.</u>	
R. PERNYATAAN	16. DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS. Natas TGL. 15 Februari 20 00 KETUA PRUMKOPTOL RESORT KULON PROGO  SWATIYOTO TANDA TANGAN NAMA TERANG ☒ PENGURUS ☐ KUASA	

• PEMBETULAN IDENTITAS

NPWP : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NAMA WAJIB PAJAK :

A L A M A T :

KELURAHAN/KECAMATAN :

KOTA/KODE POS : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA :

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-I

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1999

NAMA WAJIB PAJAK : PRINKOPTOL RESORT KULON PROGO

17573098541

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG	185.606.825,-	174.062.165,-	11.544.660,-
2.	INDUSTRI			-
3.	JASA			155.089.675,-
4.	LAIN-LAIN			5.882.055,-
JUMLAH				172.516.390,-

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	-
2.	DIVIDEN	-
3.	ROYALTI	-
4.	SEWA	-
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
6.	LAIN-LAIN	455.000,-
JUMLAH		455.000,-

BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

(DALAM RUPIAH)

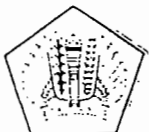
NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	43.021.000,-
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	4.186.866,-
3.	CADANGAN	-
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DIAGIH	-
5.	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI IMBALAN, JASA	53.935.350,-
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
7.	NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL	-
8.	LAIN-LAIN	55.113.580,-
JUMLAH		161.256.796,-

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5))	172.516.390,-
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	455.000,-
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO : 1 + 2	172.971.390,-
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	161.256.796,-
5.	PENGHASILAN NETO (3 - 4)	11.714.594,-

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D, NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1



DIJENKANSAL
DITJENPAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

Fe

17,

TAHUN PA.

1	9	9	9
---	---	---	---

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMKOPOL RESORT KULON PROGO

NPWP :

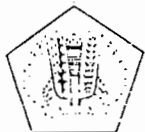
1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		PPh PASAL 22 (Rp)	PPh PASAL 23 (Rp)	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (Rp)
	NAMA	NPWP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-
JUMLAH : >			-	-	-

CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-III KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9

(2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP. PPh. 2.2.2 - 99



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

17
TAHUN

1 9 9

NAMA WAJIB PAJAK : **PRIMEKOPOL RESORT KHLON PROGO**

NPWP : **1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1**

NO.	NEGARA SUMBER PENGHASILAN	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp)	PPh PASAL 24 *) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	-	-	-	-	-	-
Jumlah :				-	-	-

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

- CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2
(2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6)
FORMULIR 1771-II KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9
(3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DITJEN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

17,

TAHUN PA

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

1 9 9 9

NAMA WAKIL PAJAK : **PRIMAKOPOL RESORT KULON PROGO**

NPWP : **1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1**

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	DIVIDEN (Rp)		BONUS (Rp)	TANTIEM (Rp)	GRATIFIKASI (Rp)
			PERSAHAM	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	-	-	-	-

CATATAN : FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP. PP- 12 - 02



LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-VDAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA
KOPERASIDAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/
BADAN ANGGOTA KOPERASI

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 9NAMA WAJIB PAJAK : **PRIMKOPTOL RESORT KT**

NPWP

1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUGIYOTO/Lettu Pol	--	KETUA PRIMKOPTOL
2.	SUYATMI /Serica	--	SEKRETARIS
3.	SUPANGAT/Serica	--	BENDAHARA
4.	TUKIMAN /Serica	--	JURU BUKU
5.	HURTANTO/Serica	--	KANIT USAHA FOTO COPY
6.	MUKHIDIN/Serica	--	KANIT USAHA TOKO
7.	BASIRIN /Tenata Muda	--	UR COKLET
8.	SUMBONO /Tenata Muda	--	STAF USAHA
9.	Drs.A.GUNTER SUPRIYANTO/Letkol	--	PEMBINA I
10.	Drs. TRIWARNO ATMOJO/Mayor Pol	--	PEMBINA II
11.	ROOSWANDI/Kapten Pol	--	KETUA PENGAWAS
12.	RUBINGUN/Pelda	--	ANGGOTA PENGAWAS
13.	SUMARI/ Serica	--	SEKRETARIS PENGAWAS

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH SAHAM DISETOR		
			LEMBAR	RIBUAN RUPIAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

CATATAN :

UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU
LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/PADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERBUTUNG SAJAK TANGGAL	NPWP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	-	-	-	-

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DIPAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN DENTUK INI

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-VI

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL
DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

1	9	9	9
---	---	---	---

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

1A WAJIB PAJAK : **PRINKOPTOL RESORT KP**

NPWP

1

757

309

8

541

1A A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO / NILAI TRANSAKSI	TARIF	PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG MELALUI (Rp)		
			PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN (3 x 4)	PEMBAYARAN SENDIRI (3 x 4)	JUMLAH (5 + 6)
(2)	(Rp)	(%)	(5)	(6)	(7)
a. BUNGA DEPOSITO/TARUNGAN DAN DISKONTO SBI	-	-	-	-	-
b. HADIAH UNDIAN	-	-	-	-	-
c. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI	-	-	-	-	-
d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK	-	-	-	-	-
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK					
a. SAHAM PENDIRI	-	-	-	-	-
b. BUKAN SAHAM PENDIRI	-	-	-	-	-
PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	-	-	-	-	-
a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX	-	-	-	-	-
b. PENYALUR / GROSIR TEPUNG TERIGU DAN GULA PASIR (BULOG)	-	-	-	-	-
c. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK	-	-	-	-	-
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-	-	-	-	-
PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-	-	-	-	-
USAHA JASA KONSTRUKSI					
a. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN KONSTRUKSI	-	-	-	-	-
b. PENGAWASAN KONSTRUKSI	-	-	-	-	-
USAHA JASA KONSULTAN, KECUALI KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN PAJAK	-	-	-	-	-
LAIN - LAIN	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-	-

N B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(DALAM RIBUAN)

JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN
(2)	(3)
BANTUAN / SUMBANGAN	-
HIBAH	-
IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA Pensiun	-
DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT	-
BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA	-
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA	-
LAIN - LAIN	-
JUMLAH	-

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DIPADAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA PRIMEKOPOL
RESORT KULON PROGO
TAHUN 1999

NO. PERK	PEMBUKUAN	DEBIT	KREDIT
891	Pendapatan Foto copy		5.352.055,-
892	Pendapatan Laminating		-
893	SHU Dari Puskoppolda DIY		-
894	Pendapatan lain lain		-
895	Pendapatan Kantin		530.000,-
896	K o m i s i		455.000,-
897	Bunga atas pinjaman yang diberikan		155.089.675,-
899	Beda persediaan barang		3.381.250,-
820	Penjualan barang dagangan		185.606.825,-
320	Pembelian barang dagangan	177.443.415,-	
4610	Biaya Harwat Inventaris Kantor	194.250,-	
4611	Biaya Harwat Gedung	-	
4612	Biaya Listrik	720.150,-	
4613	Biaya Air	75.250,-	
4614	Biaya Telephone	728.450,-	
4615	Biaya langganan KR/Majalah	232.000,-	
4616	Iuran Dekopinda	24.000,-	
4618	Jasa pinjaman Dekopinda	360.000,-	
4620	Biaya perjalanan dinas	620.000,-	
4621	Bunga pinjaman Puskoppolda DIY	2.000.000,-	
4622	Jasa Simpanan/pinjaman anggota	55.124.400,-	
4631	Biaya ATK	568.200,-	
4632	Biaya Cetak / Fotocopy	1.159.610,-	
4633	Penyusutan Inventaris Kantor	818.144,-	
4640	Biaya RAT Tahun 1999	3.000.000,-	
4641 A	Gaji Karyawan	6.395.000,-	
4641 B	Gaji Pembina	1.735.000,-	
4641 C	Gaji Pengawas	1.800.000,-	
4642	Biaya penataran	-	
4643	Biaya Rapat Rutin/ Minum staf	896.050,-	
4806	Gaji Pengelola UOP	3.540.000,-	
4807	Gaji Juyar Polres Kulon Progo	600.000,-	
4645	Biaya Warik/ Kunjungan	285.000,-	
4646	Biaya Penilaian Koperasi	615.000,-	
4647	Biaya transportasi anggota keluar/Pensiun	1.450.950,-	
4648	Biaya transportasi HUT Bhayangkara	1.000.000,-	
4649	Biaya transportasi Hari Kesatuan Gerak Bhy	300.000,-	
4650	Pengadaan Hewan Korban/ Natalan	450.000,-	
4651	Biaya transportasi syawalan tahun 1999	15.170.000,-	
4652	Atensi Dinas	1.487.500,-	
4901 A	Penyusutan Gedung II	1.000.000,-	
4901 B	Penyusutan Gedung Lama	111.372,-	
4901 C	Penyusutan Kantin	250.000,-	
4902	Penyusutan Mesin Foto Copy	2.250.000,-	
4903	Penyusutan Laminating	7.350,-	
4906	Biaya Lembur	250.000,-	
4907	Biaya pengadaan dana	75.000,-	
4634	Biaya pembuatan data dinding	125.000,-	
4665	Penyisihan Transportasi RAT tahun 1999	10.540.000,-	
4666	Penyisihan Dana Karyawan	6.890.500,-	
4667	Penyisihan Dana Pengurus	6.890.500,-	
4669	Penyisihan Tunjangan Hari Tua	27.562.250,-	
4908	Penyisihan Penghapusan pinjaman	2.901.870,-	
4970	Penyisihan Simpanan Hari Koperasi	1.054.000,-	
	J U M L A H	338.700.211,-	350.414.805,-
	SHU BERSIH TAHUN 1999	11.714.594,-	
	J U M L A H KONTROL	350.414.805,-	350.414.805,-

Wates, 31 Desember 1999

PENGURUS PRIMEKOPOL RESORT KULON PROGO

KETERANGAN
SUATANGAT
LEMBU POL WAT 56030509

BENDAHARA
SUATANGAT
JERMA WAT. 56030509

SEKRETARIS
SUATANGAT

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771

DITJEN KEUANGAN RI
DITKAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN :

- BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
- DIISI DENGAN LENGKAP, BENAR, DAN JELAS

- BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN : ☒ TAHUN TAKWIM ☐ TAHUN BUKU S.D

TAHUN PAJAK

1 9 9 7

DIISI OLEH DINAS

1. TGL SPT DISAMPAIKAN.....

2. STATUS SPT

3. KLASIFIKASI BADAN

4. ALAT PEMB

5. N/K/L (M.10)

6. N/K/L (N.12)

7. PERMOHONAN ATAS LB

8. LAMPIRAN

9. Kode KLU

NPWP

: 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

NAMA WAJIB PAJAK

: KOP PRINKOPPOL RESORT KULON PROGO

ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN

: JLN. BHAYANGKARA NO.5

KELURAHAN/KECAMATAN

: WATES/WATES

KOTA/KODE POS

: 5 5 6 5 1

JENIS USAHA

NAMA PIMPINAN

: LETTU SUGIYOTO

ALAMAT RUMAH

: JETIS, SARDONOHARJO NGAGLIK SIM YKA

NOMOR TELEPON

: RUMAH KANTOR 0274 773679

KLASIFIKASI BADAN :

☐

PT

☐

MODAL VENTURA

☐

YAYASAN

☐

BANK

☒

KOPERASI

☐

REKSADANA

☐

DANA PENSIUN

☐

LAINNYA

PEMBUKUAN :

☒

KAS

☐

AKRUAL

☒

MANUAL

☐

KOMPUTER

CARA PENILAIAN PERSEDIAAN :

☒

RATA-RATA

☐

FIPO

:

☒

BAHASA INDONESIA

☐

BAHASA INGGRIS

☒

RUPIAH

☐

DOLLAR AS

METODE PENYUSUTAN :

☒

GARIS LURUS

☐

SALDO MENURUN

AMORTISASI :

☐

GARIS LURUS

☐

SALDO MENURUN

PENGHASILAN
NETO

1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-I BAGIAN D NOMOR 5)
2. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-III KOLOM (5))
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2)

DALAM RUPIAH

22.794.000,-

-

22.794.000,-

PENGHASILAN
KENA PAJAK

4. KOMPENSASI KERUGIAN
5. PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4)

-

22.794.000,-

PPh TERUTANG

6. PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGKA 5)
7. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
8. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7).

2.279.400,-

-

2.279.400,-

KREDIT PAJAK

9. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (DIISI DARI 1771-II DAN 1771-III)
10. a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
- b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (8 - 9)

-

2.279.400,-

11. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh PASAL 25

b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)

c. FISKAL LUAR NEGERI

d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

JUMLAH (a + b + c + d) >

a

b

c

d

PPh KURANG/
LEBIH BAYAR

12. a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
- b. ☐ PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 28A)

(10 - 11) >

2.279.400,-

• JUMLAH PADA ANGKA 12a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL 13 Maret 1998

O. PERMOHONAN	13.	JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b MOHON : ☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	13	
P. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	14.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☐ 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 10a - 7 b. ☐ PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI CATATAN : TIDAK DIISI OLEH WP BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA	Rp 189.950,-	
Q. LAMPIRAN	15.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771 V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. ☒ NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN b. ☐ PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA c. ☒ SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN d. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e. ☐ DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI f. ☒ LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS TUTUP BUKU TH 1997		
R. PERNYATAAN	16.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS. W a t e s TGL. 10 Maret 1998 KETUA PRIMKOPOL RESORT KULON PROGO ☒ PENGURUS ☐ KUASA TANDA TANGAN SUGIYOTO NAMA TERANG LETTU NRP 56030509.		

• PEMBETULAN IDENTITAS	
A. NPWP	:
B. NAMA WAJIB PAJAK	:
C. A L A M A T	:
D. KELURAHAN/KECAMATAN	:
E. KOTA/KODE POS	:
• TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA :	



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA
• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

FORMULIR
1771-I

TAHUN PAJAK

1997

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMKOPOL RESORT KULON PROGO 17573098541

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG	107.231.991,-	100.430.134,-	6.801.857,-
2.	INDUSTRI			
3.	JASA	88.293.960,-		88.293.960,-
4.	LAIN-LAIN	3.089.420,-		3.089.420,-
JUMLAH				98.185.237,-

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	3.000.000,-
2.	DIVIDEN	
3.	ROYALTI	
4.	SEWA	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	LAIN-LAIN	430.060,-
JUMLAH		3.430.060,-

BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	10.490.000,-
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.127.468,-
3.	CADANGAN	
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH	
5.	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA	
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
7.	NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL	
8.	LAIN-LAIN	65.203.657,-
JUMLAH		78.821.115,-

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5))	98.185.237,-
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	3.430.060,-
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 + 2)	103.058.420,-
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	78.821.114,-
5.	PENGHASILAN NETO (3 - 4)	22.794.182,-

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

FORMULIR
1771-II

TAHUN PAJAK

1	9	9	7
---	---	---	---

NAMA WAJIB PAJAK : **PRIMKOPOL RESORT KULON PROGO**

NPWP :

1	7	5	7	3	0	9	8	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		PPh PASAL 22 (Rp)	PPh PASAL 23 (Rp)	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (Rp)
	NAMA	NPWP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	— N I H I L —				
JUMLAH :					— N I H I L —

CATATAN: (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-III
KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9

(2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.
KP. PPh. 2.2.2 - 99



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-III

TAHUN PAJAK

1 9 9 7

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMKOPOL RESORT KULON PROGO		NPWP : 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1				
NO.	NEGARA SUMBER PENGHASILAN	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp)	PPh FASAL 24 *) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	— N I H I L —					
JUMLAH : >						— N I H I L —
*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK						

- CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2
(2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6)
FORMULIR 1771-II KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9
(3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-IV

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI
• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 7

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMKOPOL RESORT KULON PROGO

NPWP : 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	DIVIDEN (Rp)		BONUS (Rp)	TANTIEM (Rp)	GRATIFIKASI (Rp)
			PERSAHAM	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	NIHIL						

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-V

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA
KOPERASI

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/
BADAN ANGGOTA KOPERASI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 7

NAMA WAJIB PAJAK : PRINKOPPOL RESORT KULON PROGO WP 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SOEBADAL Kapten Pol Btl		Ketua Prinkoppol Resort Klp
2.	SUPANGAT Serma Klp		Bendahara I
3.	Ngatidjo Serica Klp		Sekretaris
4.	Nurtanto Serica PwJ		Kanit Toko
5.	Tukiman Sertu Klp		Bendahara II
6.	Mukhidin Sertu Klp		Kasir
7.	Drs. Bambang W Letkol Pol Klp		Pembina I
8.	Yakhoeb T Mayor Pol Klp		Pembina II
9.	Ry. Harwoyo Kapten Pol Klp		Ketua Pengawas
10.	Sugiyoto Lettu Pol Pca		Anggota Pengawas
11.	Sumari Serda Klp		Sekretaris Pengawas

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH SAHAM DISETOR		
			LEMBAR	RIBUAN RUPIAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N i h i l				

CATATAN :

UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHITUNG SEJAK TANGGAL	NPWP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	N i h i l			

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CIKUP DAPAT DIRIAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-VI

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL
DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

1 9 9 7

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

MAWAJIB PAJAK : **PRINKOPOL MERCH KULON PROGO** 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

AGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO / NILAI TRANSAKSI (Rp)	TARIF (%)	PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG MELALUI (Rp)		
				PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN (3 x 4)	PEMBAYARAN SENDIRI (3 x 4)	JUMLAH (5 + 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	a. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	-	-	-	-	-
	b. HADIAH UNDIAN	-	-	-	-	-
	c. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI	-	-	-	-	-
	d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK	-	-	-	-	-
2.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	-	-	-	-	-
	a. SAHAM PENDIRI	-	-	-	-	-
	b. BUKAN SAHAM PENDIRI	-	-	-	-	-
3.	PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	-	-	-	-	-
4.	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX	-	-	-	-	-
	b. PENYALUR / GROSIR TEPUNG TERIGU DAN GULA PASIR (BULOG)	-	-	-	-	-
	c. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK	-	-	-	-	-
5.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-	-	-	-	-
6.	PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-	-	-	-	-
7.	USAHA JASA KONSTRUKSI	-	-	-	-	-
	a. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN KONSTRUKSI	-	-	-	-	-
	b. PENGAWASAN KONSTRUKSI	-	-	-	-	-
8.	USAHA JASA KONSULTAN, KECUALI KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN PAJAK	-	-	-	-	-
9.	LAIN - LAIN	-	-	-	-	-
10.	JUMLAH	-	-	-	-	-

AGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(DALAM RIBUAN)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA Pensiun	
4.	DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT.	
5.	BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA	
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA	
7.	LAIN - LAIN	
	JUMLAH	

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP. PPh 2.2.6-99

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

1771



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN :

- BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
- DIISI DENGAN LENGKAP, BENAR, DAN JELAS

TAHUN PAJAK

1 9 9 8

- BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN : ☒ TAHUN TAKWIM ☐ TAHUN BUKU S.D

DIISI OLEH DINAS

1. TOL SPT DISAMPAIKAN... 26-2-1999

NPWP : 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

NAMA WAJIB PAJAK : PRINKOPPOL RESORT KULON PROGO

ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN : JL. BHAYANGKARA NO.5 WATES

KELURAHAN/KECAMATAN : WATES

KOTA/KODE POS : WATES 5 5 6 1 1

JENIS USAHA : USP/PERTOKOAN

NAMA PIMPINAN : SUGIYOTO/LETTU POL

ALAMAT RUMAH : ASRAMA POLRES KULON PROGO

NOMOR TELEPON : RUMAH KANTOR (0274)773679

2. STATUS SPT

3. KLASIFIKASI BADAN

4. ALAT PEMB

5. N/K/L (M.10)

6. N/K/L (N.12)

7. PERMOHONAN ATAS LB

8. LAMPIRAN

9. Kode KLU

KLASIFIKASI BADAN :

☐ PT

MODAL VENTURA

☐ YAYASAN

BANK

☒ KOPERASI

REKSADANA

☐ DANA PENSUN

LAINNYA

PEMBUKUAN :

☐ KAS

AKRUAL

☒ MANUAL

KOMPUTER

CARA PENILAIAN PERSEDIAAN :

☒ RATA-RATA

FIPO

☐ BAHASA INDONESIA

BAHASA INGGRIS

☒ RUPIAH

DOLLAR AS

METODE PENYUSUTAN :

☒ GARIS LURUS

SALDO MENURUN

AMORTISASI :

☐ GARIS LURUS

SALDO MENURUN

PENGHASILAN NETO	1.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-I BAGIAN D NOMOR 5)		DALAM RUPIAH	
	2.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-III KOLOM (5))			-
	3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2)			40.664.000,-
PENGHASILAN KENA PAJAK	4.	KOMPENSASI KERUGIAN			-
	5.	PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4)			40.664.000,-
PPh TERUTANG	6.	PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGKA 5)			4.849.600,-
	7.	PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN			-
	8.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7).			4.849.600,-
KREDIT PAJAK	9.	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (DIISI DARI 1771-II DAN 1771-III)			-
	10.	a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI			4.849.600,-
		b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (8 - 9)			
	11.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI			
		a. PPh PASAL 25	a.		
		b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	b.		
		c. FISKAL LUAR NEGERI	c.		
		d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	d.		
		JUMLAH (a + b + c + d)			
PPh KURANG/LEBIH BAYAR	12.	a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)			4.849.600,-
		b. ☐ PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 28A)			
		JUMLAH PADA ANGKA 12a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL			26 Februari 1999

O. PERMOHONAN	13.	JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b MOHON : ☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	13
P. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	14.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR Rp 404.133,33 JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☒ 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 10a - 7 b. ☐ PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI CATATAN : TIDAK DIISI OLEH WP BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA	
Q. LAMPIRAN	15.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771 V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. ☒ NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN b. ☐ PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA c. ☐ SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN d. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e. ☒ DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI f. PERUBAHAN POSISI KEUANGAN DAN PERUBAHAN POSISI MODAL KERJA.	
R. PERNYATAAN	16.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS DESERTA, LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS. W a t o s TGL. 22 Februari 1999 ☒ PENGURUS ☐ KUASA TANDA TANGAN SUGIYOTA NAMA TERANG LMTU POL NRP 56030509.	

• PEMBETULAN IDENTITAS	
A. NPWP	: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
B. NAMA WAJIB PAJAK	:
C. A L A M A T	:
D. KELURAHAN/KECAMATAN	:
E. KOTA/KODE POS	: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
• TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA :	



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-I

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA
• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 8

NAMA WAJIB PAJAK **PRINKOPOL RESORT KULON PROGO** 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG	174.132.692,-	161.777.673,-	12.355.019,-
2.	INDUSTRI			-
3.	JASA			123.957.005,-
4.	LAIN-LAIN			5.213.200,-
	JUMLAH			141.525.224,-

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	-
2.	DIVIDEN	-
3.	ROYALTI	-
4.	SEWA	-
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
6.	LAIN-LAIN	2.076.000,-
	JUMLAH	2.076.000,-

BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	11.510.000,-
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.393.780,-
3.	CADANGAN	-
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH	-
5.	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA	-
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
7.	NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL	-
8.	LAIN-LAIN	86.032.630,-
	JUMLAH	102.936.410,-

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5))	141.525.224,-
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	2.076.000,-
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 + 2)	143.601.224,-
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	101.036.409,5
5.	PENGHASILAN NETO (3 - 4)	40.664.814,-

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

FORMULIR
1771-II

TAHUN PAJAK

1 9 9 8

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMKOPPOL RESORT KULON PRGO

NPWP :

1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		PPh PASAL 22 (Rp)	PPh PASAL 23 (Rp)	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (Rp)
	NAMA	NPWP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	-	-	-	-	-
JUMLAH : >					-

CATATAN: (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-III
KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9
(2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.
KP. PPh. 2.2.2 - 99



DIVISI KETUNTASAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-III

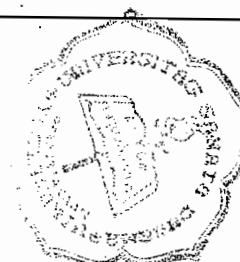
TAHUN PAJAK

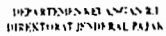
1 9 9 8

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI
• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMKOPOL RESORT KULON PROGO				NPWP : 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1		
NO.	NEGARA SUMBER PENGHASILAN	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp)	PPh PASAL 24 *) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH : >						-
*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK						

- CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2
(2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6)
FORMULIR 1771-II KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9
(3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI





FORMULIR
1771-IV

TAHUN PAJAK

1	9	9	8
---	---	---	---

NPWP :

1

7	5	7
---	---	---

3	0	9
---	---	---

8

5	4	1
---	---	---

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	DIVIDEN (Rp)		BONUS (Rp)	TANTIEM (Rp)	GRATIFIKASI (Rp)
			PERSAHAM	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	-	-	-	-

КР. РРн 2.2.4 - 99



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-V

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA
KOPERASI

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/
BADAN ANGGOTA KOPERASI

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 8

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMKOPPOL RESORT KULON PROGO 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUGIYOTO, Lettu Pol/Asrama Wates	-	KETUA PRIMKOPPOL RES KLP
2.	SUPANGAT, Serda/Asrama Wates	-	BENDAHARA
3.	SUYATMI, Serda/Kasihani Bantul	-	SEKRETARIS
4.	Drs TRIWARNO ATMOJO, Kapten Pol/Asrama.	-	KETUA PENGAWAS
5.	SUDARLAN, Lettu Pol/Asrama Wates	-	ANGGOTA PENGAWAS
6.	SUMARI, Serda/Asrama Wates	-	SEKRETARIS PENGAWAS
7.	ANWARUDDIN, Letkol Pol/Asrama	-	PEMBINA I
8.	YAKHOEB, T, Mayor Pol/Asrama	-	PEMBINA II

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH SAHAM DISETOR		
			LEMBAR	RIBUAN RUPIAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	--- N i h i l ---				

CATATAN :

UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHITUNG SEJAK TANGGAL	NPWP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	--- N i h i l ---			

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



KEPENDAHPUSTAKAAN RI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-VI

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL
DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

1 9 9 8

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

KUMAJIB PAJAK : **PRINKOPOL RESORT KULON PROGO** 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO / NILAI TRANSAKSI (Rp)	TARIF (%)	PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG MELALUI (Rp)		
				PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN (3 x 4)	PEMBAYARAN SENDIRI (3 x 4)	JUMLAH (5 + 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	a. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	766.666,-	15	115.000,-	-	115.000,-
	b. HADIAH UNDIAN	-		-	-	-
	c. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI	-		-	-	-
	d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK	-		-	-	-
2.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	-		-	-	-
	a. SAHAM PENDIRI	-		-	-	-
	b. BUKAN SAHAM PENDIRI	-		-	-	-
3.	PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	-		-	-	-
4.	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX	-		-	-	-
	b. PENYALUR / GROSIR TEPUNG TERIGU DAN GULA PASIR (BULOG)	-		-	-	-
	c. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK	-		-	-	-
5.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-		-	-	-
6.	PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-		-	-	-
7.	USAHA JASA KONSTRUKSI	-		-	-	-
	a. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN KONSTRUKSI	-		-	-	-
	b. PENGAWASAN KONSTRUKSI	-		-	-	-
8.	USAHA JASA KONSULTAN, KECUALI KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN PAJAK	-		-	-	-
9.	LAIN - LAIN	-		-	-	-
10.	JUMLAH			-	-	-

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(DALAM RIBUAN)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	-
2.	HIBAH	-
3.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	-
4.	DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT.	-
5.	BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA	-
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA	-
7.	LAIN - LAIN	-
	JUMLAH	-

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP. PPh 2.2.6-99

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN :

- BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
- DIISI DENGAN LENGKAP, BENAR, DAN JELAS

- BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN : ☒ TAHUN TAKWIM ☐ TAHUN BUKU S.D

TAHUN PAJAK

1 9 9 9

DIISI OLEH DINAS

1. TGL SPT DISAMPAIKAN.....

2. STATUS SPT ☐3. KLASIFIKASI BADAN ☐4. ALAT PEMB ☐5. N/K/L (M.10) ☐6. N/K/L (N.12) ☐7. PERMOHONAN ATAS LB ☐8. LAMPIRAN ☐9. Kode KLU ☐

NPWP : 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

NAMA WAJIB PAJAK : PRINKOPOL RESORT KULON PROGO

ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN : JL. BHAYANGKARA NO. 5

KELURAHAN/KECAMATAN : WATES

KOTA/KODE POS : WATES 5 5 6 5 1

JENIS USAHA : USP DAN UNIT TOKO

NAMA PIMPINAN : LETTU POL. SUGIYOTO NRP. 56030509

ALAMAT RUMAH : ASRAMA POLRES KULON PROGO

NOMOR TELEPON : RUMAH - KANTOR (0274)773679

KLASIFIKASI BADAN :

☐ PT
☐ MODAL VENTURA

☐ YAYASAN
☐ BANK

☐ KOPERASI
☐ REKSADANA

☐ DANA PENSIUN
☐ LAINNYA

PEMBUKUAN :

☐ KAS
☐ AKRUAL

☐ MANUAL
☐ KOMPUTER

CARA PENILAIAN PERSEDIAAN :

☐ RATA-RATA
☐ FIFO

☐ BAHASA INDONESIA
☐ BAHASA INGGRIS

☐ RUPIAH
☐ DOLLAR AS

METODE PENYUSUTAN :

☐ GARIS LURUS
☐ SALDO MENURUN

AMORTISASI :

☐ GARIS LURUS
☐ SALDO MENURUN

PENGHASILAN NETO	1.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-I BAGIAN D NOMOR 5)	DALAM RUPIAH	
	2.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-III KOLOM (5))		44.531.000,-
	3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2)		-
				44.531.000,-
PENGHASILAN KENA PAJAK	4.	KOMPENSASI KERUGIAN		-
	5.	PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4)		44.531.000,-
PPh TERUTANG	6.	PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGKA 5)		5.429.650,-
	7.	PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN		-
	8.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7).		5.429.650,-
KREDIT PAJAK	9.	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (DIISI DARI 1771-II DAN 1771-III)		-
	10.	a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI		5.429.650,-
		b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (8 - 9)		-
	11.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
		a. PPh PASAL 25	a.	
		b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	b.	
		c. FISKAL LUAR NEGERI	c.	
		d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	d.	
		JUMLAH (a + b + c + d)		-
PPh KURANG/LEBIH BAYAR	12.	a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)		5.429.650,-
		b. ☐ PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 28A)		
		JUMLAH PADA ANGKA 12a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL 1 Februari 2000		

O. PERMOHONAN	13.	JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b MOHON : ☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	13
P. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	14.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR Rp 452.470,83 JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☒ 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 10a - 7 b. ☐ PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI CATATAN : TIDAK DIISI OLEH WP BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA	
Q. LAMPIRAN	15.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771 V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. ☒ NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN b. ☐ PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA c. ☒ SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN 1999 d. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e. ☒ DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI f. Perubahan Posisi Keuangan dan Perubahan Posisi Modal Kerja.	
R. PERNYATAAN	16.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS. W a t o s TGL. 15 Feb 2000 KETUA PRIMKOPPOL RESORT KULON PROGO SUGIYOTO DEPT. POL NRP 56030509 TANDA TANGAN NAMA TERANG ☒ PENGURUS ☐ KUASA	

• PEMBETULAN IDENTITAS	
A. NPWP	: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
B. NAMA WAJIB PAJAK	:
C. A L A M A T	:
D. KELURAHAN/KECAMATAN	:
E. KOTA/KODE POS	: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
• TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA :	



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA
• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

FORMULIR
1771-I

TAHUN PAJAK

19 9 9

NAMA WAJIB PAJAK **PRIMKOPOL RESORT KULON PROGO** 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG	185.606.825,-	174.062.165,-	11.544.660,-
2.	INDUSTRI			-
3.	JASA			155.089.675,-
4.	LAIN-LAIN			5.882.055,-
JUMLAH				172.516.390,-

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	-
2.	DIVIDEN	-
3.	ROYALTI	-
4.	SEWA	-
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
6.	LAIN-LAIN	455.000,-
JUMLAH		455.000,-

BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	14.070.000,-
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	4.014.968,-
3.	CADANGAN	-
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH	-
5.	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA	-
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
7.	NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL	-
8.	LAIN-LAIN	110.355.198,-
JUMLAH		128.440.166,-

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5))	172.516.390,-
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	455.000,-
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 + 2)	172.971.390,-
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	128.440.168,-
5.	PENGHASILAN NETO (3 - 4)	44.531.224,-

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1



KEPADA YAH MEN KED'ANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

FORMULIR
1771-II

TAHUN PAJAK

1 9 9 9

NAMA WAJIB PAJAK :			NPWP : 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1		
NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		PPh PASAL 22 (Rp)	PPh PASAL 23 (Rp)	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (Rp)
	NAMA	NPWP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-
JUMLAH :			-	-	-

CATATAN: (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-III
KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9

(2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.
KP. PPh. 2.2.2 - 99



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-III

TAHUN PAJAK

1 9 9 9

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : **PRIMKOPOL RESORT KULON PROGO**

NPWP : **1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1**

NO.	NEGARA SUMBER PENGHASILAN	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp)	PPh PASAL 24 *) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH : >				-	-	-

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

- CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2
(2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6)
FORMULIR 1771-II KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9
(3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-IV

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI
• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 9

NAMA WAJIB PAJAK : **PRIMKOPOL RESORT KULON PROGO**

NPWP : 1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	DIVIDEN (Rp)		BONUS (Rp)	TANTIEM (Rp)	GRATIFIKASI (Rp)
			PERSAHAM	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	-	-	-	-

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

1771-V

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA
KOPERASI

TAHUN PAJAK

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/
BADAN ANGGOTA KOPERASI

1 9 9 9

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMKOPTOL RESORT KP

NPWP

1 7 5 7 3 0 9 8 5 4 1

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SWGIYOTO/Lettu Pol	-	KETUA PRIMKOPTOL
2.	SWIATMI /Serka	-	SEKRETARIS
3.	SWPANGAT /Serka	-	BENDAHARA
4.	TEKIMAN /Serka	-	JURU BUKU
5.	MURTANTO /Serka	-	KANIT USAHA FOTO COPY
6.	MEKHILIN /Serka	-	KANIT USAHA TOKO
7.	BASIRIN /Penata Muda	-	UR COKLET
8.	SUMBONO /Penata Muda	-	STAF USAHA
9.	Drs.A.GENTER SUPRIYANTO/Letkol	-	PEMBINA I
10.	Drs. TRIWARNO ATMOJO/Mayor Pol	-	PEMBINA II
11.	ROOSWANDI/Kapten Pol	-	KETUA PENGAWAS
12.	RUBINCEN/Pelda	-	ANGGOTA PENGAWAS
13.	SUMARI/ Sertu	-	SEKRETARIS PENGAWAS

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	Jumlah Saham Disetor		
			LEMBAR	RIBUAN RUPIAH	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

CATATAN :

UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU
LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/PADAN ANGGOTA KOPERASI

NO	NAMA DAN ALAMAT	PERIODE SURAT LANGGAI	NPWP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	-	-	-	-

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DIPAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-VI

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL
DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

1 9 9 9

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

PEMAWAJIB PAJAK : **PRIMKOPOL RESORT KP** NPWP :

1 757 309 8 541

AGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO / NILAI TRANSAKSI (Rp)	TARIF (%)	PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG MELALUI (Rp)		
				PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN (3 x 4)	PEMBAYARAN SENDIRI (3 x 4)	JUMLAH - (5 + 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	a. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN DISKONTO SBI b. HADIAH UNDIAN c. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
2.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK a. SAHAM PENDIRI b. BUKAN SAHAM PENDIRI	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3.	PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	-	-	-	-	-
4.	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX b. PENYALUR / GROSIR TEPUNG TERIGU DAN GULA PASIR (BULOG) c. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
5.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-	-	-	-	-
6.	PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-	-	-	-	-
7.	USAHA JASA KONSTRUKSI a. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN KONSTRUKSI b. PENGAWASAN KONSTRUKSI	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8.	USAHA JASA KONSULTAN, KECUALI KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN PAJAK	-	-	-	-	-
9.	LAIN - LAIN	-	-	-	-	-
10.	JUMLAH	-	-	-	-	-

AGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(DALAM RIBUAN)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	-
2.	HIDAIH	-
3.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA Pensiun	-
4.	DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT.	-
5.	BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA	-
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA	-
7.	LAIN - LAIN	-
	JUMLAH	-

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP. PPh 2.2.6-99

